NO. 159 - Mei 2020 - ISSN: 1829 7692

www.mkri.id

KONSTITUSI

Gelar Perkara Perpu Covid-19

#diRumahAja
#KerjaDariRumah
#WorkFromHome
#JagaDiridanKeluargadariVirusCorona

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!
PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI
Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI
Nomor 159 ▪ Mei 2020

DEWAN PENGARAH:
Anwar Usman ▪ Aswanto ▪ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ▪ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ▪ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ▪ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:
M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:
Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:
Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:
Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:
Tiara Agustina

REDAKTUR:
Nur Rosihin Ana
Nano Tresna Arfana ▪ Lulu Anjarsari P

REPORTER:
Ilham Wiryadi ▪ Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati ▪ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:
Pan Mohamad Faiz
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Paulus Rudy Calvin Sinaga
M. Lutfi Chakim
Mery Christian P

FOTOGRAFER:
Gani ▪ Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:
Rudi ▪ Nur Budiman ▪ Teguh

DESAIN SAMPUL:
Herman To

DISTRIBUSI:
Utami Argawati

ALAMAT REDAKSI:
Gedung Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Sidang uji materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Perpu Penanganan Covid-19) menjadi sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19, seperti memakai masker, sarung tangan, menggunakan sanitizer dan menjaga jarak fisik.

Selanjutnya, setiap kali persidangan, Majelis Hakim selalu memberitahukan bahwa Pemohon dapat menggunakan teknologi informasi yang digunakan MK berupa Zoom dan Cloudx untuk bisa berinteraksi dalam persidangan dengan Majelis Hakim maupun pihak-pihak yang berperkara.

Sementara untuk menyaksikan sidang dapat menggunakan live streaming youtube. Agar dapat menggunakan teknologi informasi tersebut, Pemohon harus melaporkan ke MK dua hari sebelum sidang online.

Penggunaan teknologi informasi dalam persidangan memang cukup efektif dalam upaya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dicanangkan pemerintah. Hal ini terus berlangsung dan digunakan saat sidang pengucapan putusan dan saat Halalbihalal Keluarga Besar MK.

Itulah sekilas pengantar redaksi. Seperti biasa kami menghadirkan rubrik-rubrik khas dan menarik dalam Majalah Konstitusi. Semoga menjadi informasi dan hiburan bagi pembaca di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda.

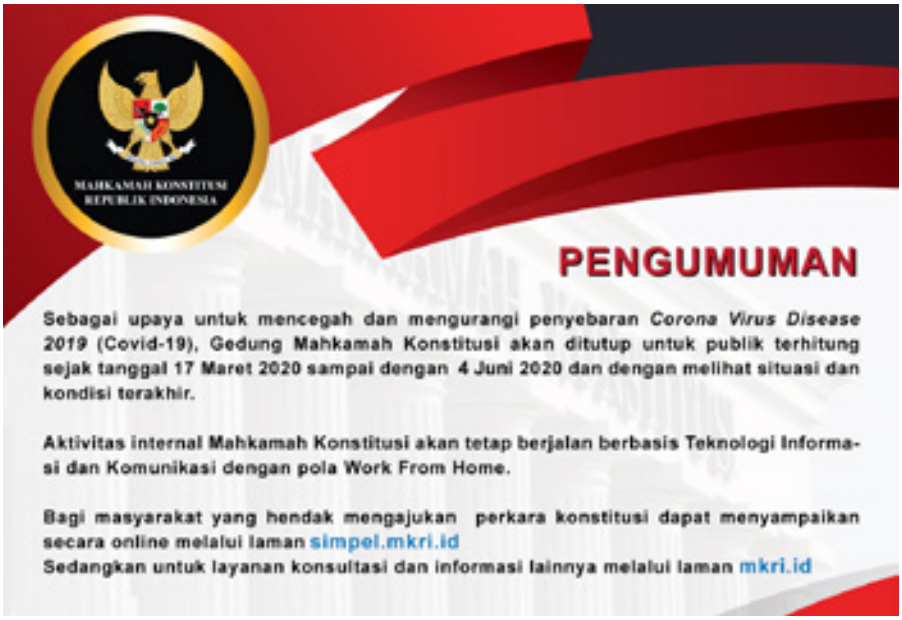

@Humas_MKRI | Mahkamah Konstitusi | Mahkamah Konstitusi RI | mahkamahkonstitusi

DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI 1
EDITORIAL 3
KONSTITUSI MAYA 5
JEJAK MAHKAMAH 6
OPINI 10
KILAS PERKARA 22
BINCANG-BINCANG 28
IKHTISAR PUTUSAN 32
RISET KONSTITUSI 36
CAKRAWALA 48
KHAZANAH 54
RISALAH AMANDEMEN 60
JEJAK KONSTITUSI 62
TELAAH 64
RUANG KONSTITUSI 68

16 LAPORAN UTAMA

MENYOAL KONSTITUSIONALITAS PERPU "COVID-19"

Di tengah pandemi Corona Virus Diseases 19 (Covid-19), Pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu No.1/2020) pada 31 Maret 2020 silam. Perpu tersebut diterbitkan dengan dasar adanya implikasi pandemi Covid-19 yang berdampak buruk terhadap sistem keuangan negara. Akan tetapi, sejumlah masyarakat ramai-ramai menggugat konstitusionalitas Perpu tersebut ke MK. Masalah konstitusionalitas apakah yang termuat dalam Perpu tersebut?

52 RESENSI

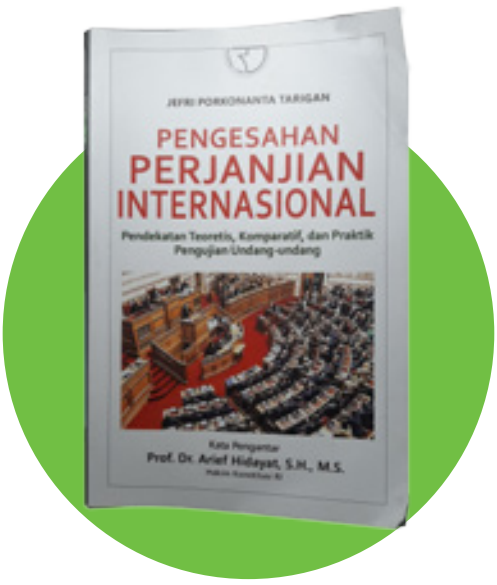

24 KILAS PERKARA

DITUDUH MENCURI, KOLEKTOR INTERNAL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN GUGAT UU JAMINAN FIDUSIA

38 AKSI

MANAHAN MP SITOMPUL, KEMBALI LAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI HAKIM KONSTITUSI

DPR SETUJUI PERPU 1/2020

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 (Perpu 1/2020) telah dibahas dan disetujui oleh DPR dalam Sidang Paripurna pada 12 Mei 2019. Artinya, secara politik, DPR sudah menyatakan persetujuan terhadap Perpu itu untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU).

Tak berselang lama, pada 16 Mei 2020, Presiden mengesahkan dan diundangkan pada 18 Mei 2020. Sejak saat itu, resmilah Perpu 1/2020 ditetapkan dan beralihrupa menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 menjadi UU (UU 2/2020). Secara yuridis, Perpu 1/2020 sudah selesai. Sudah *wassalam*. Kini, UU 2/2020 secara sah memiliki daya laku dan daya ikat.

"Perkara pengujian Perpu 1/2020 akan kehilangan objek setelah berlakunya Undang Undang Nomor 2/2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 menjadi UU". Pemerintah menyampaikan pendapatnya dalam persidangan ketiga MK yang berlangsung pada 20 Mei 2020 lalu. Hal ini pun sudah disadari Pemohon yang langsung disampaikan pada persidangan tersebut. Pertanyaan menariknya, salah satu Pemohon dalam persidangan perkara itu menyampaikan anggapan persetujuan DPR diberikan dengan sangat cepat. Benarkah demikian? Mengatakan cepat atau lambat, sebetulnya kapan waktu semestinya DPR menyetujui atau menolak suatu perpu?

Jika ditelusuri, polemik itu timbul akibat pengaturan Pasal 52 UU 12/2011 sebagai aturan turunan justru berbeda dari induknya, Pasal 22 UUD 1945. Pertama, Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut.* Sementara, Pasal 52 ayat (2) UU 12/2011 menyatakan berbeda, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.* Pengaturan dalam Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945 menitikberatkan pada keharusan perpu mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Sementara ketentuan Pasal 52 ayat (2) menekankan pada keharusan Perpu diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.

Kedua, frasa "dalam persidangan yang berikut" pada Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945 disempitkan maknanya dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (2) UU 12/2011. Dinyatakan, "yang dimaksud "dalam persidangan yang berikut" ialah "masa sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan".

Kedua hal di atas menimbulkan dua pendapat. Pertama, asal digelar setelah Perpu 1/2020 ditetapkan (31 Maret 2020), maka persidangan DPR itu dapat di-*setting* menjadi forum untuk menyetujui atau menolak Perpu. DPR bebas memilih akan menjadwalkan pada persidangan yang mana. Menurut pendapat ini, tak ada masalah Sidang Paripurna DPR pada 12 Mei 2020 dijadikan forum persetujuan DPR terhadap Perpu 1/2020.

Jika mengikuti alur berfikir pendapat kedua, maka Perpu 1/2020 masih berlaku sampai saat ini. Perpu 1/2020 mestinya harus diajukan ke DPR pada masa sidang pertama DPR setelah perpu ditetapkan. Perpu ditetapkan pada 31 Maret 2020. Saat itu, DPR sedang berada dalam Masa Persidangan III. Menurut kalender DPR, Masa Persidangan III digelar mulai 30 Maret 2020 hingga 20 Juni 2020 dengan pembagian (i) Masa Sidang: 30 Maret-20 Mei 2020; dan (ii) Masa Reses: 21 Mei-20 Juni 2020. Dengan demikian, Perpu 1/2020 mestinya baru diajukan ke DPR nanti pada Masa Sidang dalam Masa Persidangan IV. Menurut pendapat ini, persetujuan DPR dianggap terburu-buru dan belum saatnya.

Persetujuan DPR atas Perpu 1/2020, apakah menurut pendapat pertama atau pendapat kedua, tentu akan berimbas pada jalannya persidangan uji materiil Perpu 1/2020 di MK. Banyak hal menarik yang dapat disimak mengenai persidangan perkara tersebut. Namun demikian, apapun hasilnya nanti, putusan diserahkan sepenuhnya kepada MK. Salam Konstitusi!

APRESIASI SIDANG MK MEMANFAATKAN TEKNOLOGI

Saya mengapresiasi kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menyelenggarakan pemeriksaan perkara hingga pembacaan putusan, meski Corona Virus Diseases 19 (Covid-19) masih merebak di tengah masyarakat. Selain itu, MK juga telah memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan persidangan. Oleh karena itu, dalam hal pengajuan permohonan, beberapa perkara terakhir yang diterima oleh MK juga telah diajukan secara online. Karena saya melihat MK telah memanfaatkan teknologi video conference dengan para pihak yang berperkara. Saya berharap dengan situasi pandeminmenyebarnya Covid-19 saat ini, MK tetap bisa menggelar sidang dengan memanfaatkan teknologi canggih agar persidangan tetap berjalan sebagaimana mestinya

Aditya Purnomo
Surabaya

SIDANG MK VIA VIDEO CONFERENCE

Himbauan pemerintah terhadap masyarakat untuk tetap di rumah dan bekerja dari rumah demi menekan penyebaran virus corona. Hal ini juga telah dilakukan oleh MK dengan melaksanakan work from home sebagai upaya memberantas virus corona tersebut. Langkah yang dilakukan oleh lembaga peradilan ini sangat tepat, namun jangan sampai perkara yang telah memasuki tahap persidangan menjadi menumpuk nantinya, sehingga akan menjadi pekerjaan rumah bagi MK. Namun seiring berjalannya waktu MK telah menggelar sidang secara online melalui video conference, termasuk sidang pengucapan putusan yang kemarin sudah dilakukan oleh MK yakni dengan sidang jarak jauh atau online. Karena saya melihat MK telah menjalankan dan memperhatikan mengenai protokol kesehatan terutama physical distancing bagi pegawai MK dan Hakim Konstitusi.

Atika Sari
Bogor

SIDANG MK SECARA ONLINE

Saya melihat Mahkamah Konstitusi (MK) telah siap menggelar sidang secara daring (online) khusus untuk perkara-perkara penting yang tidak mengharuskan Pemohon hadir dalam ruang persidangan untuk mencegah penularan wabah Covid-19. Karena sejauh ini MK telah melaksanakan persidangan bahkan putusan dengan memanfaatkan teknologi terkini. Selain itu kesiapan majelis hakim ketika hadir dalam ruang sidang dan melakukan persidangan, ini menunjukkan keseriusan MK dalam melaksanakan tugasnya. Semua yang telah dilakukan oleh MK telah disiapkan secara matang agar memenuhi hukum acara dan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan semua pihak. Saya berharap semoga sidang online yang telah digelar oleh MK sejauh ini bisa konsisten dan terselenggara dengan baik hingga sidang pengucapan putusan.

Aina Lutfiyanti
Bekasi

SIDANG MK SESUAI PROTOKOL KESEHATAN

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima sejumlah permohonan pengujian undang-undang selama masa pandemi Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19). Sejauh ini MK juga telah memutuskan untuk menggelar persidangan secara langsung di Ruang Sidang Pleno MK namun tetap memerhatikan penjarakan fisik (physical distancing). Hal itu tentunya telah disepakati bersama. Selain itu MK juga melakukan sidang di satu ruangan dengan mengubah tempat posisi ruang persidangan sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Meskipun proses persidangan akan dilakukan secara langsung, tetapi penjarakan fisik akan dilakukan sesuai protokol kesehatan yang diatur Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal tersebut juga sebagai contoh kepada masyarakat bahwa MK menaati peraturan pemerintah.

Dino Wahyudi
Jakarta

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

https://covid19.go.id/

Di tengah pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) yang tengah melanda di seluruh dunia, pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk mengkoordinasikan kegiatan antarlembaga pemerintah dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit koronavirus baru di Indonesia. Gugus tugas yang dibentuk pada 13 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) ini berada di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Tujuan gugus tugas ini adalah meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah; meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19; meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons COVID-19.

Gugus tugas ini memiliki struktur pengarah dan struktur pelaksana dengan tugas masing-masing. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo adalah kepala pelaksana gugus tugas ini, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berperan sebagai kepala dewan pengarah. Dalam melaksanakan tugasnya, gugus tugas ini dibantu oleh sebuah sekretariat yang berkedudukan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pendanaan untuk kegiatan gugus tugas ini berasal dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Situs jejaring gugus tugas ini memberikan berbagai informasi tentang COVID-19 antara lain jumlah, peta sebaran, dan riwayat sebaran kasus; berbagai berita terkini; berbagai protokol; materi edukasi dan tanya-jawab terkait COVID-19; agenda gugus tugas dan BNPB; regulasi, daftar tim pakar, dan daftar rujukan rumah sakit; serta *hoax buster*, yaitu acuan mengenai kebenaran informasi yang beredar di masyarakat. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

Pada 26 Mei 2015, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan PT Kame Komunikasi Indonesia secara keseluruhan. Permohonan tersebut adalah terkait pengujian Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009) yang selengkapnya menyatakan, *"Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut."*

Pemohon sendiri mendalilkan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28/2009 potensial akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon pada khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya. Hal tersebut karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menghambat penyedia menara telekomunikasi untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepentingan umum dalam rangka menyediakan sarana telekomunikasi demi terpenuhinya hak-hak rakyat atas komunikasi sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi (Pasal 28F UUD 1945). Akibatnya, retribusi menara telekomunikasi secara tidak langsung telah merugikan hak-hak rakyat atas komunikasi sebagaimana yang dijamin Pasal 28F UUD 1945.

Jika terkait dengan pajak dan retribusi, tentu saja Mahkamah Konstitusi akan mengacu pada Pasal 23A UUD 1945 menentukan bahwa, "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang*". Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan *a quo* mensyaratkan pengaturan mengenai pengenaan pajak haruslah berbentuk Undang-Undang, yaitu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, sehingga negara dalam mengenakan pungutan kepada rakyatnya tidak dapat sewenang-wenang, namun harus melibatkan wakil rakyat. Dengan demikian, undang-undang perpajakan merupakan kesepakatan antara negara dan rakyat terkait dengan pengenaan pajak.

Selanjutnya, menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 juga mengakui adanya hak milik pribadi yang tidak boleh diambil dengan cara sewenang-wenang oleh siapapun. Dengan adanya ketentuan Pasal 23A dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, pajak dan pungutan yang bersifat memaksa seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kenegaraan saja tetapi juga dipandang sebagai pengambilan sebagian harta milik rakyat oleh negara yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, pemungutan pajak harus berdasarkan prinsip pemungutan pajak (*fiscal justice*) yang meliputi kepastian hukum (*certainty*), keadilan (*equality*), kemudahan (*convenience*), dan efisien (*eficiency*).

Pajak dan pungutan lainnya adalah sumber penerimaan negara yang sangat besar yang digunakan untuk membiayai pembangunan, serta mewujudkan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan pajak yang lebih merata dan berkeadilan, maka semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 18 UUD 1945 telah melimpahkan kewenangan memungut pajak kepada daerah. Tujuannya agar masing-masing daerah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya sesuai karakteristik di setiap daerah. Dalam hal-hal tertentu, menurut Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan otonomi daerah telah mengubah sistem administrasi pemerintahan dan perpajakan yang semula bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Oleh karena itu, penerapan kebijakan otonomi daerah yang diiringi dengan kebijakan desentralisasi perpajakan diharapkan akan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Salah satu kewenangan yang telah dilimpahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi perpajakan di antaranya berkaitan dengan kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan langkah strategis dalam upaya memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah di bidang perpajakan daerah (*local taxing empowerment*), tujuannya untuk mewujudkan kemandirian daerah di segala segi kehidupan.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah adalah retribusi. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (vide Pasal 1 angka 64 UU 28/2009). Dengan ditetapkannya UU 28/2009 terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kemandirian daerah. Perluasan objek retribusi daerah dilakukan dengan menambah jenis retribusi baru bagi kabupaten/kota, salah satunya adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Menara Telekomunikasi dan Pengendaliannya

Terlepas dari itu, Mahkamah Konstitusi merumuskan bahwa komunikasi adalah kebutuhan yang sangat penting bagi manusia sebagai bentuk interaksi terhadap sesama dalam menjalankan kehidupan. Terhadap kebutuhan komunikasi ini, Pasal 28F UUD 1945 telah menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, memilliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. Dengan demikian, menurut Mahkamah, hak untuk berkomunikasi adalah hak konstitusional yang dimiliki setiap orang. Teknologi komunikasi yang berkembang saat ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk saling terhubung satu sama lain, dan saling berkomunikasi meskipun dari jarak yang berjauhan. Telekomunikasi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, bahkan mempengaruhi segi kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan juga hukum.

Menara telekomunikasi merupakan infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi, yang keberadaannya memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, dan ruang udara. Menurut Mahkamah, keberadaan menara telekomunikasi di sisi lain juga dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar menara telekomunikasi. Dampak negatif yang potensial terjadi akibat tidak terkendalinya pembangunan menara telekomunikasi adalah menara telekomunikasi secara signifikan dapat menimbulkan gangguan keamanaan lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat akibat paparan radiasi gelombang, dan merusak estetika lingkungan di sekitar menara. Mahkamah berpendapat bahwa untuk meminimalisasi dampak negatif dari tidak terkendalinya pembangunan menara telekomunikasi, langkah pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pengendalian menara telekomunikasi adalah tepat. Salah satu caranya adalah dengan memperluas objek retribusi daerah hingga mencakup pengawasan dan pengendaliannya.

Menurut Mahkamah Konstitusi, retribusi sebagaimana juga pajak dan pungutan lainnya dapat memiliki fungsi *budgeter* dan fungsi *reguleren*. Retribusi berfungsi *budgeter* akan memberikan pemasukan bagi kas daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Di sisi lain, retribusi berfungsi *reguleren* dapat menjadi alat pengatur masyarakat, salah satunya untuk meminimalisasi dampak negatif yang muncul, yang dalam skala lebih luas dapat menimbulkan eksternalitas negatif bagi sekitarnya, dalam hal ini retribusi sebagaimana pajak dan pungutan lainnya dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengurangi dampak buruk dari rokok dengan meningkatkan cukai rokok, mengurangi tingkat polusi kendaraan dengan pajak kendaraan bermotor, melindungi petani dalam negeri dengan pajak impor atau bea masuk. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi memiliki fungsi *reguleren* untuk mengendalikan jumlah menara telekomunikasi yang semakin banyak, dan meminimalisasi dampak negatif baik bagi kesehatan masyarakat sekitar, keamanan lingkungan, dan tata ruang perkotaan.

Prinsip Dasar Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena adanya fasilitas atau pelayanan yang nyata diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal retribusi pengendalian menara telekomunikasi, objek retribusinya adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum (vide Pasal 124 UU 28/2009), sehingga Wajib Retribusi yang membayar retribusi akan mendapatkan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Untuk itu, dilakukan pengendalian dan pengawasan agar tetap sesuai dengan tata ruang, tidak mengganggu keamanan lingkungan, dan tidak memberikan dampak buruk bagi kepentingan umum yang lebih luas. Dengan kalimat lain, ada layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh Wajib Retribusi.

Menurut Mahkamah Konstitusi, sebagaimana hakikat retribusi, maka retribusi haruslah dapat diperhitungkan, memiliki ukuran yang jelas atas tarif yang akan dikenakan. Jika perhitungan retribusi tidak jelas maka beban retribusi bisa jadi akan dialihkan kepada konsumen. Hal demikian menurut Mahkamah akan menimbulkan ketidakpastian hukum, apalagi jika dikaitkan dengan tujuan retribusi untuk mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi. Dengan pengalihan beban retribusi maka pengenaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak akan membuat pembangunan menara telekomunikasi terkendali.

Terhadap keberatan Pemohon atas penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal 2% dari NJOP, Mahkamah Konstitusi memahami bahwa di satu sisi penetapan tarif maksimal bertujuan agar tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak berlebihan dan memberatkan penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi, namun di sisi lain, jika penerapannya di setiap daerah adalah sama, tanpa memperhatikan frekuensi pengawasan dan pengendalian, maka akan menimbulkan ketidakadilan.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, ketentuan batas maksimal 2% dari NJOP yang menyebabkan pemerintah daerah mematok harga tertinggi yaitu 2% dari NJOP tanpa perhitungan yang jelas merupakan

ketentuan yang tidak memenuhi rasa keadilan. Karena akibat patokan harga maksimal yang menyebabkan hampir di setiap daerah menggunakan batas maksimal untuk memberlakukan pengenaan tarif yaitu 2% bagi setiap daerah dengan karakteristik yang sesungguhnya berbeda adalah hal yang tidak adil. Karena memperlakukan dengan sama terhadap hal yang berbeda adalah diskriminatif, sebagaimana juga memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama.

Batas maksimal 2% bukan hanya ditujukan agar besaran retribusi tidak terlalu tinggi, namun memang diakui karena adanya kesulitan penghitungan. Dalam pengenaan pajak, hal yang tidak bisa dihitung, dan penerapannya akan sulit seharusnya tidak menjadi sebuah objek pungutan, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai konsekuensi dari kebijakan yang telah diambil, Pemerintah seharusnya dapat menemukan formula yang tepat untuk menetapkan tarif retribusi. Formula demikian dapat diatur dalam peraturan yang lebih teknis. Adanya kesulitan dalam menghitung besaran retribusi yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam penentuan tarif menjadikan penetapan tarif maksimal hanya bertujuan untuk mengambil jalan pintas, menurut Mahkamah adalah tindakan yang tidak adil.

Open Legal Policy vs. Kepastian Hukum yang Adil

Meskipun menurut Mahkamah Konstitusi penetapan besaran tarif retribusi baik dalam bentuk presentase ataupun jumlah rupiah merupakan kebijakan yang terbuka bagi pemerintah untuk menentukannya (*open public policy*), namun kepastian hukum yang adil tetap harus diperhatikan. Karena pengenaan pungutan baik retribusi, pajak atau pungutan lainnya harus memperhatikan prinsip pemungutan pajak (*fiscal justice*) yang meliputi kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan efisiensi. Pengenaan tarif retribusi yang memberikan batas maksimal 2% dari NJOP tanpa disertai dengan sistem penghitungan yang jelas justru tidak memberikan kepastian hukum yang akan menyebabkan ketidakadilan dalam penerapannya. Kepastian hukum dalam mengenakan pungutan yang bersifat memaksa seharusnya meliputi kepastian subjek, objek, besarnya tarif, dan waktu pembayarannya.

Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 menegaskan bahwa tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan penghitungannya, karena itulah ditentukan presentase 2% sebagai batas maksimal penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Menurut Mahkamah Konstitusi, penjelasan demikian menggambarkan tidak terpenuhinya prinsip pemungutan pajak baik prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan efisiensi, padahal Pemerintah dalam memperluas objek baik pajak maupun retribusi seharusnya mempertimbangkan prinsip-prinsip pemungutan pajak, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam penghitungan dan kesulitan penentuan tarif. Dengan demikian, menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, penjelasan pasal seharusnya tidak memuat norma, karena penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 justru mengatur norma yang menentukan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu "paling tinggi 2% dari NJOP". Selain itu, norma yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 justru membuat ketidakjelasan norma yang terkandung dalam Pasal 124 UU 28/2009, sebagian besar pemerintah daerah justru mematok tarif 2% dari NJOP, tanpa menghitung dengan jelas berapa sesungguhnya tarif retribusi yang layak dikenakan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut [vide Pasal 152 UU 28/2009]. Dengan demikian menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 tidak bersesuaian dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Oleh karena penetapan tarif maksimal retribusi pengendalian menara telekomunikasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak bersesuaian dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka Pemerintah harus segera membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang sesuai dengan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah diterima oleh wajib retribusi, juga dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut, sehingga tujuan pengendalian menara telekomunikasi untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dapat tercapai.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 151 ayat (3) dan ayat (4) UU 28/2009, apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, dan rumus dimaksud harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 telah bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. ■

PARA PIHAK YANG HENDAK MENGIKUTI PERSIDANGAN DAPAT MENGGUNAKAN FASILITAS PERSIDANGAN DALAM JARINGAN (DARING/ ONLINE) DENGAN KETENTUAN:

01 Para Pihak mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menggunakan fasilitas persidangan daring sekurangnya 2 (dua) hari sebelum waktu persidangan.

02 Para Pihak menginformasikan kepada Mahkamah mengenai lokasi dan perangkat yang akan dipergunakan.

03 Para Pihak dapat menggunakan fasilitas persidangan daring dari kediaman atau tempat tinggal masing-masing.

04 Jaringan yang dipergunakan Mahkamah untuk persidangan daring adalah Cloudx dan Zoom.

05 Para Pihak harus memastikan kesesuaian dan kelancaran jaringan atau koneksi sebelum memulai persidangan daring.

06 Jika di lokasi kediaman tidak terdapat jaringan, para Pihak disarankan untuk mendatangi tempat-tempat yang memiliki jaringan internet yang baik (seperti kantor pemerintahan, dll).

07 Jika para Pihak hendak mengetahui lebih lanjut teknis persidangan daring, dapat menghubungi Tim IT MK melalui juru panggil.

BERDAMAI DENGAN KENORMALAN BARU PASCA PANDEMI COVID-19

Mery Christian P
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Mckinsey dalam sebuah rilisnya menyatakan bahwa lanskap bisnis telah berubah secara fundamental karena ekosistem akan terus berkembang terutama di masa pandemi yang menyisakan krisis di berbagai bidang. Pertanyaanya adalah, bagaimana mendefinisikan *the new normal?* Sementara belum ada yang dapat memprediksi berapa lama krisis akan berlangsung, *the new normal* (kenormalan baru) akan dibentuk oleh adanya konvergensi kebijakan yang muncul akibat adanya krisis dan nilai-nilai yang telah mendasari tata kehidupan masyarakat baik yang berupa kebiasaan maupun hukum tidak tertulis yang dipahami dan ditaati bersama. Penulis menemukan beberapa hal baru yang kini mulai dijalani sebagai *the new normal* di Indonesia.

Pertama, berkaitan dengan sistem pendidikan. Seorang programmer asal Pakistan Osman Rashid pernah memprediksi bahwa dunia akan menjadi digital pada 2025 dunia akan menjadi digital secara utuh. *Paper book* hanya akan menjadi sejarah, pendidikan akan dilakukan melalui alat penilai berbasis analisis (*analytics-based assessment tools)* dan platform pembelajaran yang adaptif. Faktanya, digitalisasi di hampir seluruh aspek kehidupan termasuk pendidikan ini telah dan harus dilaksanakan di Indonesia sebagai ekses dari kebijakan pemerintah yang menyatakan pandemi *covid 19* sebagai bencana nasional non bencana alam sejak awal Maret lalu. Seluruh sekolah, perguruan tinggi, akademi melangsungkan proses pembelajaran secara daring.

Proses penilaian pun dilakukan oleh tenaga pendidik melalui sistem dimana hasilnya dapat langsung diakses oleh siswa dan wali siswa (orangtua) melalui daring. Orangtua dapat memantau keseluruhan proses belajar anak-anaknya di tengah-tengah kesibukan *work from home.* Bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei lalu pun, Universitas Sebelas Maret melaksanakan wisuda *online* sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah untuk melakukan *physical distancing.* Meskipun tidak ada seremonial pemindahan kucir toga yang dinantikan para calon sarjana, tetap saja ada kebanggaan tersendiri bagi 259 wisudawan UNS yang lulus di tengah-tengah masa pandemi *covid 19.*

Penyelenggaraan sistem pendidikan secara daring (*e-education)* menjadi *the new normal* yang bukan tidak mungkin akan diteruskan pasca masa tanggap darurat bencana *covid 19* nanti. Bisa dibayangkan betapa orangtua murid dapat memiliki kesempatan penghematan pembayaran iuran uang sekolah (utamanya sekolah swasta) karena sejauh ini pembangunan dan perawatan infrastruktur sekolah menjadi salah satu faktor tingginya biaya pendidikan, para murid memiliki banyak waktu luang untuk mengaktualisasi diri sesuai minat

dan bakat masing-masing yang selama ini tidak dapat tereksplorasi secara optimal karena padatnya jam belajar di sekolah. Imajinasi saya berkembang menjadi mimpi *the working mom* untuk tetap dapat mengawasi anak-anaknya menempuh pendidikan menjadi nyata, begitu pula bakat anak-anak di bidang *technology* dan *robotics* tidak perlu khawatir terbatasi jam sekolah. Namun sekali lagi, bukan berarti *e-education* dapat dijalankan tanpa hambatan. Bagaimana memberikan kursus kilat penggunaan internet dan aplikasi dalam sistem pendidikan? Bagaimana pembangunan infrastruktur (*jaringan, internet, dan sistem informasi)* dapat merata dilaksanakan di Indonesia? Untuk saat ini saja, apakah semua siswa di ujung timur Indonesia telah menjalankan *homeschooling/e-learning* dengan optimal? Sampai tulisan ini dibuat, belum ada yang mengkaji secara spesifik keberhasilan sistem pembelajaran dari rumah untuk wilayah Indonesia yang jauh dari pembangunan digital.

Kedua, perwujudan *procedural justice* melalui *e-litigation.* Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya telah menyesuaikan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran covid *19* dengan melaksanakan persidangan secara daring. Adanya pandemi *covid 19* ini menjadikan *virtual trial* sebagai *the new normal* di bidang penegakan hukum di lembaga peradilan, semoga ke depannya dengan dukungan teknologi lembaga peradilan dapat menjangkau masyarakat yang ingin mencari keadilan dengan lebih baik lagi, karena *fiat justitia ruat coelom* (keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh). Keadilan harus tetap diwujudkan bahkan di daerah yang berjarak ratusan kilometer dari pengadilan dan negara bertanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua warga negaranya.

Sejatinya, sudah lebih dari tiga tahun terakhir Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menghadiri persidangan melalui *video conference* demi efisiensi dan menayangkan persidangan dalam platform *youtube* dalam rangka transparansi jalannya penegakan hukum sekaligus upaya sosialisasi hak-hak konstitusional yang lebih dengan cara yang *up to date.* Namun sejauh ini, dari pengalaman masyarakat yang pernah bersidang secara *video conference,* mereka lebih merasa "puas" ketika menghadiri persidangan di Gedung MK dibandingkan dengan hadir sidang melalui *video conference*. Sehingga, untuk menjadikan masyarakat tidak gagap atas *the new normal* di bidang yudisial ini diperlukan sosialisasi yang lebih bahkan edukasi pemanfaatan teknologi dan sistem informasi agar para pencari keadilan dapat menggapai sinar keadilan dengan lebih efisien.

Ketiga, kebijakan pemerintah yang mengajak masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumahnya ternyata sangat berpengaruh terhadap peningkatan tingkat konsumsi masyarakat dalam transaksi *e-commerce (*perdagangan daring). Berdasarkan survey terhadap 722 responden selama bulan April 2020, *Mckinsey&Company* memaparkan data dalam *Covid-19 Indonesia Customer Pulse Survey* sebagai berikut: pada 2 minggu terakhir April, 57% responden mengalami penurunan pendapatan, dan hanya 13% nya mampu melakukan penghematan atas pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran terbesar dalam penggunaan data internet dalam riset tersebut adalah untuk tayangan memasak *online*, diikuti dengan *platform elearning, video conference* atau layanan rapat daring, pesan antar makanan siap saji. Dari riset *mckinsey* dapat diambil hipotesa bahwa *concern* masyarakat akan cenderung stabil bahkan meningkat usai pandemic *covid-19* nanti terhadap lima layanan daring berikut : *e-learning,* aplikasi kesehatan dan kebugaran tubuh, *online streaming* film dan musik, layanan antar kebutuhan dapur, layanan pesan antar makanan siap saji. Hal ini terjadi juga di Kanada, Tiongkok, Australia, Prancis, dan New York berdasarkan hasil riset tersebut.

Adanya peningkatan penggunaan layanan digital baik sebagai media komunikasi maupun perdagangan seharusnya direspons pemerintah dengan menciptakan keamanan bagi masyarakat dari kemungkinan adanya *cyber risk.* Fabio Panetta, seorang ekonom dari Italy menyebut cyber risk sebagai resiko yang sangat mungkin menyerang sektor finansial karena penggunaan *ICT* yang intensif serta memungkinkan adanya interkoneksi di level global. Sebagaiman mengemuka di awal bulan Mei ini, sebuah platform *e-commerce* mengakui adanya pencurian data pelanggan dengan mengumumkan agar para pelanggan melakukan penggantian *password* serta tidak mengaktifkan sistem *auto payment* melalui kartu kredit. Sebelumnya, masyarakat juga dihinggapi keresahan keamanan data ketika menggunakan layanan rapat virtual sebuah *platform* ZOOM karena isu kebocoran data pengguna. Bahkan pemerintah kemudian menganjurkan penggunaan *platform* yang dikelola oleh BUMN (*cloudX* yang dikelola oleh

Telkomsel) untuk penyelenggaraan diklat dan rapat di kementerian dan lembaga demi terjaganya kerahasiaan data pengguna dan konten dalam penyelenggaraan rapat virtual.

Masyarakat sebagai konsumen pengguna *platform* baik *e-commerce* atau *e-conference* memiliki pilihan untuk setuju atau tidak dalam memberikan data pribadi yang umumnya menjadi syarat primer penggunaan *platform* layanan elektronik tersebut. Problemnya, kebanyakan konsumen hanya memberikan persetujuan tanpa membaca *disclaimer* secara lebih detail karena keterdesakan kebutuhan penggunaannya. Problem kedua, ketika terjadi pelanggaran hak oleh penyelenggara *platform,* apakah konsumen dapat memperjuangkan hak-haknya dengan tuntutan pidana? Paling banter, para pelaku usaha hanya dijatuhi sanksi administrasi karena sanksi pidana secara yuridis harus diatur dalam UU. Faktanya, saat ini, pemerintah telah mengatur kewajiban penyelenggara jasa elektronik untuk memberikan perlindungan data dalam sistem elektronik melalui peraturan pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem Elektronik dan PP Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang telah tiga kali direvisi rasanya menjadi sangat urgen untuk disahkan, mengingat krusialnya perlindungan data pribadi di tengah kondisi dimana *cyber world (virtual meeting, e-conference, e-commerce, e-education, e-medication)* menjadi *the new normal.*

The new normal lainnya adalah kesadaran masyarakat untuk bersolidaritas untuk sesama atau dalam ilmu sosial disebut *altruism.* Puluhan mahasiswa kedokteran dan ilmu kesehatan menjadi relawan penanggulangan *covid 19* dengan mengesampingkan kepentingan pribadi, berbagai macam donasi digalang baik melalui media mainstream maupun media sosial, masyarakat akar rumput pun membentuk kelompok-kelompok untuk berdonasi setidaknya membagikan sembako untuk warga di kampung atau kompleks tempat tinggalnya. Gotong royong yang dewasa ini rasanya tidak cukup akrab terutama untuk masyarakat yang tinggal di kota metropolitan menjadi sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang saling membantu, toleransi, berbelarasa sesuai dengan kemampuan masing-masing, tapi *altruism* sangat jelas menjadi *the new normal* bahkan bagi orang yang biasanya sangat tidak peka sekalipun.

Hal positif berbalut solidaritas tersebut ternyata tetap berpotensi untuk disalahgunakan. Sudarsono Hardjosekarto, Guru besar FISIP UI menyampaikan kemungkinan adanya *Trojan altruism* di level global, yakni tindakan-tindakan sosial yang ternyata dilakukan karena ada maksud tersembunyi. Beliau mencontohkan, adanya kekhawatiran dimasukannya chip ke dalam tubuh pasien jika nanti ada kerjasama internasional untuk pemberian vaksin bagi warga Indonesia. Terdengar sangat imajinatif namun di era serba *cyber* saat ini, *nothing is impossible.* Tapi kita bisa melihat contoh *Trojan altruism* yang sangat nyata dan banyak terjadi. Pencitraan adalah salah satunya, yaitu melekatnya stiker foto dan nama kepala daerah di paket sembako untuk masyarakat yang didapatkan dari pemerintah pusat. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu, karena data ini dapat didapatkan dalam satu ketukan jari.

Bagaimana negara menjalankan perannya untuk berdamai dengan *the new normal?* Menurut penulis setidaknya pemerintah harus mempersiapkan beberapa hal berikut. *Pertama,* pemerataan pembanguanan infrastruktur digital di seluruh daerah Indonesia, baik dengan melanjutkan program yang telah ada atau memperkuat sinergi dengan daerah sehingga tidak akan ada lagi satu masyarakat pun yang tidak terjangkau teknologi dan sistem informasi. *Kedua,* program pembangunan sumber daya manusia jilid II dapat dilanjutkan dan ditambahkan dengan penguatan kemampuan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi dan informasi, pemerintah tidak boleh mengabaikan fakta bahwa masih ada masyarakat yang gagap teknologi di Indonesia. *Ketiga,* penguatan perlindungan data pribadi sebagai respons atas adanya probabilitas terjadinya *cyber risks.* Pembangunan hukum di bidang teknologi informasi juga perlu dilakukan secara sinergis tentunya dengan mempertimbangkan proses legislasi yang tidak politis semata namun mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Saat ini, suka tidak suka, masyarakat mulai beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang perlahan menjadi *the new normal*. Orangtua harus dapat menjadi "guru" untuk mengajar anak di rumah, setiap pekerja harus menjadi ahli IT ketika ada kendala dalam *virtual meeting* dalam *e-conference,* dan berbagai hal baru yang harus dipahami untuk tidak tertinggal dari kondisi *the new normal*. Pada akhirnya setiap orang yang dapat beradaptasi dengan *the new normal* akan memiliki inteligensia yang mungkin belum pernah didapat ketika mengenyam pendidikan formal, sebagaimana Stephen Hawking pernah mengatakan bahwa inteligensia adalah sebuah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. *Intelligence is the ability to adapt with change.* ■

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi
mengucapkan

Selamat Hari Raya Idulfitri 1441 H

Mohon Maaf Lahir dan Batin

mkri.id

Mahkamah Konstitusi RI
@mahkamahkonstitusi

@Humas_MKRI
@officialMKRI

MENGUJI "PERPU CORONA"

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi pandemi yang mengancam kesehatan dan keselamatan umat manusia di dunia. Hingga Rabu (27/5/2020) jumlah pasien terinfeksi Covid-19 di dunia sebanyak 5.701.257 kasus. Dari 5,7 penduduk dunia yang positif terinfeksi Covid-19 tersebut, sebanyak 352.573 pasien meninggal dunia dan 2.445.243 dinyatakan sembuh.

Sementara pasien positif Covid-19 di Indonesia hingga Rabu sore (27/5/2020) mencapai 23.851 orang. Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 49.942 orang. Kemudian, pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 12.667 orang. Total pasien sembuh dari Covid-19 sebanyak 6.057 orang. Sedangkan total pasien meninggal akibat Covid-19 1.473 orang.

Perkenalan dengan istilah "Corona", "Covid-19", berbuah derita. Tatanan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hingga aspek keagamaan mengalami perubahan. Interaksi sosial dan aktivitas di luar rumah yang melibatkan kontak fisik harus dikurangi atau dihindari. Masyarakat diimbau untuk tetap di rumah. Aktivitas keluar rumah dibatasi. Ke luar rumah sebatas untuk kebutuhan pokok seperti pangan dan obat-obatan. Kemudian agar terhindar dari penularan Covid-19, saat keluar rumah ikuti protokol pencegahan Covid-19 antara lain yaitu menggunakan masker, cuci tangan atau menggunakan cairan antiseptik setelah menyentuh benda dan permukaan apa pun, tidak menyentuh wajah sampai tangan benar-benar bersih, dan jaga jarak aman (*physical distancing*) dengan orang lain, minimal satu meter.

Selama pandemi Covid-19, kegiatan ekonomi, kegiatan belajar-mengajar, hingga peribadatan keagamaan dibatasi. Perayaan hari-hari besar keagamaan pun sangat terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad (27 Rajab 1441 H) yang jatuh pada 22 Mei 2020 tak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula saat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942 pada 25 Maret 2020, sejumlah rangkaian ritual sebelum dan sesudah tradisi penyepian 36 jam, tak dilaksanakan atau dilaksanakan dengan sangat terbatas. Detik-detik Waisak dan perayaan Waisak 2564 BE/2020 di sejumlah Vihara ditiadakan. Ibadah Misa Kenaikan Isa Almasih tahun ini dilakukan di rumah atau secara *online*. Saat Idul Fithri 1441 H tiba, umat Muslim merayakan kemenangan setelah menjalankan puasa di bulan Ramadlan. Namun suasana menyambut Idul Fithri ala Indonesia tahun ini sungguh sangat berbeda. Sungkeman, halal bihalal, salam-salaman (saling berjabat tangan) saling memaafkan merupakan tradisi khas Indonesia yang lazim dilakukan saat Idul Fithri dan beberapa hari setelahnya. Tradisi ini secara fisik mengalami kendala karena penerapan *physical distancing*. Namun demikian tradisi tetap dapat dilakukan di tengah pandemi dengan memanfaatkan media *online*.

"Perpu Corona"

Penyebaran Covid-19 yang telah merebak ke sejumlah negara di dunia hingga memasuki wilayah Indonesia tentu harus ditangani secara serius. Terlebih Covid-19 telah menimbulkan masalah kesehatan yang serius sehingga banyak korban meninggal.

Pemerintah memandang bencana pandemi Covid-19 menjadi ancaman bagi stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu No.1/2020).

Pertimbangan keluarnya Perpu No.1/2020 atau "Perpu Corona" ini di antaranya, implikasi Covid-2019 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Selain itu, berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Oleh karena itu, Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Perpu yang No.1/2020 yang ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 31 Maret 2020 tersebut mengundang reaksi pro-kontra. Sejumlah elemen masyarakat yang kontra menggugat Perpu tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon menilai Pasal 27 Perpu No. 1/2020 berpotensi menjadikan pejabat atau penguasa seperti KKSK kebal hukum tidak dapat dituntut baik secara pidana dan perdata.

Selain itu, lahirnya Perpu dinilai tidak mempunyai cantolan konstitusional yang jelas. Tidak juga dikaitkan dengan undang-undang tentang kedaruratan kesehatan, dimana justru pemerintah hampir menerapkan darurat sipil. Perpu No.1/2020 harusnya fokus pada upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dari ancaman pendemi Covid-19. Tidak ada kegentingan memaksa selain kepentingan pencegahan dan penanganan Covid-19 dalam Perpu. Keadaan kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 UUD 1945 dan putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2019 hanya terpenuhi dalam hal penanganan Covid-19. Sementara dalam ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, tidak ada keadaan kegentingan yang memaksa.

Rapat Paripurna di Gedung DPR, Selasa 12 Mei 2020 menyetujui pengesahan Perpu No.1/2020 menjadi undang-undang. Kemudian pada 16 Mei 2020 Presiden RI Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Lalu apa konstelasi uji materi "Perpu Corona" dan bagaimana kelanjutan perkaranya di MK. Ikuti ulasan berikutnya. ■

NUR ROSIHIN ANA

MENYOAL KONSTITUSIONALITAS PERPU "COVID-19"

Di tengah pandemi Corona Virus Diseases 19 (Covid-19), Pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu No.1/2020) pada 31 Maret 2020 silam. Perpu tersebut diterbitkan dengan dasar adanya implikasi pandemi Covid-19 yang berdampak buruk terhadap sistem keuangan negara. Hal ini dilihat berdasarkan penurunan berbagai aktivitas domestik sehingga Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melakukan

JAKARTA POST

tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan dengan menerbitkan Perpu No. 1/2020.

"Untuk itu, Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan," demikian keterangan Presiden Joko Widodo sebagaimana tercantum dalam laman Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tertanggal 1 April 2020.

Akan tetapi, tindakan Pemerintah tersebut dipertanyakan secara konstitusionalitas oleh sejumlah masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya tiga permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta agar Perpu No. 1/2020 tersebut diuji secara konstitusional.

Kebal Hukum

Pada 9 April 2020, sejumlah elemen masyarakat menguji Pasal 27 Perpu 1/2020, yakni Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI, dan PEKA. Dalam permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 24/PUU-XVIII/2020, Para Pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpu 1/2020 bertentangan dengan UUD 1945. Para Pemohon menyatakan kebijakan pendapatan negara yang dilaksanakan bukan kerugian negara dan terdapat imunitas bagi aparat pemerintahan untuk tidak dapat dituntut atau dikoreksi melalui Lembaga Pengadilan. Padahal semestinya semua penyelenggaraan pemerintah dapat diuji atau dikontrol oleh hukum baik secara pidana, perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selain itu, para Pemohon menilai Pasal 27 Perpu No. 1/2020 berpotensi menjadikan pejabat atau penguasa seperti KKSK kebal hukum. Hal tersebut karena Pasal 27 Perpu No. 1/2020 menyebut KSSK ataupun pejabat pelaksana Perpu tersebut tidak dapat dituntut baik secara pidana dan perdata. Selain kewenangan yang dinilai kebal hukum, Pasal 27 Perpu No. 1/2020 juga dinilai berpotensi memunculkan korupsi dengan adanya Pasal 27 ayat (1) terutama frasa "bukan merupakan kerugian negara". Tak hanya itu, pasal tersebut juga dinilai tidak memiliki urgensi dan alasan hukum yang kuat apalagi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur keuangan negara dalam kondisi tidak normal atau darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Menihilkan Unsur Periodik UU APBN

Sementara itu, Din Syamsuddin, Amien Rais, dan Sri Edi Swasono beserta 21 Pemohon perseorangan lainnya mengajukan permohonan serupa ke Kepaniteraan MK melalui aplikasi *simpel.mkri.id* pada 14 April 2020. Para Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 tersebut mendalilkan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27, dan Pasal 28 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 Perpu 1/2020 menegasikan makna kedaulatan rakyat dalam hakikat *public revenue and expenditure* APBN. Persetujuan DPR terhadap UU APBN merupakan sebuah otorisasi (kuasa) yang menurut Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, perlu didudukkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan APBN. Dalam hal ini dipahami bahwa sebagai sebuah otorisasi (kuasa), maka Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan UU APBN.

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Pengujian UU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019, Selasa (28/4) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Gani.

Selain itu, UU APBN memiliki karakter atau 'periodik' sebagai pembeda dengan undang-undang lain. Pasal a quo jelas menggugurkan karakter periodik dari UU APBN yang diamanatkan oleh Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Hal ini dikarenakan dibukanya batasan defisit di atas 3% terhadap PDB sebagaimana diatur dalam pasal *a quo*, adalah diberlakukan terhadap 3 (tiga) Tahun Anggaran sekaligus, artinya mengikat dan menjangkau tiga UU APBN sekaligus. Hal yang demikian jelas menihilkan arti penting unsur periodik UU APBN yang harus ditetapkan setiap satu tahun.

Pemohon juga menguji Pasal 27 Perpu 1/2020 yang dinilai telah menciptakan kekuasaan yang melampaui batas dengan cara menjaminkan imunitas bagi para pejabat keuangan dan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak konstitusional pemohon atas kepastian hukum yang adil. Kemudian Pemohon juga mendalilkan dalam Pasal 28 Perpu 1/2020 terdapat undang-undang yang beberapa ketentuan di dalamnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang terkait dengan kebijakan yang ditentukan dalam Perpu 1/2020. Sebanyak 12 undang-undang tersebut masih tetap ada dan berlaku, tetapi sebagian ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalamnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perpu ini. Hal ini dinilai Pemohon bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009 yang telah menentukan syarat objektif untuk melahirkan Perpu.

Damai Hari Lubis pun mempersoalkan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpu 1/2020 yang dinilai menutup hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan informasi atas penggunaan uang negara dalam penanganan Covid-19. Tak hanya itu, pasal tersebut juga dianggap menutup upaya kontrol hukum (legal control) melalui lembaga peradilan. Hal inilah yang membuat Pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpu 1/2020 yang secara nyata bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kemakmuran rakyat. Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020 tersebut juga menyebut bahwa perekonomiannya terimbas diberlakukannya ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Pemohon

sebagai Warga Negara Indonesia menginginkan adanya penggunaan keuangan Negara yang terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat.

Ikuti Protokol Kesehatan

MK pun menggelar sidang pendahuluan ketiga perkara tersebut akan digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung MK pada 28 April 2020 dengan mengacu pada ketentuan masa PSBB, mencakup penjarakan fisik (*physical distancing*) dengan mengikuti protokol kesehatan yang melibatkan Satgas Covid-19 MK. Para Pemohon dibatasi kehadirannya paling banyak tiga orang di Ruang Sidang, yang dapat meliputi Pemohon prinsipal dan kuasa hukum.

Sebelum memasuki ruang sidang, baik Majelis Hakim Konstitusi maupun Pemohon diperiksa suhu tubuh, kemudian mengenakan masker dan sarung tangan, disiapkan hand sanitizer, dan lainnya. Jika terdapat Pemohon atau kuasa hukum lainnya hendak mengikuti persidangan, MK mempersiapkan ruangan di Gedung MK II (Gedung eks Kementerian Perekonomian) yang dilengkapi fasilitas layar monitor untuk dapat berinteraksi langsung dengan Majelis Hakim di dalam ruang sidang. Langkah-langkah tersebut disesuaikan dengan kaidah hukum acara MK.

Dalam sidang pendahuluan tersebut, sebagai upaya pencegahan persebaran Covid-19, Ketua Panel Hakim Aswanto mengimbau para Pihak, baik Pemohon, Kuasa Pemohon, Pemerintah, Ahli, Saksi maupun berbagai pihak yang terkait lainnya untuk dapat menggunakan fasilitas persidangan dalam jaringan/daring (*online*). Untuk mendukung jalannya persidangan daring ini, MK memanfaatkan teknologi *Zoom* dan *Cloudx* dalam mempermudah berbagai pihak untuk tetap dapat mengikuti persidangan dari kediaman masing-masing. Para pihak yang akan mengikuti persidangan diharapkan melaporkan terlebih dahulu perangkat yang dimanfaatkan kepada Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) MK sekurang-kurangnya dua hari sebelum persidangan digelar. Sementara bagi para pihak pendukung persidangan yang ingin mengikuti perkembangan perkara yang disidangkan, dapat mengakses dan menonton persidangan melalui *live streaming* dari *YouTube* di rumah masing-masing.

Terkait perkara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams selaku Anggota Panel Hakim menyampaikan beberapa catatan kepada para Pemohon Perkara 23/

Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Jaksa Agung ST Burhanuddin memberi keterangan pers usai mewakili Pemerintah dalam sidang uji materiil Perpu No.1/2020 di Gedung MK, pada Rabu (20/5/2020). Foto: Humas/Ifa

Hakim Panel Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perbaikan permohonan pengujian materiil Perpu Penanganan Covid-19, pada Kamis (14/05) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

PUU-XVIII/2020 bahwa perlu adanya elaborasi terkait *legal standing* yang menyatakan diri sebagai warga negara yang membayarkan pajak. "Sehingga perlu diperjelas kedudukan hukum antara kaitan kapasitas para Pemohon sebagai pembayar pajak dengan hak-hak konstitusional tersebut," jelas Wahiduddin.

Selanjutnya, sambung Wahiduddin, para Pemohon perlu menjelaskan pula hubungan statusnya dengan Pasal 23 UUD 1945 dalam korelasi beberapa profesi. Sehingga identitas para Pemohon dengan hak konstitusional yang terlanggar tersebut ada keterkaitan sebab-akibat yang lebih jelas. Dengan demikian, hal ini dapat membuka ruang wawasan kajian diskusi bagi Mahkamah. Serta perlu adanya uraian komparasi sehubungan dengan penerapan konstitusi terhadap perubahan postur anggaran dari negara lain yang juga mengalami dampak dari wabah Covid-19.

Terhadap perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat, Wahiduddin melihat perlu dijelaskan para Pemohon kaitan dengan kerugian konstitusional yang disasar dari keberlakukan norma *a quo*. Sedangkan untuk Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020, Wahiduddin hanya melihat jika Pemohon hanya perlu memperbaiki Petitum permohonan.

Kerugian Konstitusional

Sementara itu, Daniel menilai Pemohon perlu menguraikan kerugian konstitusional, baik yang mewakili perorangan, sebagai PNS, maupun sebagai lembaga swadaya masyarakat. Untuk para Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 bahwa dalam uraiannya menyebutkan ketentuan mengikat UU APBN 2020, 2021, dan 2022. Dalam hal ini, Daniel menilai perlu agar para Pemohon mengetahui bahwa UU APBN 2021 dan 2022 belum ada produk hukumnya. Maka hal ini perlu dikoreksi dan dicermati kembali para Pemohon, terutama jika dikaitkan dengan kerugian konstitusional. Sedangkan untuk Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020, Daniel menerangkan bahwa terkait dengan penerapan PSBB memang tidak diatur dalam Perpu *a quo*, namun aturan hukum di bawahnya. "Sehingga hal ini bukanlah ranah Mahkamah Konstitusi," saran Daniel.

Selanjutnya, Aswanto menilai, permohonan Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 menekankan perbaikan pada hubungan sebab-akibat antara kerugian para Pemohon dengan berlakunya norma *a quo*. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat banyaknya para Pemohon dengan

berbagai kapasitas. "Sehingga uraian kerugian perseorangan dan lembaga tidaklah sama," sebut Aswanto.

Komparasi Instrumen Hukum

Dalam sidang perbaikan permohonan yang berlangsung pada 14 Mei 2020,Wakil Ketua MK Aswanto menyampaikan bahwa Pemohon perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020 mengirimkan surat kepada Mahkamah. Dalam surat resmi tersebut, pihaknya menyatakan pencabutan perkara yang telah teregistrasi Nomor 25/PUU-XVIII/2020 dari pengajuan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di MK. Maka pada persidangan tersebut hanya dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan perbaikan permohonan dari dua perkara.

Kemudian dalam perbaikan permohonannya, para Pemohon perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 yang diwakili oleh Ibnu Sina C. menyampaikan beberapa poin penyempurnaan permohonan. Beberapa perbaikan tersebut, di antaranya menyatakan jumlah kuasa hukum dan Pemohon adalah benar 24 orang, memperkuat kedudukan hukum para Pemohon yang terkait dengan kepentingan kesehatan publik sehingga hak konstitusi kesehatan para Pemohon pun terancam dengan keberlakukan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3; Pasal 16, Pasal 23, Pasal 27, dan Pasal 28 Perpu Penanganan Covid-19. Hal yang paling utama disampaikan Ibnu mewakili para Pemohon, yaitu komparasi mengenai instrumen hukum darurat yang diberlakukan negara-negara lainnya di dunia terhadap penanganan permasalahan Covid-19.

Dalam penjelasannya, Ibnu mencontohkan beberapa aturan hukum yang diberlakukan di negara Taiwan. Ia menyebutkan bahwa Taiwan tidak menggunakan Perpu melainkan segera melakukan penerapan hukum darurat dengan mekanisme teknis yang tidak rumit. Berikutnya, ia juga membandingkan dengan Pemerintah Korea Selatan yang dinilai sangat sigap karena telah siap dengan undang-undang khusus pengendalian penyakit menular, kekarantinaan, kesehatan masyakat daerah, pencegahan AIDS, serta peraturan darurat keuangan. Senada dengan Korea Selatan, Selandia Baru yang meski tidak menggunakan undang-undang atau Perpu dan memilih produk nonhukum terhadap penanggulangan penyebaran Covid-19 ini, telah delapan kali menerapkan aturannya untuk menangani masalah ini.

"Selain dari penjelasan tentang penerapan hukum di negara tersebut, pada permohonan perbaikan ini kami juga menyertakan penetapan *budget* dari WHO. Pada intinya menjelaskan bagaimana memperbaiki sistem *budget*, selain dari mempunyai unsur fleksibilitas, maka setiap *budget* pun harus akuntabel. Kita (Indonesia) sudah punya undang-undang keuangan negara dan tidak digunakan oleh pemerintah," terang Ibnu yang hadir langsung di Ruang Sidang Pleno MK yang turut dihadiri pula oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Daniel Yusmic P. Foekh sebagai anggota panel.

Kejanggalan Norma

Selanjutnya, para Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 yang diwakili oleh Boyamin bin Saiman menyebutkan dalam perbaikan permohonan. Salah satunya, yakni Pemohon telah melampirkan pendapat ahli terkait dengan beberapa komponen istilah yang dibutuhkan untuk setiap bagian dari Perpu 1/2020 ini. Boyamin melihat bahwa ada kejanggalan pada norma ini, yaitu berupa sistematikanya yang tak lazim seperti tidak ada ketentuan umum dari aturan tersebut dan langsung mengenai ruang lingkup. Sehingga, dirinya menilai bahwa norma ini hanya berguna dalam keadilan bagi pejabat dan tidak ada untuk rakyat.

Sementara itu, terkait dengan nasihat Mahkamah pada persidangan lalu mengenai penerapan hukum darurat pada negara lain yang juga terdampak, Boyamin mencontohkan Malaysia. Ia mendapati bahwa Malaysia tidak sampai membuat hukum darurat, hanya saja mengancam keberlakukan keadaan darurat militer. "Malaysia hanya mengancam darurat militer dan tidak membuat situasi darurat tentang keuangan," jelas Boyamin.

Para Pemohon juga melengkapi alat bukti berupa daftar nama pengurus sesuai akte kepenguruan atau lembaga. Selanjutnya, para Pemohon melakukan pengubahan pada Petitum dengan memohon agar Mahkamah membatalkan secara bersyarat terhadap Pasal 27 ayat (1) dan membatalkan sepenuhnya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Perpu 1/2020 ini.

Pencabutan Perkara

Kemudian, pada 19 Mei 2020, dalam sidang pembacaan Ketetapan Nomor 25/PUU-XVIII/2020, MK mengabulkan penarikan kembali permohonan terhadap pengujian materiil Perpu 1/2020. Terkait permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan melalui Sidang Panel pada 28 April 2020. Selanjutnya,

Sidang Pleno Pengucapan Ketetapan Perkara Pengujian Perpu Penanganan Covid-19, Selasa (19/5) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Gani.

Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada 14 Mei 2020 tanpa dihadiri Pemohon dimana Panel Hakim membacakan surat dari Pemohon perihal Pencabutan Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020 bertanggal 11 Mei 2020.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Rapat Permusyawaratan Hakim pada 14 Mei 2020 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 25/PUU-XVIII/2020 beralasan menurut hukum dan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali serta berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1a) UU MK berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon," ucap Ketua MK Anwar Usman dalam sidang Putusan MK yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK.

Sah Menjadi UU

Dalam sidang ketiga untuk Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 dan 24/PUU-XVIII/2020, Pemerintah mengakui telah mengesahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang. Hal ini disampaikan langsung oleh penuturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang mewakili Presiden dalam sidang pengujian materiil Perpu 1/2020 pada Rabu (20/5/2020) di Ruang Sidang Pleno MK.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebutkan bahwa DPR pun telah memberikan persetujuan untuk menetapkan RUU tentang penetapan Perpu 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Setelah persetujuan DPR tersebut, Pemerintah juga telah mengesahkan persetujuan DPR tersebut melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Desease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020 pada Selasa, 12 Mei 2020.

"Hal tersebut tercantum dalam Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516, dan selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020," jelas Sri Mulyani di hadapan sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Logika Hukum dan Politik

Terkait hal tersebut, Ketua MK Anwar Usman selaku pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada para Pemohon perihal perkara yang diajukan pihaknya. Kemudian, Zainal Arifin Hoesein selaku salah satu kuasa hukum para Pemohon Nomor 23/PUU-XVIII/2020 menyebutkan bahwa pihaknya menerima prinsip dari pernyataan Pemerintah dengan konsekuensi pihaknya akan kehilangan objek permohonan perkara. Namun demikian, dengan menggunakan logika hukum yang lurus, Zainal melihat telah terjadi suatu hal luar biasa dalam kecepatan pengesahan undang-undang. Sehingga dirinya menilai telah terjadi pencampuran logika politik dalam agenda ini. "Jadi, hukum sudah tercampur dengan logika politik dan akan menciderai prinsip-prinsip negara hukum," ujar Zainal.

Ditambahkan pula oleh Ahmad Yani selaku kuasa hukum perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 lainnya, bahwa mengingat objek perkara telah menjadi menjadi undang-undang, maka pihaknya akan mengajukan gugatan baru dengan berbagai persiapan argumentasi yang jelas dan tegas guna memperkuat pengujian nantinya. Menyikapi percepatan pengesahan Perpu menjadi undang-undang ini, Yani berpendapat bahwa Perpu *a quo* sejatinya belum waktunya untuk forum DPR, baik memberikan persetujuan maupun penolakan.

"Keputusan politik sudah diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, nanti mungkin menjadi objek gugatan kami yang akan datang, baik formal prosedural maupun secara substansial terhadap Perpu ini sendiri yang telah menjadi undang-undang," terang Yani dihadapan sidang yang juga dihadiri tujuh hakim konstitusi lainnya.

Belum Ada Bukti

Sementara itu, Kurniawan Adi Nugroho selaku kuasa hukum para Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 mengemukakan argumentasi terkait pernyataan Pemerintah. Bahwa apabila merujuk Pasal 37 Undang-Undang MK, sambung Kurniawan, Majelis Mahkamah akan memeriksa sebuah perkara berdasarkan bukti yang dihadirkan di persidangan. Untuk itu, pihaknya meminta Pemerintah menyerahkan bukti surat Presiden kepada DPR, termasuk juga dokumentasi surat menyurat di lingkungan Pemerintah dalam hal pengundangan Perpu a quo menjadi undang-undang.

"Oleh karena itu, kami mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pihak Termohon menghadirkan bukti-bukti itu. Sehingga dari situ akan kelihatan, apakah memang benar Perpu ini sudah diundangkan atau tidak. Jadi, tidak hanya sekadar *statement* semata," papar Kurniawan. ■

(LULU ANJARSARI/SRI PUJIANTI)

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang mewakili Presiden dalam sidang pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Perpu Penanganan Covid-19) pada Rabu (20/5/2020) di Ruang Sidang Pleno MK. Foto: Humas/Ifa

DITUDUH MENCURI, KOLEKTOR INTERNAL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN GUGAT UU JAMINAN FIDUSIA

PADA Senin (11/5/2020), MK menggelar sidang perkara Nomor 19/PUU-XVIII/2020 yang dimohonkan oleh Pazriansyah (Pemohon I) dan Firdaus (Pemohon II). Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 30, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945. Menurut para Pemohon, selaku perseorangan warga negara yang berprofesi sebagai karyawan atau kolektor internal dari sebuah perusahaan pembiayaan di daerah Tembilahan, Pekanbaru, Riau, bahwa dalam kasus konkret saat menjalankan pekerjaan ketika mengeksekusi jaminan fidusia, pihaknya justru mendapatkan pelaporan atas dugaan tindakan pidana pencurian dan perusakan. Padahal eksekusi jaminan fidusia tersebut dilakukan kepada debitur wanprestasi, yang sudah tidak memiliki kesanggupan dalam memenuhi ketentuan perjanjian pembiayaan.

Singkatnya dalam proses hukum lanjutan, para Pemohon dijatuhi hukuman penjara selama lima bulan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 8 Mei 2018. Atas perlakukan ini, para Pemohon menilai pihaknya telah ditempatkan pada kedudukan hukum yang salah. Sehingga dengan terpaksa harus menjalankan hukuman penjara, akibat tuduhan pencurian objek jaminan fidusia, yang seharusnya adalah kewenangan dari kreditur yang bersangkutan untuk mengambil sebuah objek jaminan fidusia yang telah bermasalah tersebut.

Dalam pandangan para Pemohon, bahwa UU Jaminan Fidusia memberikan jaminan preferen kepada kreditur dalam menciptakan sistem penagihan dan eksekusi objek jaminan fidusia, baik yang dijalankan oleh karyawan perusahaan pembiayaan atau kolektor internal maupun dengan menggunakan jasa perusahaan penagihan atau kolektor eksternal. Tetapi dengan respon keliru dari debitur yang berkarakter buruk, maka pekerjaan kolektor menjadi sulit karena rentan akan ancaman pidana atau penjara.

"Padahal tindakan mereka itu (para Pemohon) dalam melakukan pekerjaannya telah sesuai dengan UU Jaminan Fidusia. Debiturnya telah wanprestasi, maka kreditur bisa mengambil barang jaminan fidusia berupa sepeda motor," jelas Ari JC Pasaribu selaku salah satu kuasa hukum di hadapan sidang yang juga dihadiri oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih tersebut.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, para Pemohon berpendapat ketentuan yang ada pada pasal-pasal yang diujikan tidak memberikan kepastian hukum dan bahkan tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para kolektor dalam menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. (Sri Pujianti)

TAK BERI JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM, UU HAK TANGGUNGAN DIGUGAT

MK menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) yang teregistrasi dengan Nomor 21/PUU-XVIII/2020 pada Selasa (12/5/2020). Inri Januar (Pemohon I), Oktoriusmas Halawa (Pemohon II), dan Eliadi Hulu (Pemohon III) tercatat sebagai para Pemohon yang mendalilkan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Menurut para Pemohon, objek hak tanggungan adalah hak atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah, salah satunya bangunan yang berada di atas maupun di bawahnya. Dalam kaitan dengan hal ini, para Pemohon merasa potensial dirugikan hak konstitusionalnya karena pada prinsipnya pasal-pasal tersebut memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap pemegang hak tanggungan (kreditur) dengan menyamakan kekuatan

eksekusi sertifikat hak tanggungan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, para Pemohon melihat pasal-pasal tersebut hanya berfokus pada pemberian kepastian hukum kepada kreditur. Kreditur dapat saja melakukan eksekusi objek hak tanggungan secara serta-merta, apabila pemberi hak tanggungan (debitur) mengalami cidera janji.

"Oleh karena itu, ketentuan pasal-pasal a quo khususnya sepanjang frasa 'kekuatan eksekutorial' dan frasa 'sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta frasa 'cidera janji' telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi debitur," jelas Eliadi selaku salah satu Pemohon di hadapan sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Manahan M.P. Sitompul.

Dalam argumentasinya, para Pemohon pun melihat bahwa apabila debitur bisa membuktikan dirinya lalai melakukan prestasi bukan karena kehendak sendiri, melainkan akibat adanya keadaan memaksa (overmacht), maka diperlukan mekanisme ruang baginya dalam melakukan hal tersebut untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, para Pemohon berpendapat pasal-pasal tersebut tidak memberikan perlindungan hukum, keadlan, dan kepestian hukum bagi debitur.Untuk itu, dalam permohonannya, Pemohon meminta pembatalan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan.(Sri Pujianti)

PEMILIK PERUSAHAAN PENYALUR TKI GUGAT SYARAT KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL

SIDANG perdana pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (12/5/2020) dengan menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19. Para Pemohon Perkara 20/PUU-XVIII/2020 ini adalah Sunaryo dan Zarkasi yang menguji Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU PPMI.

Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) UU PPMI merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon. Pemohon menyebut usahanya atas nama H. Sunaryo telah dicabut melalui surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pencabutan Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Sentosa Karya Mandiri.

"Ketentuan pasal-pasal a quo mewajibkan Pemohon membekali pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri untuk memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dianggap oleh Pemohon pelayanannya tidak memuaskan. Selain itu ketentuan *a quo* juga memberatkan Pemohon untuk menyetor deposito paling sedikit Rp1,5 miliar sebagai jaminan perlindungan pekerja migran. Akibatnya, banyak perusahaan yang tidak dapat menjalankan usahanya. Bahkan dicabut secara sepihak oleh pemerintah dengan semena-mena," ujar kuasa hukum para Pemohon, Muhammad Junaedi.

Para Pemohon juga mendalilkan, Perusahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) berpedoman kepada jaminan dan perlindungan pada setiap warga negara Indonesia di luar negeri untuk dapat menghindari terjadinya perdagangan orang (human trafficking) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahwa penataan secara kelembagaan yang tertuang dalam UU PPMI menjadi urgensi sangat penting agar jaminan konstitusional dapat dilaksanakan oleh kelembagaan dalam hal ini adalah P3MI.

Menurut para Pemohon, UU PPMI hadir dalam upaya memberdayakan P3MI sebagai penyelenggara pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia yang memiliki beban yang ditanggung mulai dari hulu sampai hilir. Tugas dan tanggung jawab P3MI yang diatur dalam Pasal 52 UU PPMI membuat P3MI berperan penting dalam menjamin hadirnya kepastian hukum atas pekerja migran Indonesia. (Nano Tresna A.)

DIBERHENTIKAN TIDAK HORMAT, UU KEJAKSAAN DIGUGAT

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) pada Rabu (13/5/2020) di Ruang Sidang Pleno MK. Pemohon Prinsipal, Jack Lourens Vallentino Kastanya hadir langsung dalam persidangan.Pemohon Perkara 28/PUU-XVIII/2020 ini melakukan pengujian materiil Pasal 13 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan.

Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, namun telah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-003/A/JA/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemohon telah menjalani beberapa tindakan hukum atas perkara suap yaitu dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dari jabatan struktural, dijadikan tersangka serta dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan mengalami pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil/ jaksa.

"Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU No. 16/2004 yang dijadikan dasar dalam menerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung a quo tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap diri Pemohon karena tidak mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin yang sebelumnya telah dijatuhkan," jelas Pemohon.

Pemohon mendalilkan, telah mengalami kerugian, yakni kehilangan pekerjaan sebagai jaksa dan juga pegawai negeri sipil sehingga berpengaruh pada kelangsungan hidup Pemohon beserta istri dan anak-anak. Selain itu Pemohon tidak mendapat kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, mengingat dalam 1 (satu) perkara yang sama Pemohon harus menjalani 2 (dua) kali proses hukum dan menerima 2 (dua) jenis sanksi hukum. Sehingga apabila dikabulkan permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak lagi terjadi.

Menurut Pemohon, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Jaksa karena pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a UU No.16/2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Pemberlakuan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU No.16/2004 yang dijadikan dasar dalam menerbitkan/ menetapkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-003/A/JA/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jack Lourens Vallentino Kastanya selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. (Nano Tresna A.)

TERDAKWA KERUSUHAN 22 MEI GUGAT KUHAP

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Rabu (13/5/2020) di Ruang Sidang Pleno MK dengan menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 26/PUU-XVIII/2020 tersebut diajukan oleh Azwarmi alias Armi, seorang terdakwa dalam kasus kerusuhan 22 Mei 2019 silam.

Dalam permohonannya, Pemohon merasa telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHAP. Tonin Tachta Singarimbun selaku kuasa hukum Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon dijatuhi hukuman karena terbukti tanpa hak, menguasai dan membawa senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHAP secara tidak sah.

Menurut Tonin, Pemohon dipidana tidak berdasarkan surat dakwaan melainkan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Dalam dakwaan, Pemohon didakwa memiliki senjata Mayer kaliber 22 mm dengan peluru kaliber 22 mm sebanyak 3 buah. Akan tetapi, dalam fakta persidangan, alat bukti yang dihadirkan berupa senjata Mayer buatan Jerman dengan peluru sebanyak 5 – 7 buah. Hal ini yang dianggap Pemohon merugikan. Padahal, seharusnya hanya berdasarkan surat dakwaan agar tidak melanggar Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Selain itu, Tonin juga berpendapat bahwa dalam pembuktian tidak boleh hanya berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagaimana alat bukti yang dipertimbangkan hakim dalam mempidana Pemohon diperoleh dalam proses penyidikan. Sehingga, hal tersebut harus berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli dalam persidangan agar tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan hukum.

Kemudian, lanjut Tonin, hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan keyakinan hakim harus mempertimbangkan keterangan saksi dan keterangan ahli terdakwa bukan hanya berdasarkan 2 alat bukti yang dapat diperoleh dari JPU saja. "Dan apabila JPU dan Terdakwa masing-masing mengajukan alat bukti yang sama kuatnya, maka pembuktian yang terkuat adalah yang mengajukan alat bukti yang lebih banyak agar tidak bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945," ujarnya. (Utami Argawati)

KIVLAN ZEN GUGAT UU SENJATA API

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan pengujian Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951) tentang Senjata Api (UU Senpi) pada Rabu (13/5/2020) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam sidang yang teregistrasi Nomor 27/PUU-XVIII/2020 ini, MK menerapkan pola penjarakan fisik (physical distancing) sesuai arahan protokol kesehatan yang telah diatur Kementerian Kesehatan RI dan World Health Organization (WHO).Dalam permohonan yang diajukan oleh Kivlan Zen yang merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat RI ini, Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) UU Senpi.

Dalam uraiannya, Tonin Tachta Singarimbun selaku kuasa hukum mengungkapkan, Pemohon dalam sebuah kasus konkret telah ditangkap pada 29 Mei 2019 dengan sangkaan kepemilikan senjata api dan peluru ilegal. Dalam proses hukum lanjutan, Pemohon pun kemudian didakwa sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana dan membantu melakukan tindakan pidana sehingga divonis pengadilan dengan Nomor Perkara 1113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst yang diputus pada 3 Maret 2020.

Berkaitan dengan hal ini, lebih lanjut Tonin menerangkan bahwa pasal pada UU Senpi telah berakibat tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan merugikan hak konstitusionalnya. Karena pada penjelasan pasalnya, tidak ditemukan penjelasan, yurispridensi, atau turunannya mengenai kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan pokok perkara atau sebelum menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi Pemohon. Merunut pada keberadaan lahirnya norma ini, Pemohon berpandangan bahwa UU Senpi sebelumnya merupakan UU Darurat, yang pada intinya berhubungan dengan keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan pemerintah dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan.

"Dengan demikian apabila diteliti dasar konstitusinya, maka hal tersebut tidak lagi relevan bagi perlindungan konstitusional Pemohon karena pengambilan potongan-potongan frasa pada pasal tersebut oleh Penyidik dan Penuntut Umum dapat saja dikaitkan dengan Pemohon," jelas Tonin di hadapan sidang yang juga dihadiri oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih sebagai Anggota Panel Hakim.

Pemohon juga melihat bahwa dalam norma tersebut tidak mencerminkan negara hukum yang dianut Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena frasa yang ada pada UU Senpi rumit dan bersifat multitafsir. Padahal sebuah norma hendaknya memenuhi ketentuan bahasa yang mudah dimengerti dan menggunakan tata bahasa Indonesia yang benar. Dengan tidak adanya ukuran minimum dan maksimum terhadap seseorang seperti pada frasa 'membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, memyembunyikan, mempergunakan' dalam pasal tersebut, maka pemahaman yang dilakukan Penyidik dan Penuntut Umum terhadap Pemohon tersebut tidaklah berdasarkan hukum.

Selain itu, Pemohon juga menilai pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) terutama berkaitan dengan perlakuan diskriminatif yang dialami Pemohon dalam vonis pada beberapa nomor perkara yang terkait dengan kepemilikan senjata dan peluru ilegal yang dijatuhkan padanya. Diskriminasi ini ditemui Pemohon saat salah seorang terdakwa yang memiliki senjata dapat dilepaskan, sedangkan dirinya yang tidak pernah melakukan tuduhan yang dimaksudkan tersebut tetap harus menjalankan proses hukum sebagaimana yang disangkakan.

Untuk itu, Pemohon memohonkan agar Mahkamah memutus setidaknya menyatakan "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau membatalkan terutama terhadap frasa dengan tanda koma (,), frasa '...atau...', frasa '... yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat...' dan '... mencoba memperoleh...'" pada UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut. (Sri Pujianti)

PANITERA MK: SIDANG MK TETAP DIGELAR DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI

Di tengah-tengah suasana pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, tim redaksi Majalah Konstitusi tetap konsisten menjalankan aktivitasnya dengan mewawancarai Panitera Mahkamah Konstitusi, Muhidin (M) via telepon beberapa waktu lalu. Dalam perbincangannya, beliau menyampaikan berbagai hal terkait persiapan Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Apa saja yang disampaikan pria berusia 58 tahun ini? Simak penuturannya.

Situasi pandemi Covid-19 melumpuhkan banyak aktivitas, sehingga pemerintah menerapkan *work from home* (*wfh*) bagi pegawai. Lantas apa alternatif MK, khususnya bagi para Hakim MK agar tetap dapat menjalankan aktivitasnya?

M: Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menyelenggarakan pemeriksaan perkara, meski Corona Virus Diseases 19 (Covid-19) masih merebak di tengah masyarakat berbagai daerah Indonesia termasuk Jakarta serta berbagai belahan dunia lainnya.

Kepaniteraan MK sudah mengagendakan persidangan berdasarkan konsultasi dengan para Hakim MK, mulai dari jadwal sidang pendahuluan, pemeriksaan persidangan hingga sidang pembuktian, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), sampai dengan sidang pengucapan putusan. Termasuk di tengah cobaan menyebarnya Covid-19, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah berikhtiar dengan berbagai

kemungkinan serta dukungan kecanggihan teknologi

Kegiatan persidangan di Mahkamah Konstitusi segera dilakukan pasca kebijakan pemerintah bagi ASN untuk bekerja dari rumah *work from home* (WFH) sampai 21 April 2020, yang merupakan respons perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Mekanisme apa yang akan diterapkan MK dalam penyelenggaraan penanganan perkara nantinya?

M: Pada dasarnya MK telah memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan penanganan perkara, baik dalam pengajuan perkara maupun persidangan yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki MK. Dalam hal pengajuan permohonan beberapa perkara terakhir yang diterima oleh MK diajukan secara *online*. Demikian pula halnya kegiatan persidangan bisa dilakukan oleh majelis hakim dengan memanfaatkan teknologi *video confrence* dengan para pihak, tetap di tempatnya masing-masing. Bahkan majelis hakim tidak mesti secara keseluruhan hadir di ruang sidang, namun tetap di kediamannya masing-masing dengan memanfaatkan teknologi *zoom*.

Oleh karena itu, dengan situasi menyebarnya pandemi Covid-19 saat ini, MK tetap bisa menggelar sidang dengan memanfaatkan berbagai teknologi canggih lainnya. Mahkamah akan segera memutuskan dengan memperhatikan perkembangan terakhir, apakah MK akan menggelar sidang secara normal atau cara lain.

Kemudian hal apa yang menjadi dasar hukum MK untuk menggelar persidangan jarak jauh?

M: Persidangan jarak jauh sebenarnya sudah memiliki dasar hukumnya. Hal tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 18 Tahun 2009. Namun demikian, pelaksanaan sidang jarak jauh ini bisa dilakukan saat kondisi normal maupun darurat.

Melihat kebijakan pemerintah terkait Covid-19 ada masa perpanjangan *work from home*, dari yang semula akan kembali bekerja di kantor pada 6 April 2020 ditunda jadi 22 April masuk kantor. Kita lihat nanti, semoga saja wabah akan dapat segera mereda. Kita memohon kepada Sang Maha Kuasa semoga situasi bisa kembali normal, sehingga persidangan akan berjalan sebagaimana biasa.

Dalam waktu dekat, MK akan menggelar sidang putusan. Kalau situasi belum kondusif, persidangan akan dilakukan secara jarak jauh. Sehingga dengan demikian mekanisme persidangan akan ditentukan kemudian. Masyarakat sudah memahami bahwa berperkara di MK itu merupakan hal yang mudah dengan dibantu kemajuan teknologi. ■

NANO TRESNA ARFANA

STANDAR PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Mengisi formulir permohonan informasi.
2. Menyampaikan formulir permohonan informasi dengan dilampiri fotocopy KTP atau identitas lain.
3. Permohonan dapat disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon informasi datang ke loket Layanan Informasi dan Dokumentasi;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan identitas;
3. Pemohon mendapatkan informasi yang dibutuhkan beserta tanda terima;
4. Apabila informasi yang diminta tidak dapat dilayani saat itu juga, maka petugas mencatat dan akan menghubungi Pemohon kembali setelah informasi yang diminta tersedia.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. Lima belas menit untuk informasi yang telah tersedia.
2. Tiga hari kerja untuk informasi yang perlu pengolahan.

4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa dibebani biaya.

5 PRODUK PELAYANAN

Segala informasi yang tercantum dalam Daftar Informasi Mahkamah Konstitusi, antara lain:

1. Salinan Putusan, diberikan dalambentuk softcopy dengan tanda tangan elektronik (*digital signature*).
2. Risalah sidang diberikan dalam bentuk *softcopy*.
3. Jurnal MK, diberikan dalambentuk softcopy maupun *hardcopy*.
4. Majalah Konstitusi, diberikan dalam bentuk softcopy maupun *hardcopy*.

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Meja layanan/loket layanan
2. 3 buah computer yang terhubung dengan jaringan internet
3. *Kiosk*
4. 1 buah printer
5. 1 buah telepon
6. 1 buah faximile
7. Lemari arsip.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui dan memahami Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengetahui dan Memahami Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Mengetahui dan memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Mengetahui dan memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Memiliki kemampuan berkomunikasi.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3. Koordinator Pengawasan Kinerja

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Mengisi formulir keberatan baik secara online maupun langsung;
2. menyerahkan formulir keberatan kepada petugas yang kemudian formulir tersebut diserahkan kepada atasan PPID.

10 JUMLAH PELAKSANA

2 (dua) orang pegawai.

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Permohonan informasi diajukan tanpa dikenakan biaya;
2. Waktu pelayanan maksimal satu jam (untuk informasi yang telah tersedia) dan maksimal 3 hari (untuk informasi yang perlu pengolahan terlebih dahulu.

12 JAMIANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Permohonan informasi diajukan tanpa dikenakan biaya
2. Tolak Gratifikasi
3. KKN

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali.

14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15 WAKTU PELAYANAN

Hari : Senin- Kamis
Pukul : 08.00-15.30 WIB
Istirahat : 12.00-13.00 WIB

Hari : Jumat
Pukul 08.00-15.30 WIB
Istirahat : 14.30-13.00 WIB

PENCEGAHAN DALAM MENGHADAPI VIRUS CORONA

SERING CUCI TANGAN
PAKAI SABUN

GUNAKAN MASKER BILA
BATUK ATAU PILEK

HINDARI KONTAK DENGAN
ORANG YANG SAKIT

RAJIN OLAHRAGA DAN
ISTIRAHAT CUKUP

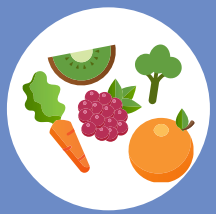

KONSUMSI GIZI SEIMBANG,
PERBANYAK SAYUR DAN BUAH

KEWAJIBAN IKUT BPJS

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	7/PUU-XVII/2019
Pemohon	Nur Ana Apfianti
Jenis Perkara	perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Amar Putusan	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	26 Maret 2019

Pemohon adalah perorangan warga negara yang mendalilkan Pasal 14 UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256, selanjutnya disebut UU BPJS) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo.*

Mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, terlepas ada atau tidak ada perbedaan atau persamaan dalam kedudukan hukum Pemohon dengan perkara sebelumnya seperti tersebut diatas yang baru akan dipertimbangkan oleh Mahkamah pada pertimbangan hukum pokok permohonan, menurut Mahkamah Konstitusi, dikaitkan dengan bukti Pemohon (vide bukti P-3 dan bukti P-4) Pemohon sebagai peserta dua asuransi yaitu asuransi BPJS Kesehatan dan asuransi Prudential telah dapat menerangkan anggapannya mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan sebab-akibat antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian faktual yang diderita Pemohon. Oleh karena itu terlepas dari apakah perkara beralasan untuk diajukan kembali ataukah sebaliknya sehubungan dengan adanya keterkaitan dengan perkara-perkara sebelumnya serta ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon yang baru akan diketahui setelah Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pokok perkara, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo.*

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh Pemohon, oleh karena terhadap norma yang dimohonkan pengujian telah beberapa kali diajukan permohonan pengujian maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005, sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa Pasal 14 UU BPJS pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016 dan telah diputus pada tanggal 23 Mei 2017. Terlepas dari dalil Pemohon dalam perkara *a quo* yang mempersoalkan kewajiban Pemohon untuk menjadi peserta BPJS padahal Pemohon sudah memiliki asuransi yang dikelola oleh swasta dalam hal ini Prudential, namun menurut Mahkamah Konstitusi substansi permohonan dari perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016 dengan perkara *a quo* adalah sama yaitu mempersoalkan kewajiban setiap orang menjadi peserta program jaminan sosial yang dikelola BPJS. Adapun yang membedakan perkara *a quo* dengan perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016 adalah terkait dengan dasar pengujian yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak terdapat dalam perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016 dan orang asing yang juga diwajibkan menjadi peserta asuransi BPJS. Oleh karenanya terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005 beralasan untuk dapat diajukan kembali.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon khususnya berkaitan dengan substansi baik semangat maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan, menurut Mahkamah Konstitusi, permohonan *a quo* sangat erat relevansinya dengan substansi baik semangat maupun alasan-alasannya sebagimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016, bertanggal 23 Mei 2017, perkara Nomor 119/PUU-XIII/2015, bertanggal 28 Juli 2016, dan perkara Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015, yaitu keberatan yang ditujukan terhadap kata "wajib" dalam Pasal 14 UU BPJS. Namun sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah apakah ada persamaan substansi dari perkara yang dimohonkan Pemohon *a quo* dengan perkara-perkara sebelumnya, Mahkamah Konstitusi

kemudian mengutip pokok-pokok pertimbangan hukum perkara-perkara tersebut.

Setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya, menurut Mahkamah Konstitusi, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015 telah mempertimbangkan secara yuridis dan menjawab secara komprehensif hal yang berkaitan isu konstitusional yang dipermasalahkan oleh Pemohon, khususnya berkenaan kewajiban setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 UU BPJS menjadi peserta program BPJS Kesehatan. Lebih jauh dalam pertimbangan hukum perkara-perkara tersebut telah pula dengan jelas dipertimbangkan kewajiban setiap orang menjadi peserta program BPJS Kesehatan yang terkait dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pada dasarnya kewajiban setiap orang menjadi peserta program BPJS Kesehatan telah ternyata tidak terbukti menjadikan tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Sebaliknya, hal demikian justru memberikan perlindungan kepada setiap orang yang menjadi peserta program BPJS Kesehatan. Sebab, setiap orang yang menjadi peserta program BPJS Kesehatan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan kepastian hukum secara adil untuk memeroleh pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai kehidupan yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena hingga saat ini Mahkamah Konstitusi belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda untuk mengubah pendiriannya dalam memberikan penilaian terhadap isu pokok yang berkaitan dengan kepesertaan setiap orang dalam program BPJS Kesehatan yang bersifat wajib, dengan demikian juga tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak mempergunakan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 tersebut dalam mempertimbangkan permasalahan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*. Oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan perkara-perkara tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*.

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan keinginan Pemohon tetap menjadi peserta asurasi swasta yakni dari PT Prudential, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang dapat diambil oleh Pemohon tanpa menggugurkan kewajiban Pemohon untuk menjadi peserta program BPJS Kesehatan. Sebab hal tersebut justru seharusnya merupakan keberuntungan bagi Pemohon yang diberikan kemampuan untuk dapat membayar premi asuransi yang setiap bulannya Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) (bukti P-4) pada asuransi swasta Prudential, sekaligus juga dapat menjadi kesempatan bagi Pemohon untuk mewujudkan sikap solidaritas untuk membantu sesama dengan menjadi peserta pada program BPJS Kesehatan, karena pada dasarnya prinsip program BPJS Kesehatan adalah bersifat gotong royong yang mengandung esensi yang mampu membantu yang tidak mampu dan yang sehat membantu yang sakit. Hal tersebut sejatinya juga prinsip hidup saling bertoleransi dan gotong royong yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia yang sudah secara turun temurun ditularkan sejak nenek moyang bangsa Indonesia yang hingga kini selalu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah sejak lama menjadi karakter hidup bermasyarakat bangsa Indonesia. Di samping itu hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa hal yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan kepesertaannya dalam program kesehatan secara dobel sesungguhnya adalah permasalahan yang tidak ada hubungannya dengan inkonstitusionalitas suatu norma. Oleh karena itu berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya berkaitan dengan isu lain yang dipermasalahkan Pemohon yaitu berkenaan dengan tenaga kerja asing yang juga diwajibkan menjadi peserta BPJS Kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 UU BPJS Kesehatan, menurut Mahkamah, hal itu apabila dicermati dari semangat yang menjiwai pesan tersebut adalah negara akan memberikan perlindungan kepada seluruh dunia usaha untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya terhadap para pekerjanya baik yang warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sehingga terhadap seluruh pengusaha akan tidak terbebani dengan biaya kesehatan yang tinggi dan oleh karenanya dapat memicu dan menekan biaya yang menjadi beban pemberi kerja dan hal tersebut dapat berpengaruh pada tingginya harga barang dan atau jasa yang diproduksi dan hal tersebut dapat membebani daya beli masyarakat. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, ketentuan pada norma tersebut juga merupakan representasi yang merupakan bentuk perwujudan keinginan yang pada dasarnya dikehendaki oleh para pemberi kerja termasuk yang memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Dengan demikian tujuan perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja di Indonesia dapat diwujudkan. Selain itu, bagi semua tenaga kerja yang bekerja di Indonesia dapat berpartisipasi di dalam mengejawantahkan kultur bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi falsafah hidup saling bertoleransi dan mengedepankan prinsip gotong royong.

Dengan pertimbangan hukum tersebut di atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan harus dimaknai hanya warga negara Indonesia bukan termasuk orang asing yang ada di Indonesia adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karena itu Pasal 14 UU BPJS Kesehatan menurut Mahkamah tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Amar Putusan kemudian menyatakan, "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya." ■

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mkri.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1

Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2

Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3

Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4

- Petugas menyesuaikan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5

Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mkri.id
Email: humas@mkri.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

Dapatkan Majalah

KONSTITUSI

dalam format digital melalui

www.mkri.id

DILEMA PENGESAHAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN

Paulus Rudy Calvin Sinaga
Analis Hukum Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2019, tim Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo telah melaksanakan penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama, dan Notaris di Karesidenan Madiun mengenai implementasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Hasil Penelitian tersebut diberi judul "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin". Tujuan penelitian ini yaitu *pertama,* untuk mengetahui implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin. *Kedua,* untuk mengetahui implementasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin di wilayah Karesidenan Madiun. Penelitian tersebut merupakan hasil kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan telah dimuat dalam laman mkri.id. Rubrik kali ini akan mengulas mengenai hasil penelitian tersebut.

Sebelum adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dibuat oleh para pihak sebelum perkawinan dimulai. Proses legalisasi dan penerbitan akta perjanjian perkawinan bagi penganut agama islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan proses legalisasi dan penerbitan akta perjanjian perkawinan bagi penganut agama lain dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Surat perjanjian perkawinan akan mengikat kedua belah pihak maupun pihak-pihak yang diikutkan dalam perjanjian apabila telah dilegalisasi oleh KUA ataupun Disdukcapil.

Pada 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait polemik perjanjian perkawinan pemisahan harta antara suami istri yang berbeda kewarganegaraan yaitu antara warga negara indonesia dan warga negara asing. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan adanya kondisi atau fenomena dimana suami dan istri merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan selama masih dalam ikatan perkawinan. Adapun Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan inkonstitusional bersyarat.

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak dimaknai *"Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."* Terdapat 4 (empat) hal penting dalam pemaknaan tersebut yaitu *pertama*, perjanjian tertulis dapat dibuat baik sebelum perkawinan dilangsungkan ataupun selama adanya ikatan perkawinan. *Kedua,* adanya persetujuan bersama. *Ketiga,* disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. *Keempat,* berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Terkait dengan tindak lanjut Putusan MK tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 472.2/5876/Dukcapil bertanggal 19 Mei 2017 perihal Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan. Terdapat 3 (tiga) hal penting dalam isi surat edaran

yaitu *pertama,* perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan pada instansi pelaksana atau UPT pelaksana. *Kedua,* terhadap pelaporan perjanjian perkawinan, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan. *Ketiga, a*pabila perjanjian perkawinan dibuat di indonesia tetapi pencatatan perkawinan dilakukan di negara lain, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk surat keterangan dan bukan catatan pinggir. Secara umum, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dilakukan dengan memperhatikan kapan dan di mana perjanjian perkawinan dibuat, di mana pencatatan perkawinan dilakukan, serta apakah ada perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara tim IAIN Ponorogo di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Madiun diketahui bahwa Disdukcapil mempunyai tugas untuk melegalisasi akta perjanjian perkawinan yang dikeluarkan oleh pihak notaris. Pihak Disdukcapil menyatakan bahwa wewenangnya hanya sebatas mencatat nomor akta perjanjian perkawinan tersebut. Substansi akta merupakan bagian notaris. Apabila substansi dari akta yang diterbitkan notaris telah memenuhi syarat formil dan materill maka akta tersebut akan segera dilegalisasi melalui proses registrasi. Tanpa adanya legalisasi Disdukcapil, akta tersebut belum bisa mengikat pihak ketiga. Pihak Disdukcapil berpendapat bahwa proses register tersebut merupakan bentuk legalisasi akta.

Adapun Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 bertanggal 28 September 2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan. Akan tetapi, tim peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa KUA yang kurang mendapatkan sosialisasi mengenai surat edaran tersebut. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi kementerian terkait agar surat edaran dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan baik.

Pascaterbitnya surat edaran, ditelusuri bahwa terdapat pembagian tugas antara notaris dan Disdukcapil ataupun KUA dalam pengesahan akta perjanjian perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan oleh para pihak dapat dilakukan baik sebelum perkawinan dimulai maupun selama dalam ikatan perkawinan. Para pihak harus menghadap notaris untuk menyepakati poin-poin yang menjadi dasar perjanjian perkawinan oleh kedua belah pihak dan pihak lain yang terkait. Notaris akan melakukan pengecekan terhadap isi perjanjian, kemudian mengeluarkan akta perjanjian perkawinan. Selanjutnya, akta dari notaris diajukan oleh kedua pihak kepada KUA bagi pemeluk agama islam ataupun Disdukcapil bagi pemeluk agama lain. Disdukcapil maupun KUA akan melakukan pengecekan terhadap substansi perjanjian. Jika isi perjanjian tidak melanggar norma dan aturan yang ada, Disdukcapil ataupun KUA akan menerbitkan form legalisasi perjanjian perkawinan. Dengan diterbitkannya form tersebut, akta perjanjian perkawinan telah dinyatakan legal dan mengikat kedua belah pihak dan juga pihak ketiga sekaligus.

Proses register akta yang dimaknai oleh Disdukcapil ataupun KUA sebagai pengesahan akta menimbulkan permasalahan bagi profesi notaris. Beberapa notaris yang menjadi narasumber penelitian menjelaskan bahwa akta perjanjian perkawinan yang diterbitkan oleh notaris dianggap tidak otentik karena masih memerlukan pengesahan oleh Disdukcapil ataupun KUA. Notaris seolah menjadi subordinasi lembaga lain. Adanya potensi dimana akta ditolak oleh Disdukcapil ataupun KUA akan menyebabkan kerugian bagi notaris baik dalam bentuk ganti rugi ataupun gugatan. Kendala lainnya bagi notaris yaitu rumitnya penentuan pembagian harta apabila suami istri telah tinggal bersama selama bertahun-tahun. Apabila ada pihak yang dirugikan dalam pembagian harta tersebut, tentunya notaris akan banyak dilibatkan dan akan merugikan notaris baik secara waktu maupun finansial. Selain itu, tidak adanya putusan pengadilan yang bersifat *inkracht* yang bisa menjadi dasar notaris dalam menyusun draft perjanjian perkawinan.

Tugas jabatan notaris pada umumnya terletak pada kewenangan membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang mana akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat bila dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Adanya perbedaan pemaknaan *term* registrasi dalam surat edaran antara Disdukcapil, KUA, dan notaris, menyebabkan timbulnya disharmoni baik secara vertikal maupun horizontal. Diperlukan elaborasi antara kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi problematika tersebut. ■

Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Manahan MP Sitompul seusai dilantik di Istana Negara Jakarta, Kamis (30/4). Sumber Foto/ Biro Pers Sekretariat Presiden.

MANAHAN MP SITOMPUL, KEMBALI LAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI HAKIM KONSTITUSI

Manahan MP Sitompul mengucapkan sumpah jabatan sebagai Hakim Konstitusi periode 2020-2025. Pengucapan sumpah tersebut dilakukan di hadapan Presiden RI Joko Widodo, pada Kamis (30/4/2020) di Istana Negara, Jakarta. Acara pengucapan sumpah digelar di tengah pandemi Corona Virus Diseases 19 (Covid-19) yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Protokol Covid-19 sangat ketat diberlakukan saat acara berlangsung. Semua yang hadir menggunakan masker dan menjaga jarak.

Pengangkatan Manahan sebagai Hakim Konstitusi didasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kembali Hakim Konstitusi yang Berasal dari Mahkamah Agung. Manahan bersumpah akan menjalankan tugas sebagai hakim MK dengan sebaik-baiknya.

Seusai membacakan sumpah, Manahan menandatangani berita acara. Presiden Joko Widodo juga menandatangani berita acara sumpah jabatan tersebut. Kemudian Manahan didampingi istri Hartaty C.N Malau, mendapat ucapan selamat dari Presiden lalu diikuti para tamu undangan yang hadir. Tentu saja tata-cara pemberian ucapan selamat kali ini harus mengikuti protokol Covid-19.

Sebelumnya, masa jabatan Manahan sebagai Hakim Konstitusi berakhir pada 28 April 2020. Manahan mengucap sumpah sebagai Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2015-2020 di hadapan Presiden Joko Widodo pada 28 April 2015 lalu.

Sebelum diangkat menjadi Hakim Konstitusi, pria kelahiran Tarutung, 8 Desember 1953 ini adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Karir Hakim dimulai sejak ia dilantik menjadi Hakim di PN Kabanjahe pada 1986 kemudian dipindahkan ke beberapa tempat di Sumatera Utara sambil menyelesaikan kuliah S2 nya. Pada 2005, Manahan diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen. Pada saat itulah penelitian untuk disertasi S3 dirampungkannya dengan mengumpulkan data di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Medan, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang, serta melakukan studi banding (kepustakaan) ke National University of Singapore dan Universiti of Malaysia Kuala Lumpur. Namun, baru pada 2009 ujian promosi Doktornya dapat dilaksanakan di Universitas Sumatera Utara (USU) dengan promotor Prof. Dr. Mariam Darus, SH.

Dalam kehidupannya, Manahan memegang motto 'Ora et Labora' yang artinya berdoa dan bekerja, sesuai dengan yang diterapkan oleh kedua orangtuanya dalam membesarkannya. Ia gunakan motto tersebut dalam meniti kehidupan rumah tangga dengan Hartaty C.N Malau yang dipersuntingnya pada 1984. Ayah dari Juristama P. Sitompul, Lawina M. Sitompul dan Junistira H. Sitompul menjelaskan keluarga memberinya dukungan dalam mencapai semua cita-citanya. ■

ILHAM

MK gelar rapat pelaksanaan persidangan dengan fasilitas video conference, Kamis (23/4) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Gani.

MK TETAP BERSIDANG, MESKI PANDEMI MENGHADANG

Sejak secara resmi Presiden mengumumkan bahwa Covid-19 menjadi masalah utama di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) berpedoman pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19. Bahwa dalam pelaksaaan tugas kedinasan, MK menerapkan pola bekerja di rumah bagi seluruh jajaran pejabat dan pegawainya. Namun demikian, dalam tanggung jawab dan kewenangan selaku lembaga peradilan MK tetap siap bersidang dengan menerapkan pola penjarakan sosial yang telah disesuaikan dengan ketentuan Kementerian Kesehatan RI dan WHO.

Persidangan Sesuai Protokol Kesehatan

Mahkamah Konsitusi (MK) tetap bekerja dan berusaha agar masyarakat pencari keadilan tetap mendapatkan pelayanan di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini tercermin dalam rapat persiapan pelaksanaan sidang di tengah pandemi Covid-19, Kamis, (23/04). Rapat dihadiri Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Muhidin dan beberapa pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.

Dalam rapat tersebut, Anwar Usman memberikan pesan agar seluruh fasilitas *video conference* MK yang ditempatkan di 43 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dapat dipersiapkan sesuai dengan protokol kesehatan *World Health Organization* (WHO). Menurut Anwar, persidangan yang akan dilakukan ini memang luar biasa di tengah pandemi yang melanda. Pandemi seperti ini menurutnya juga pernah terjadi sejak zaman dulu, zaman para nabi dan rasul. "Oleh karena itu, apa pun yang terjadi sekarang merupakan ujian cobaan bagi kita," ujar Anwar.

Sementara Sekjen MK, M. Guntur Hamzah mengatakan persidangan MK yang rencananya akan digelar pada 28 April dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah protokol kesehatan. Menurutnya, seluruh pegawai di MK harus menanamkan *zero tolerance*, tidak ada kesalahan dalam penanganan perkara selama pandemi Covid-19, terutama dalam pemanfaatan *video conference* untuk persidangan.

Selanjutnya Guntur mengungkapkan, untuk persidangan jarak jauh MK menggunakan Cloudx dari PT Telkom. "Menggunakan Cloudx dari Telkom yang dikombinasikan dengan VPN kita," kata Guntur. Menurutnya dalam beberapa hari ini sudah melihat aplikasi yang digunakan sudah dapat berjalan, walau ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki.

Hakim konstitusi menggelar rapat koordinasi terkait penanganan perkara selama pandemi Covid-19. Foto: Humas/Ifa

Persidangan secara *offline* di ruang sidang MK juga dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Pihak keamanan MK akan bertindak tegas untuk melaksanakan protokol tersebut kepada para pihak yang hadir. "Para pihak yang hadir harus menggunakan masker, sarung tangan, dan sebelum memasuki gedung MK harus melalui pemeriksaan kesehatan," tegas Guntur. Ditambahkan olehnya, penggunaan masker dan sarung tangan juga diterapkan kepada Hakim Konstitusi, sebagai bagian ketaatan terhadap protokol kesehatan.

Persidangan Secara Langsung

Terkait diterimanya sejumlah permohonan pengujian UU selama masa pandemi Coronavirus Diseases 19 (Covid-19), Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berdiam diri. MK memutuskan untuk menggelar persidangan secara langsung di Ruang Sidang Pleno MK. Hal demikian diputuskan dalam rapat koordinasi antara hakim konstitusi dengan Panitera dan Sekjen beserta jajarannya pada Jumat (24/4/2020) yang dilakukan melalui konferensi video (*video conference*).

Rapat koordinasi diikuti oleh seluruh Hakim Konstitusi dan bersepakat mengenai perlunya prioritas dalam penanganan permohonan terkait uji materiil Perpu Nomor 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Selain itu, dalam rapat juga diputuskan, sidang akan berlangsung sebagaimana biasa sesuai ketentuan PMK Nomor 1 Tahun 2020. Namun, dengan memperhatikan aturan-aturan kesehatan dan lainnya di masa pandemi.

"Kita setuju untuk melakukan sidang di satu ruangan dengan mengubah tempat posisi ruang persidangan sesuai protokol kesehatan yang berlaku," jelas Ketua MK, Anwar Usman kepada seluruh peserta rapat.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua MK Aswanto menjelaskan proses persidangan akan dilakukan secara langsung dengan tetap melakukan penjarakan fisik (*physical distancing*) sebagaimana protokol kesehatan yang diatur Kementerian Kesehatan dan WHO. ■

PANJI ERAWAN

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mempelajari perkara saat WFH. Foto: Humas

ARIEF HIDAYAT: BERSEDIA UNTUK SIDANG

Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menerapkan sistem bekerja dari rumah, para hakim konstitusi juga melakukan hal serupa dan melaksanakan berbagai aktivitas dari rumah, termasuk menangani perkara yang ada di MK. Meski harus bekerja di rumah, tidak menyurutkan semangat hakim konstitusi untuk tetap melaksanakan kegiatan perkantoran sebagaimana mestinya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan aplikasi yang ada demi tetap berupaya untuk menjamin hak konstitusional warga negara agar tetap terpenuhi. Dihubungi via telepon oleh tim Media MK pada Senin (20/4/2020), Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan ia selama di rumah melakukan berbagai aktivitas seperti membaca, menyiapkan materi mengenai pembahasan perkara yang masih ada, dan membuat *legal opinion*.

Dikatakan Arief, sebagai hakim harus bersedia untuk sidang meski harus ke kantor sekalipun. Namun, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan, mulai dari rumah ke kantor maupun sebaliknya. Ia pun menjelaskan apabila persidangan dilakukan secara dalam jaringan (daring/*online*), maka harus difasilitasi media komunikasi yang bisa dilakukan dari manapun. Akan tetapi, lanjut Arief, untuk pembahasan dalam RPH yang sifatnya rahasia dan tertutup apabila harus dilakukan, media komunikasi yang digunakan harus bisa dijaga kerahasiaannya. "Saya rasa tidak ada masalah apabila persidangan dilakukan secara *online*, karena kita punya ruang kerja masing-masing atau bisa dilakukan di rumah masing-masing," ujarnya.

Selama bekerja dari rumah, lanjut Arief, para hakim konstitusi melakukan rapat-rapat informal dengan berkomunikasi antarsesama hakim melalui media komunikasi meski hanya *whatsapp group*. Ia menegaskan, MK dalam kondisi apapun harus tetap mampu untuk melakukan tugas dan kewenangan serta fungsinya sesuai amanat konstitusi.

Selain itu, MK sebagai lembaga yang menjaga hak konstitusional warga negara, menjaga hak asasi manusia mestinya bisa *legowo* menerima apapun yang telah diputuskan. Oleh karena itu, secara kelembagaan MK mampu menjalani tugas dan fungsi MK sebagai lembaga negara.

Sementara itu, Arief juga mengatakan bahwa dampak covid 19 ini luar biasa. "Jadi kalau kita lihat, tidak hanya dampak kesehatan tapi juga dampak ekonomi. Kita juga perlu antisipasi karena negara maju saja sudah kerepotan dengan adanya virus ini tapi saya lihat kebijakan di Indonesia itu kebijakan yang diambil konprehensif sehingga dari berbagai aspek telah diperhitungan secara betul," jelasnya.

Arief juga mengatakan, negara Indonesia begitu besar, begitu luas sehingga tidak hanya dari segi kesehatan saja yang dipikirkan, tetapi juga cara menyelamatkan jiwa rakyat Indonesia. Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan masyarakat Indonesia semangat gotong royong, bahu membahu, dan semakin solid menghadapi bencana global. ■

UTAMI ARGAWATI

HUMAS MK

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams ketika menjalani WFH. Foto: Humas

WAHIDUDDIN ADAMS: PENUHI HAK KEADILAN RAKYAT

Menghadapi situasi pandemi *Coronavirus Diseases 19* (Covid-19), masyarakat diharapkan mampu untuk tidak berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Hal yang sama dilakukan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Sejak 17 Maret 2020 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerapkan kerja di rumah (*Work From Home*/WFH). Namun, MK tetap berupaya untuk menjamin hak konstitusional warga negara agar tetap terpenuhi.

"Saya kira MK tidak boleh pesimis dengan adanya pandemi ini. Oleh karenanya MK tetap berupaya sesuai dengan peraturan MK dimana masyarakat tidak merasa tertunda untuk memperoleh keadilan yang sudah menjadi haknya. Selain itu, tentu penyesuaian waktu yang berhubungan dengan pandemik yang saat ini kita hadapi bersama," jelas Wahiduddin saat dihubungi via telepon pada Jumat (17/4/2020).

Sejak pemberlakuan WFH tersebut, seluruh kegiatan termasuk persidangan di MK dihentikan untuk sementara. Namun, MK tetap mempersiapkan persidangan secara *online* berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Sementara itu, selama menjalani WFH, Wahiduddin melakukan berbagai aktivitas, seperti membaca dan mendalami perkara-perkara yang ada. Perkara yang dibaca tersebut merupakan perkara yang sudah selesai pemeriksaan persidangannya. Selain itu, mengenai aktivitas lainnya, dirinya juga mengaku sering berolahraga maupun berjemur untuk menjaga kesehatan tubuhnya. "Saya keluar rumah hanya untuk olahraga pagi kemudian berjemur, begitu terus rutin setiap pagi melakukan olahraga agar tetap bugar, jadi semua kegiatan dilakukan di rumah," paparnya.

Dalam harapannya Wahiduddin mengatakan bahwa seluruh masyarakat untuk bisa memahami situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi. MK termasuk hakim konstitusi maupun para pegawai tetap optimis bahwa pandemik Covid-19 ini segera berakhir. "Ya saya kira ini memang suasana dan keadaan di luar dugaan, tentu dalam keadaan ini harus dipahami bersama semua pihak. Mudah-mudahan kita berharap tidak terlalu lama karena sudah *social distancing*," tutupnya. ■

BAYU WICAKSONO

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh memeriksa perkara selama WFH. Foto: Humas

DANIEL Y.P. FOEKH: UJI PERPU DIPRIORITASKAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 sesungguhnya pada satu sisi menambah kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Sementara pada sisi yang lain telah memberikan hak konstitusional kepada masyarakat pencari keadilan apabila merasa hak konstitusional dirugikan dengan ditetapkannya Perpu. Mengingat masa berlaku Perpu terbatas, maka wajar apabila permohonan terkait pengujian Perpu No. 1 Tahun 2020 akan diprioritaskan.

Hal ini disampaikan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam wawancara via surat elektronik pada Ahad (26/4/2020). Daniel pun menambahkan secara internal pun Mahkamah sedang mempersiapkan regulasi sidang jarak jauh, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana, supaya kaidah hukum acara tetap terpenuhi. Disinggung kegiatannya selama kerja di rumah, Daniel menyebut meski ia masih terbilang baru menjabat sebagai hakim konstitusi, ia masih terus belajar untuk terus belajar.

"Saya masih belajar menyesuaikan diri dalam setiap jenis dan sifat persidangan di MK yaitu sidang pendahuluan (panel), sidang pemeriksaan (pleno) dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan pengucapan putusan," ujar Daniel.

Daniel pun memanfaatkan waktu memeriksa permohonan dan mendalami kembali draft putusan yang dipercayakan kepadanya. Ia mengungkapkan sebagai drafter pemula, ia membaca kembali dengan cermat, tidak saja menyangkut struktur isi putusan yang meliputi irah-irah putusan, identitas pihak, ringkasan permohonan, pertimbangan terhadap fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan dan amar putusan, tetapi juga kalimat, tata bahasa dan teknik penulisan pada setiap alinea.

"Selama WFH saya memeriksa dan mendalami substansi dari permohonan yang diajukan pemohon (para) pemohon, membaca berbagai literatur terkait, termasuk melakukan riset sendiri," ujar pria kelahiran 15 Desember 1964 tersebut.

Disinggung mengenai langkah Pemerintah menangani pandemi Covid-19, Daniel berpendapat langkah yang telah dilakukan oleh Presiden selain mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) juga Presiden menetapkan Perpu No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, yang kemudian ditindaklanjuti oleh para menterinya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Peraturan Menteri Kesehatan dan sejumlah regulasi teknis maupun berbentuk aturan kebijaksaan (beleidsregel), seperti instruksi ataupun surat edaran, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat seperti Kapolri, Menteri Dalam Negeri, maupun pemerintah daerah seperti Gubernur dan Bupati atau walikota, harus didukung oleh seluruh rakyat, sehingga bisa menghentikan penularan covid-19. Karena tanpa dukungan masyarakat, situasi pandemi ini bisa berkepanjangan.

"Harapan saya semua pihak harus berpartisipasi aktif guna memutus mata rantai penularan virus. Kita bersyukur menurut juru bicara pemerintah penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, bertanggal kamis 16 April 2020, pasien yang sembuh lebih tinggi dari pasien yang meninggal, sekalipun jumlah yang positif Covid-19 terus bertambah sampai dengan hari sabtu 25 April 2020, tercatat 8.607 orang positif terjangkit covid-19, sebanyak 1042 dinyatakan sembuh dan 720 meninggal. Hal ini memberikan isyarat, bahwa telah terwujud kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat untuk menghentikan penularan Covid-19 dengan menjalankan protokol kesehatan. Kerjasama ini harus terus dipertahankan dan kedisiplinan menjadi prasyarat utama," tutup Daniel. ■

LULU ANJARSARI

ENNY NURBANINGSIH: TETAP PELAJARI PERKARA KALA WFH

Meski dalam kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan pembatasan aktivitas serta pemberlakuan kerja dari rumah (KDR/*Work From Home*), namun hal tersebut tidak membatasi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam mempelajari perkara. Dalam wawancara melalui surat elektronik, Enny menyampaikan adanya penundaan proses beracara untuk seluruh perkara hingga April 2020. Akan tetapi, dalam masa penundaan tersebut, hakim konstitusi mendapatkan cukup waktu untuk mempelajari seluruh berkas atau dokumen terkait permohonan yang masuk.

Disinggung mengenai pelaksanaan KDR, Enny mengungkapkan bagi lembaga peradilan, terkhusus lagi bagi Hakim Konstitusi, makna WFH harus dikaitkan dengan fungsi pokok hakim yakni memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara. Dari seluruh kewenangan MK, saat ini MK menjalani kewenangan menguji UU. Ia pun tidak menampik adanya perkara pengujian UU yang menarik perhatian publik yang diajukan menjelang akhir tahun 2019 dan di tahun 2020, seperti pengujian terhadap UU KPK. Namun, menurutnya, dalam kondisi abnormal seperti sekarang, proses beracara secara normal tidak bisa dijalankan karena akan menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap *physical distancing*.

"Oleh karenanya terhadap berbagai perkara baik yang sedang dalam tahapan sidang panel maupun yang sedang dalam proses pemeriksaan harus ditunda untuk proses beracaranya. Sekalipun telah ada hasil pendalaman namun Hakim tidak mungkin mengambil keputusan (RPH) secara online karena harus dipertimbangkan sedemikian rupa jaminan kerahasiaan atas putusan tersebut," paparnya.

Enny menambahkan MK telah menerapkan mekanisme pengajuan permohonan secara online sehingga sekalipun dalam kondisi WFH, MK tidak menutup akses masyarakat yang hendak mengajukan permohonan. Terhadap permohonan tersebut diproses sesuai dengan proses permohonan penerimaan berkas perkara. Selanjutnya, sambung Enny, hakim menerima berkas permohonan yang telah di BRPK untuk didalami tidak hanya oleh hakim panel tetapi juga oleh hakim non panel. Karena kondisi tertentu, dapat saja MK melaksanakan Sidang Pendahuluan oleh Hakim Panel melalui vicon sebagaimana selama ini telah pernah dilakukan oleh MK.

Menanggapi pertanyaan mengenai kegiatannya selama KDR, Enny menyebut untuk menghalau rasa bosan tersebut dapat dilakukan berbagai aktivitas, selain mempelajari/mendalami perkara atau menyiapkan draf putusan, ia juga menata rumah dan mengubah suasana tatanan rumah supaya terlihat berbeda dari awalnya.

Sementara disinggung mengenai harapannya bagi masyarakat dalam menghadapi Pandemi Covid-19, Enny menegaskan bahwa pandemi ini tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah tetapi menjadi tugas bersama secara gotong royong membantu mengurangi tingkat penyebarannya.

"Berdiam di rumah merupakan cara kita bersama mengurangi tingkat penyebaran namun dampaknya adalah banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau tidak memperoleh income. Dalam kondisi seperti ini sudah sepatutnya kita semua saling berbagi dan membantu dengan berbagai macam cara sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar kita, misalnya memberikan donasi atau menyediakan disinfektan, masker, sabun cuci atau sembako," tutup Enny. ■

LULU/ILHAM

HUMAS MK

Fitur permohonan pengujian undang-undang dalam aplikasi simpel.mkri.id.

HUMAS MK

PELEPASAN PEGAWAI PURNATUGAS

Ketua MK Anwar Usman menyerahkan cinderamata kepada Kepala Bagian Pengelolaan Perpustakaan Puslitka Mahmudah dalam acara yang digelar Jumat (8/5/2020) di Gedung MK.

Jajaran Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) melepas pegawai purnatugas. Kedua pegawai tersebut, yakni Kepala Bagian Pengelolaan Perpustakaan Puslitka Mahmudah yang memasuki masa purna bakti. Kemudian, Kabag Pengamanan Biro Umum AKBP Murry Miranda yang kembali bertugas di kesatuan asal di Mabes Polri. Acara yang digelar secara sederhana di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung MK, pada Jum'at (8/5/2020) sore dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Muhidin, serta para pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Mahmudah menyampaikan kesan pesan yang mendalam selama bekerja dan mengabdi di MK. Permohonan maaf kepada seluruh rekan-rekan di MK bilamana ada hal-hal yang masih dianggap kurang. Terutama terkait dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaan selama ini. Menurut Mahmudah, itu semata-mata karena ketidaksempurnaannya sebagai manusia biasa. Mahmudah juga menyampaikan terima kasih atas arahan, bimbingan, pengalaman, dan hal-hal positif lain selama bekerja di MK.

Sementara, Murry menyatakan banyak belajar selama bekerja di MK. Banyak hal positif yang diperoleh dari budaya kerja di MK mencakup kedisiplinan, integritas, profesionalitas dalam bekerja. Murry berjanji akan menularkan budaya kerja demikian di kesatuan asalnya. Murry menyampaikan terima kasih, selama bekerja di MK, sudah menambah pengalaman sekaligus menyambung tali silaturahmi. Murry mengatakan tidak ingin putus silaturahmi dengan rekan-rekan di MK, meskipun sudah tidak bertugas lagi di MK. Murry menyatakan siap untuk membantu MK sekiranya dibutuhkan. ■

FLS

HUMAS MK/IFA

RAKOR MK-MPR BAHAS KERJA SAMA KEGIATAN

Audensi Sekjen MK M Guntur Hamzah ke Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) yang diterima oleh Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, Senin (18/5) di Gedung MPR/DPR-RI Jakarta.

Sekeretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah melakukan audiensi ke Majelis Perwakilan Masyarakat (MPR) pada Senin, (18/5/20). Kunjungan yang diterima oleh Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani tersebut merupakan tindak lanjut terkait usulan penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah dirapatkan oleh para pimpinan lembaga melalui *meeting online*.

Guntur mengemukakan, dalam perencanaan pembangunan nasional khususnya di bidang pembangunan penegakan hukum ada beberapa agenda atau sub-sub agenda, misalnya terkait dengan konsolidasi demokrasi. "Kalau kita berbicara konsolidasi demokrasi, apa iya Mahkamah Konstitusi tidak terlibat dalam konsolidasi demokrasi. Bukankah Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of democracy*," kata Guntur.

Terkait dengan reformasi birokrasi, lanjut Guntur, dalam dokumen perencanaan RPJMN disebutkan sistem peradilan hanya mengacu kepada peradilan pidana dan perdata saja. "Apa iya, penegakan hukum sistem peradilan itu lebih ke arah pidana dan perdata saja, ini *kan* berarti arahnya ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu saya kira sudah saatnya dalam rangka kesederajatan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman ini kami berharap bisa juga dimasukkan terkait juga dengan peradilan konstitusi. Sehingga dengan demikian peradilan konstitusi ini bisa merefleksikan terkait dengan konstitusi di lembaga manapun termasuk di Mahkamah Agung," tutur Guntur.

Menyinggung kegiatan MK dengan MPR, Guntur menyebutkan sejauh ini MK sudah melakukan kegiatan kerja sama dengan MPR yaitu Festival Konstitusi Anti Korupsi. Kegiatan ini merupakan kolaborasi MK, MPR, KPK dan perguruan tinggi.

Sementara itu Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani MPR mendukung perluasan pusdik Pancasila dan Konstitusi. Bahkan Arsul mengusulkan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar dibarengkan dengan bimtek pemahaman hak konstitusiional bagi warga negara di Cisarua Bogor. "MPR mendorong untuk perluasan itu. Saya melihat juga apa yang bisa kita lakukan bersama," kata Arsul.

Menanggapi usulan tersebut, Sekjen MK,M. Guntur Hamzah mengatakan sangat antusias dan menerima usulan tersebut. "Saya kira ide tadi bagus karena misinya sama yaitu terkait dengan penguatan konstitusi. Kalo perlu kerja sama juga dengan BPIP. Jadi, kerja sama MK, MPR, BPIP," pungkas Guntur. ■

PANJI ERAWAN

KETUA MK: HALALBIHALAL MEDIA PEMERSATU BANGSA

Keluarga besar Mahkamah Konstitusi menggelar acara Halalbihalal Idul Fitri 1441 Hijriyah, pada Kamis (28/5/2020). Pelaksanaan acara halalbihalal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena masih dalam situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Acara yang diselenggarakan di lt. 11 Gedung MK melalui saluran video converence menggunakan aplikasi Zoom ini dihadiri oleh Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitus Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmic, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Muhidin, dan para pejabat eselon MK. Di tempat terpisah, hadir secara virtual Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Ketua Dewan Etik Bintan Regen Saragih, Anggota Dewan Etik Ahmad Syafii Maarif, Anggota Dewan Etik Achmad Sodiki, serta para pegawai MK.

"Meskipun halalbihalal kali ini kita selenggarakan dengan cara yang berbeda melalui jaringan Zoom, namun hal tersebut tidak mengurangi rasa syukur dan ikhlas dalam menyambut Hari Kemenangan, Idul Fitri 1441 Hijriyah serta dapat bersilaturahim," kata Ketua MK Anwar Usman saat menyampaikan kata sambutan.

Anwar mengatakan, tradisi halalbihalal adalah tradisi yang sangat khas dari masyarakat muslim Indonesia. Tradisi ini telah turun temurun dan menjadi budaya yang berfungsi untuk mempererat tali persaudaraan terhadap sesama.

"Jika budaya ini dikaitkan dengan kehidupan kebangsaan kita yang demikian besar, maka sesungguhnya budaya inilah yang menjadi media pemersatu anak bangsa," ucap Anwar.

Dijelaskan Anwar, tradisi silaturahim termasuk juga sungkem menurut sejarahnya sudah terjadi pada masa raja-raja di Jawa dahulu. Namun kala itu belum dikenal istilah halalbihalal. "Istilah halalbihalal digagas oleh KH Abdul Wahab Hasbullah, salah satu perintis organisasi Nahdlatul Ulama. Salah satu tujuan halalbihalal untuk menyatukan para tokoh politik yang sering berbeda pendapat pada saat itu," ungkap Anwar.

Halalbihalal yang yang dilaksanakan tahun ini terasa sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana biasanya orang dapat bertemu langsung, bersalam-salaman dan saling memaafkan. "Saat ini halalbihalal dilakukan secara virtual akibat pandemi Covid-19. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di banyak negara," tandas Anwar.

Keluarga besar Mahkamah Konstitusi menggelar acara Halalbihalal Idul Fitri 1441 Hijriyah melalui video conference, Kamis (28/5) di Gedung MK. Foto Humas/Gani.

Tawakal dan Hati Bersih

Acara halalbihalal Keluarga Besar MK ini juga menghadirkan Ustadz Adian Husaini yang menyampaikan tausiah dengan materi "Menuju New Normal (Tatanan Kehidupan Baru) dengan Tawakal dan Hati Bersih" secara virtual. Adian mengatakan agar kita semua menyambut masa New Normal dengan sikap tawakal.

"Tema ini memang penting. Ini kunci kemenangan. Dalam Islam, orang bertawakal itu dijamin oleh Allah SWT. Tawakal itu bersikap pasrah tetapi yakin betul Allah SWT akan menolong kita," kata Adian.

Adian berkisah, Rasulullah Muhammad SAW pernah mengoreksi salah seorang sahabat mengenai makna tawakal. Sahabat tersebut meninggalkan untanya di depan masjid tanpa mengikatnya. Rasulullah mengatakan, ikat untamu lalu kamu tawakal. "Harus ada ikhtiar karena ikhtiar itu aspek syariah dan wajib," ucap Adian.

Hal kedua dalam menyambut masa New Normal, lanjut Adian, yaitu dengan hati yang bersih. Betapa pentingnya hati yang bersih. Seperti tercantum dalam Lagu "Indonesia Raya" yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya sebagai pembangunan jiwa bangsa.

"Jiwa akan menang, akan sukses kalau orang bersih hatinya, jiwanya. Orang akan celaka, hancur jika orang mengotori jiwanya, merusak jiwanya. Nah, jiwa bangsa inilah yan sangat penting," ujar Adian. ■

NANO TRESNA ARFANA/NRA

MK AZERBAIJAN

M. LUTFI CHAKIM, SH., LL.M.

Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan adalah institusi negara yang bersifat independen yang dibentuk pada 14 Juli 1998. Tujuan utama pembentukan Mahkamah Konstitusi Azerbaijan adalah memastikan supremasi Konstitusi Republik Azerbaijan dan perlindungan hak fundamental dan kebebasan warga negara.

Sebagai sebuah intitusi peradilan, Mahkamah Konstitusi Azerbaijan memiliki 9 hakim, termasuk ketua, wakil, dan anggota. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Kontitusi dipilih oleh Presiden Republik Azerbaijan di antara para Hakim Konstitusi. Sedangkan hakim anggota diangkat oleh Parlemen atas usulan dari Presiden Republik Azerbaijan. Masa jabatan hakim adalah lima belas tahun dan tidak dapat diperpanjang. Usia pensiun seorang hakim adalah 70 tahun.

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Tugas Ketua adalah mewakili Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, badan pemerintahan lokal, pemerintah asing dan organisasi internasional serta individu dan badan hukum; mengatur tugas Mahkamah Konstitusi; membahas isu-isu yang akan diperiksa pada sesi Pleno; menyelenggarakan dan memimpin sesi Pleno Mahkamah Konstitusi; menentukan komposisi Panel; Ketua juga memiliki otoritas dalam manajemen personalia atau kepegawaian. Sedangkan tugas Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan isu-isu yang ditentukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi serta dalam hal posisi Ketua kosong karena peristiwa yang tidak terduga, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi akan bertindak sebagai Ketua sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka mendukung tugas hakim konstitusi yang berkaitan dengan administrasi peradilan dikelola dan diawasi oleh Sekretaris Jenderal. Di bawah arahan Ketua, Sekretaris Jenderal memiliki tugas untuk mengawasi Register Pengadilan, serta mengarahkan dan mengawasi pegawai. Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal membantu Sekretaris Jenderal dan dapat bertindak atas nama Sekretaris Jenderal jika Sekretaris Jendral tidak dapat melakukan tugasnya karena keadaan yang tidak terduga.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Azerbaijan, menurut Pasal 130 (III) Konstitusi Azerbaijan, mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk menangani perkara pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi (*constitutional review*); pengujian peraturan perundang-undangan terhadap aturan hirarki yang lebih tinggi; pemakzulan (*impeachment*); sengketa kewengan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif; sengketa pemilihan presiden dan parlemen; pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*); dan kekuasaan lain sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Masing-masing kewenangan Mahkamah Konstitusi Azerbaijan tersebut memiliki hukum acara yang mengatur tentang cara pengajuan permohonan, kedudukan hukum, pokok perkara, proses persidangan, dan lain sebagainya, dimana ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

1. Pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi (*constitutional review*)

Kewenangan Mahkaman Konstitusi untuk menangani perkara pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi (*constitutional review of legislation*) dimaksudkan untuk mencegah adanya pelanggaran hak konstitusional warga negara oleh pembentuk Undang-Undang yang dijamin oleh Konstitusi.

Permohonan pengujian Undang-Undang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Presiden Republik Azerbaijan, Parlemen (*Milli Majlis*), Menteri Kabinet, Mahkamah Agung, Jaksa Penuntut Umum, dan Ali Majlis dari Republik Otonomi Nakhichevan mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 130 III dan Pasal 130 IV Konstitusi Azerbaijan serta oleh Ombudsman Republik Azerbaijan tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 130 VII Konstitusi Azerbaijan.

Permohonan harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam bentuk tertulis. harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Jika permohonan diajukan oleh badan kolektif maka harus ditandatangani oleh ketua atau kepala

badan tersebut.[1] Kemudian permohonan harus berisi:

- Nama/profil Mahkamah Konstitusi
- Nama dan alamat pemohon
- Data yang diperlukan tentang perwakilan penyelidik dan otoritasnya, kecuali untuk kasus-kasus ketika perwakilan dilaksanakan secara ex officio.
- Nama dan alamat badan negara bagian atau pemerintah daerah yang mengeluarkan tindakan hukum normatif, yudisial, atau pemerintah daerah yang menjadi obyek perselisihan mengenai kompetensi
- Ketentuan-ketentuan Konstitusi Republik Azerbaijan yang memberikan hak untuk mengajukan penyelidikan kepada Mahkamah Konstitusi dan mengkonfirmasikan kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa penyelidikan ini.
- Nama, tanggal diadopsi, jumlah, sumber publikasi dan informasi lain tentang tindakan hukum normatif yang diperkarakan
- Aplikasi sehubungan dengan penyelidikan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi
- Daftar dokumen untuk penyelidikan.

Permohonan yang dinyatakan dapat diterima harus diperiksa berdasarkan kelayakan pada sesi Pleno Penuh Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, satu atau beberapa peneliti/panitera (*rapporteur judges*) akan ditunjuk untuk mempersiapkan studi pendahuluan terhadap permohonan. Pleno hakim Mahkamah Konstitusi akan menghentikan persidangan atas suatu kasus jika terdapat alasan untuk menolak permohonan atau permohonan ditarik kembali.

2. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan terhadap peraturan hirarki yang lebih tinggi;

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Azerbaijan berikutnya yaitu Pengujian Peraturan Perundang-Undangan terhadap peraturan hirarki yang lebih tinggi, tujuan atas kewenangan ini yaitu untuk memastikan kesesuaian undang-undang dan peraturan atau regulasi dengan aturan hierarki yang lebih tinggi, serta memastikan implementasi Konstitusi dan hukum Republik Azerbaijan yang seragam.

Pihak yang memiliki *legal standing* yaitu Presiden Republik Azerbaijan, Parlemen (*Milli Majlis*), Menteri Kabinet, Mahkamah Agung, Jaksa Penuntut Umum, dan Ali Majlis dari Republik Otonomi Nakhichevan, mereka dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kesesuaian peraturan atau regulasi dengan peratiran perundang-undangan yang memiliki hierarki yang lebih tinggi.

3. Pemakzulan (*impeachment*)

Mahkamah Konstitutisi Azerbaijan juga memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban konstitusional melalui pemakzulan pejabat public yang dianggap tidak layak menjaga kepercayaan publik. Ketentuan mengenai pamakzulan Presiden Republik Azerbaijan diatur dalam Pasal 107 Konstitusi Azerbaijan yang menyatakan:

1) Dalam kasus kejahatan berat yang dilakukan oleh Presiden Republik Azerbaijan, pengaduan tentang pemberhentian Presiden dapat diajukan kepada Parlemen (*Milli Majlis*) atas prakarsa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kesimpulan Mahkamah Agung yang disampaikan dalam 30 hari.
2) Presiden Republik Azerbaijan dapat diberhentikan dari jabatannya dengan keputusan Milli Majlis yang diambil dengan mayoritas 95 suara wakil parlemen. Keputusan ini kemudian harus disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi gagal atau tidak menandatangani keputusan tersebut dalam waktu satu minggu, keputusan tersbut dihentikan atau tidak berlaku.
3) Keputusan tentang pemberhentian Presiden dari jabatannya harus diterima dalam waktu 2 bulan sejak tanggal permohonan Mahkamah Konstitusi kepada Milli Majlis. Jika keputusan tersebut tidak diambil dalam jangka waktu tersebut, maka tuduhan terhadap Presiden dianggap ditolak.

4. Sengketa Kewengan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif

Ketika konflik muncul antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial memeriksa dan menyeimbangkan kekuatan publik, tetapi juga berisiko melumpuhkan fungsi pemerintah yang penting. Ini dapat menimbulkan ancaman terhadap hak-hak dasar warga negara, yang membutuhkan mekanisme koordinasi yang sistematis.

Masalah yang menyangkut penyelidikan tentang perselisihan sehubungan dengan pemisahan kekuasaan di antara Badan Legislatif, Eksekutif dan Peradilan akan dibawa ke sidang-sidang Panel Mahkamah Konstitusi dalam waktu 15 hari dan keputusan tentang penerimaan atau tidak dapat diterimanya pemeriksaan harus diadopsi. Putusan atas sengketa kompetensi harus diadakan dalam waktu 30 hari setelah penerimaan permintaan.

Putusan tentang penerimaan atau tidak dapat diterima untuk pemeriksaan penyelidikan harus dikirim pada hari adopsi kepada badan atau orang resmi yang mengajukan penyelidikan. Keputusan tentang pemisahan wewenang antara Badan Legislatif,

1 Pasal 32.4 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Azerbaijan

Eksekutif dan Peradilan mulai berlaku sejak tanggal publikasi.[2]

5. Sengketa pemilihan Presiden dan Parlemen Republik Azerbaijan

Kewenangan penting mahkamah Konstitusi lainnya yaitu meninjau dan mengkonfirmasi hasil pemilihan Presiden Republik dan Parlemen. Berdasarkan Pasal 86 Konstitusi Azerbaijan, Mahkamah Konstitusi akan memverifikasi dan menyetujui keakuratan hasil pemilihan wakil-wakil ke Milli Majlis Azerbaijan. Sesuai dengan Pasal 102 Konstitusi, Hasil pemilihan Presiden Republik Azerbaijan diumumkan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan.

Pleno Mahkamah Konstitusi akan mempelajari dokumen-dokumen tentang hasil pemilihan umum yang disampikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan meminta keterangan dari Mahkamah Agung atau pengadilan tingkat banding tentang aplikasi yang diperiksa dan mengenai perlindungan hak-hak pemilihan. Persetujuan lima atau lebih Hakim diperlukan untuk membuat keputusan untuk meninjau hasil pemilihan.[3] Mahkamah Konstitusi akan secara resmi menyatakan informasi mengenai hasil pemilihan Presiden Republik Azerbaijan dalam waktu 14 hari sejak hari pemungutan suara.

6. Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*)

Permohonan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi Azerbaijan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Azerbaijan. Alasan pengaduan harus dibuktikan dalam permohonan, di mana hak dan kebebasan pengadu telah dilanggar oleh tindakan legislatif yang berlaku, tindakan normatif kekuasaan eksekutif, tindakan yang diadopsi oleh kota atau pengadilan. Ada juga beberapa persyaratan teknis, seperti identitas, tenggat waktu, formulir pengaduan, bea materai, bahasa, serta judul dan tanggal tindakan yang disengketakan dan hal-hal lain yang diperlukan.

Batas waktu untuk pengaduan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah dalam waktu enam bulan dari saat masuknya putusan pengadilan, [4] atau dalam waktu tiga bulan dari tanggal pelanggaran hak pengadu untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Mengenai kedudukan hukum, menurut Pasal 34 (1) UU Mahkamah Konstitusi, "siapa saja" yang menganggap bahwa hak dan kebebasannya telah dilanggar oleh tindakan hukum normatif Legislatif dan Eksekutif, tindakan yang diadopsi oleh kotamadya atau pengadilan dapat mengajukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Pasal 32 (2) UU Mahkamah Konstitusi, Ombudsman Republik Azerbaijan berlaku untuk Mahkamah Konstitusi dalam kasus-kasus di mana hak dan kebebasan seseorang telah dilanggar oleh tindakan legislatif yang berlaku, tindakan normatif eksekutif. kekuasaan, tindakan yang diadopsi oleh kota atau pengadilan. Artinya, prosedur pengaduan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi tidak langsung, karena langkah pertama bagi pemohon adalah mengadu ke Ombudsman.

Mengenai prosedur pemeriksaan, kasus-kasus pengaduan konstitusional harus diserahkan ke sidang Majelis Hakim Konstitusi dalam waktu 30 hari, dan akan ada putusan yang menegaskan tentang penerimaan atau penolakan terhadap pengaduan. Jika pengaduan tidak dapat diterima, pengaduan tersebut akan dikirim kepada pemohon dalam waktu tujuh hari setelah diadopsi. Kalau tidak, jika pengaduan dinyatakan dapat diterima, pemeriksaan atas kelayakan pengaduan oleh Mahkamah Konstitusi akan mulai dalam 60 hari setelah penerimaan untuk pemeriksaan.

Setelah semua sesi persidangan selesai, Hakim akan memutuskan apakah keluhan dikabulkan atau tidak. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Ada tiga jenis penilaian akhir tentang permintaan untuk ajudikasi. Pertama, pengaduan akan ditolak jika pengaduan tersebut tidak rasional dan tidak berdasar. Kedua, pengaduan akan diberhentikan jika pengaduan dilakukan secara melawan hukum. Ketiga, pengaduan akan diberikan jika lima Hakim atau lebih menganggap permintaan untuk memiliki alasan dan dibenarkan. [5]

Referensi:
- Konstitusi Azerbaijan
- Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Azerbaijan
- Constitutional Court of Azerbaijan, 'AACC Member Fact File: Constitutional Court of Azerbaijan', in *The Jurisdictions and Organization of AACC members*, ed. AACC SRD, Seoul: AACC SRD, 2018.

Anggota AACC: Afghanistan, Azerbaijan, Indonesia, India, Kazakhstan, Korea Selatan, Republik Kyrgyzstan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Maladewa, Pakistan, Filipina, Rusia, Tajikistan, Thailand, Turki, dan Uzbekistan.

Dalam setiap penerbitan Majalah Konstitusi, rubrik ini akan membahas satu persatu secara rinci peradilan konstitusi dari delapan belas Anggota AACC tersebut, termasuk membahas tentang kelembagaan, kewenangan, dan putusan.

2 Pasal 53.2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Azerbaijan

3 Pasal 56.5 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Azerbaijan

4 Art. 34.4.1 of the Law on the Constitutional Court of Azerbaijan.

5 The Constitutional Court of Azerbaijan, "AACC Member Fact File: Constitutional Court of Azerbaijan," *in The Jurisdictions and Organization of AACC members*, ed. AACC SRD (Seoul: AACC SRD, 2018), 40.

STANDAR PELAYANAN
KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Permohonan Kerja Sama.
2. Proposal Kerja Sama disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi dan/atau Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK).
4. Permohonan disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Petugas menerima dan menelaah proposal permohonan keja sama.
2. Telaah proposal kerja sama mempertimbangkan:
3. Kepala biro Humas dan Protokol mengirimkan nota dinas telaah kerja sama kepada Sekretaris Jenderal perihal kerja sama yang diterima atau ditolak.
4. Sekretaris Jenderal memberi arahan lebih lanjut terhadap nota dinas hasil telaah.
5. Pembahasan dan kesepakatan mengenai Rencana Kegiatan Kerja Sama dengan para pihak.
6. Pelaksanaan kerja sama.
7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi.

3 JANGKA PENYELESAIAN

Tidak ada

4 BIAYA TARIF

Tidak dikenakan biaya

5 PRODUK PELAYANAN

Kegiatan Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer yang dilengkapi dengan internet
2. Alat tulis
3. Telepon

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mempunyai database nota kesepahaman.
2. Mempunyai kemampuan melakukan telaah terhadap proposal yang diajukan.
3. Memiliki kemampuan menyusun surat resmi.
4. Memiliki kemampuan menyusun RAB.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan masyarakat dan Kerjasama Dalam negeri
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan secara berjenjang

10 JUMLAH PELAKSANA

Empat orang

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12 JAMIANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Bebas KKN

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala

14 MASA BERLAKU IJIN

-

15 WAKTU PELAYANAN

Senin- Kamis:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat pukul 12.00 – 13.00)

Jumat:
08.30–16.00 (di luar jam istirahat pukul 11.30 – 13.00)

MEMPELAJARI SELUK-BELUK PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN PENGESAHANNYA

Oleh: Lulu Anjarsari P.
(Redaktur Majalah KONSTITUSI)

Di Indonesia, selain berlaku hukum nasional yang diatur diatur melalui aransemen peraturan perundang-undangan, terdapat juga hukum internasional yang diadaptasi dan berlaku dalam kehidupan masyarakat di dunia internasional. Hukum internasional yang mengatur kehidupan masyarakat internasional tersebut, yakni interaksi yang terjadi antara subjek-subjek hukum internasional dan memerlukan kaidah untuk mengatur interaksi tersebut. Lantas, bagaimana interaksi antara hukum nasional dengan hukum internasional yang seharusnya? Serta bagaimana pula kaitannya dengan perjanjian internasional?

Dalam buku setebal 184 halaman ini, Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Penulis menjelaskan detail perbandingan beberapa negara terkait interaksi antara hukum nasional dengan hukum internasional. Di Indonesia sendiri, menurutnya, UUD 1945 tidak secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia mendahulukan hukum internasional. Dalam praktiknya, Indonesia justru membedakan antara perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan dari parlemen (DPR) dengan perjanjian internasional yang tidak memerlukan persetujuan parlemen. Keduanya bergantung pada materi perjanjian internasional yang termuat. Penulis menguraikan mengenai penerapan hukum internasional dalam Bab II yang mengambil judul "Hubungan Hukum Internasional

JUDUL BUKU

PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL, PENDEKATAN TEORETIS, KOMPARATIF, DAN PRAKTIK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

PENULIS : Jefri Porkonanta Tarigan
PENERBIT : Rajawali Pers
HALAMAN : xvi + 184 halaman

dan Hukum Nasional". Di akhir bab tersebut, Penulis menyimpulkan meski UUD 1945 tidak secara tegas mengatur hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, bukan berarti Indonesia tidak mengakui supremasi hukum internasional.

Penulis yang juga merupakan panitera pengganti di Kepaniteraan MK tersebut, menjabarkan mengenai kewenangan pengujian undang-undang yang dimiliki oleh MK untuk menguji Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional sebagai pengejawantahan hukum internasional ke dalam hukum nasional. Secara rinci, Penulis memaparkan mengenai kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang serta dilemma yang dihadapi jika pengujian undang-undang dilakukan terhadap Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional. Hal tersebut dikarenakan putusan pengujian Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional akan berdampak pada perjanjian internasional yang telah berlaku. Apalagi ketentuan Konvensi Wina menyebut perjanjian internasional tidak bisa dibatalkan secara sepihak oleh pengadilan dalam negeri. Mengenai permasalahan ini, Penulis membahas secara mendalam alasan-alasan diperbolehkannya pengujian terhadap Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional. Secara ringkas, Penulis menyebut perlindungan hak asasi manusia dan juga perluasan makna kewenangan pengujian undang-undang dapat menjadi alasan hukum yang dapat digunakan oleh MK dalam menguji Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional.

Untuk melengkapi pembahasan, Penulis tak lupa membahas mengenai perkara yang diputus MK terkait pengujian undang-undang mengenai pengesahan perjanjian internasional. Dua putusan yang dibahas secara mendalam oleh Penulis, yakni *pertama*, Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam ASEAN) yang diputus pada 26 Februari 2013. Kedua, Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang diputus pada 22 November 2018 silam. Menurut Penulis, kedua perkara tersebut memiliki "tujuan" masing-masing. Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Piagam ASEAN menunjukkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terkait perjanjian internasional. Hal ini memiliki konsekuensi terbukanya peluang adanya permohonan serupa dapat diputus kembali oleh MK. Selain itu, Penulis menguraikan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Mahkamah berpendapat perlu adanya peninjauan kembali mengenai pengesahan perjanjian internasional dengan bentuk hukum undang-undang. Penulis pun membahas mengenai Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Berbeda dengan Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 10 UU Perjanjian Internasional terkait persetujuan DPR dalam perjanjian internasional.

Pada akhir buku yang diambil dari tesis tersebut, Penulis membahas mengenai upaya pencarian konsep pengesahan perjanjian internasional di Indonesia. Ia mengungkapkan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011, Mahkamah memungkinkan jika pengesahan perjanjian internasional tidak harus dalam bentuk undang-undang. Perjanjian internasional mendapat pengesahan melalui persetujuan Presiden atau DPR. Setelah perjanjian internasional berlaku mengikat, maka diperlukan implementasi dalam hukum nasional. Pengejawantahan ini dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan nasional baik undang-undang maupun peraturan presiden tergantung pada substansi yang diatur. Penulis pun menegaskan bahwa undang-undang ataupun peraturan presiden tersebut bukanlah UU ataupun perpres pengesahan melainkan pengejawantahan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional dan Indonesia menjadi salah satu pihaknya.

Secara keseluruhan, buku ini membahas secara terperinci mengenai seluk-beluk perjanjian internasional dan pengesahannya serta keterkaitannya dengan pengujian undang-undang di MK. Namun, pembabakan buku yang masih dalam format karya ilmiah/tesis serta penggunaan bahasa yang terlalu bersifat ilmiah, akan sedikit menyulitkan masyarakat awam dalam memahami isi buku. Untuk itu, buku ini lebih tepat dipergunakan sebagai rujukan mengenai perjanjian internasional dan pengesahannya bagi mahasiswa hukum atau akademisi. ■

PERPU

BISARIYADI
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Entah Perpu (dengan satu huruf 'p') atau Perppu (dengan rangkaian dua huruf 'p'), sebagai penulisan akronim yang benar. Aturan hukum yang pernah memuat tata urutan peraturan perundang-undangan tidak mencantumkan persandingan akronimnya, terkecuali Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 yang mencantumkan akronim "Perpu" (dengan satu huruf 'p'). Baik Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, UU Nomor 10 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 Tahun 2011, membisu dalam penyebutan akronim. Terlepas dari perbedaan penulisan, satu hal yang pasti bahwa objek yang dibicarakan adalah sama, yaitu produk hukum yang disebut dengan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang".

Saat ini, Perpu sedang hangat diperbincangkan. Dalam istilah media sosial, Perpu menjadi *trending topic.* Alasannya, dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 pemerintah memutuskan mengeluarkan Perpu sebagai bungkus hukum dari kebijakan yang berisi strategi dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, khususnya, pada sektor keuangan negara (Perpu 1/2020). Materi muatan Perpu memicu kontroversi sehingga beberapa pihak kemudian mengajukan perkara pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Perpu 2/2020 yang mengatur perubahan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang disesuaikan dengan kondisi akibat pandemi. Namun demikian, bukan gara-gara kemunculan dan pengujian Perpu penanganan Covid-19 semata yang membuatnya *trending*.

Perpu 1/2022 sendiri bukanlah yang pertama untuk dijadikan objek pengujian di MK. Dalam catatan Kepaniteraan, telah ada banyak perkara yang menguji beragam Perpu. Meski kemudian banyak diantaranya yang "kehilangan objek pengujian", sebab sebelum putusan dijatuhkan DPR telah menetapkan Perpu sebagai UU. Konsekuensinya, Pemohon harus mengulang kembali proses pendaftaran dengan mengubah objek pengujiannya dan mengajukan pengujian terhadap UU yang merupakan penetapan Perpu tersebut. Akan tetapi, salah satu Putusan MK yang menguji Perpu menjadi *landmark* karena memuat pertimbangan yang dapat digunakan sebagai bejana ukur sebab musabab diterbitkannya Perpu, yaitu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (*lihat* Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, para. [3.10]).

Keberadaan dan posisi Perpu dalam hukum tata negara selama ini pun masih menjadi buah bibir di kalangan akademik. Disertasi Daniel Yusmic untuk memperoleh gelar Doktoral dari Universitas Indonesia di tahun 2011 menjadi salah satu contoh penelitian yang mengangkat persoalan Perpu. Peneltiannya mengambil judul "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Suatu Kajian dari Perspektif Hukum Tata Negara Normal dan Hukum Tata Negara Darurat". Di tengah hangatnya pembicaraan mengenai Perpu, ada baiknya bilamana karya ilmiah ini dapat dibuka kemudahan akses bagi publik untuk menelaahnya. Sebab, penelitian hukum yang mengangkat tema soal Perpu pun sepertinya masih dapat dihitung dengan jari.

Tulisan ini bukanlah murni dari buah pikir penulis pribadi. Dapat dikatakan, tulisan ini pun hasil mencuri ilmu dari maraknya diskusi-diskusi online khususnya yang menghadirkan Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai nara'*zoom*'bernya. Di tengah pandemi yang mewabah, Prof. Jimly banyak berbicara mengenai keberadaan Perpu. Buah pikir yang coba disebarluaskannya adalah mengenai adanya kesalahan paradigma banyak orang dalam melihat Perpu. Dalam pandangannya, Perpu bisa dilihat dari dua rezim yaitu (1) berlandaskan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang berarti hukum tata negara "normal". Atau, (2) berdasarkan Pasal 12 UUD 1945, yang berarti memberlakukan hukum tata negara darurat. Keduanya akan dibahas pada bagian berikutnya tulisan ini.

Sekedar sebuah *apologie*. Tulisan ini, tentunya, tidak secanggih dan semenarik pemaparan bangunan konstruksi berpikir yang biasa dilakukan Prof Jimly. Tulisan ini merupakan hasil serapan ilmu, untuk lebih menghaluskan dari pada pilihan kata "mencuri". Menyerap tentu tergantung kekuatan daya serap masing-masing dan tidak pernah sepenuhnya bisa terserap. Ada yang kemudian harus merembes keluar. Diantara hal yang membuat perembesan dan tidak terserap adalah gangguan. Tidak mudah ternyata ketika harus bekerja di rumah sebagai konsekuensi dari pembatasan sosial berskala besar. Ada saja kelakuan si kecil yang tidak rela bapaknya berlama-lama di depan layar komputer. Tapi, bisa

jadi, tidak maksimalnya menyerap ilmu justru bukan karena gangguan eksternal namun memang karena kemampuan olah pikir penulis yang tumpul. Oleh karenanya menumpukan kegagalan penyerapan ilmu gara-gara gangguan si kecil pun sebenarnya hanyalah kamuflase belaka, buruk rupa cermin dibelah.

Arti Sebuah Nama

Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 diatur bahwa "(d)alam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang". Pasal 22 UUD 1945 terdiri dari 3 ayat. Kesemuanya tidak tersentuh oleh proses perubahan yang dilakukan MPR pada tahun 1999-2002. Namun memperhatikan dengan saksama teks Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, terdapat sedikit perbedaan antara sebelum dan sesudah Perubahan UUD. Frasa "peraturan pemerintah pengganti undang-undang" dalam naskah UUD sesudah Perubahan terselip penambahan kata "sebagai" sehingga berbunyi "peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang".

Tidak ada risalah yang menguak alasan menyelipnya kata "sebagai" dalam frasa di Pasal 22 ayat (1). Sepertinya, para perumus Perubahan UUD pun tidak menganggapnya sebagai sebuah perubahan yang memiliki dampak yang besar dalam kehidupan ketatanegaraan. Oleh karenanya, tidak ada satu pun catatan yang tertulis dalam sejarah mengenai penyusupan sebuah kata dalam UUD dan penambahan kata "sebagai" dalam Pasal 22 ayat (1) tidak disebutkan sebagai amandemen yang terjadi pada Perubahan Pertama (1999), Kedua (2000), Ketiga (2001) ataupun Keempat (2002). Bisa jadi, penulis pun terlalu membesar-besarkan hal sepele. Namun demikian, menyusupkan sebuah kata dalam naskah yang digadang sebagai hukum tertinggi di sebuah negara seharusnya tidaklah dianggap hal yang remeh. Dan, membuat pemaafan dengan alasan telah terjadi kesalahan dalam proses pengetikan dokumen (*clerical error*) pun tidak memecahkan masalah.

Nasi sudah menjadi bubur. Kata "sebagai" telah terselip diantara frasa "peraturan pemerintah pengganti undang-undang" tanpa ada satu pun dokumen yang menjelaskan alasan dibalik penambahan kata tersebut. Kini, menjadi tugas ilmuwan hukum untuk memberi tafsir atas perubahan tersebut. Pendapat pribadi penulis, penambahan kata "sebagai" tidak bermakna siginifikan terkecuali sebagai sebuah penegasan. Dalam ilmu bahasa, penyebutan "peraturan pemerintah pengganti undang-undang" dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 memiliki makna generik dan tidak menjurus pada penyebutannya sebagai sebuah nama diri. Letak perbedaan antara sifat umum dan penyebutan nama diri secara khusus adalah dalam hal penggunaan huruf besar dan kecil. Pasal 22 ayat (1) tidak memerintahkan untuk membuat sebuah produk hukum dengan nama "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang". Pembentuk UU dapat saja membuat nama lain seperti "UU Sementara". Atau mungkin "UU Sesaat", penamaan yang sangat provokatif untuk terlalu mudah dipelintir.

Atas alasan kepraktisan, mungkin, Pembentuk UU kemudian mengambil istilah generik dalam UUD dan mengadopsinya menjadi nama diri dalam produk hukum. Hal yang kurang lebih sewarna adalah dalam penyebutan GBHN. Pasal 3 UUD 1945 (sebelum perubahan) menyebut frasa "garis-garis besar dari pada haluan negara". Pembentuk UU lalu mengadopsinya sebagai sebuah nama diri sehingga menjadi "Garis-Garis Besar Haluan Negara". Oleh karena itu, terselipnya kata "sebagai" justru berfungsi sebagai penegasan akan sifat generik dan tidak mengarah pada nama diri dari "peraturan pemerintah pengganti undang-undang", seperti halnya kata "dari pada" dalam frasa "garis-garis besar dari pada haluan negara".

Nama "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" mencerminkan hakikat sekaligus prosedur pembentukannya. Perpu, pada hakikatnya, adalah peraturan yang memiliki materi muatan setingkat dengan UU. Hal-hal yang diatur dalam Perpu haruslah bermuatan UU. Namun, atas alasan kondisi dan situasi, yang diterminologikan dengan "kegentingan yang memaksa" maka prosedur penyusunannya tidak bisa melalui proses normal dan wajar. Dalam rangka mempercepat proses pembentukannya, demi mengatasi situasi genting, maka diambil jalan pintas dengan mengeluarkan peraturan yang berada setingkat dibawah UU yaitu Peraturan Pemerintah (PP).

Namun demikian, tidak juga berarti bahwa proses pembentukan Perpu adalah juga sama dengan proses penyusunan PP yang harus mengikuti tata cara pembentukannya yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara khusus, UU 12/2011 mengatur proses pembentukan Perpu hanya dalam dua konteks, yaitu penyusunan (Pasal 52-53) dan pembahasan (Pasal 71).

Pada tahap penyusunan, UU memerintahkan bahwa tata caranya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden. Menindaklanjuti mandat UU, Presiden menerbitkan Perpres 87/2014. Tata cara penyusunan hingga pembahasan Perpu untuk disetujui atau dicabut oleh Parlemen diatur dalam Pasal 57 hingga Pasal 61. Pada intinya, dalam proses penyusunan hingga pembahasan Presiden menugaskan menteri yang terkait dengan materi muatan yang akan diatur dalam Perpu untuk memegang tanggung jawab sebagai, yang disebut dalam istilah Perpres, "pemrakarsa".

Sayangnya, dalam proses pembentukan Perpu yang pada

hakikatnya merupakan peraturan yang setingkat dengan UU ada hal yang terkecualikan, yaitu keberadaan naskah akademik. Hal ini merupakan konsekuensi Pasal 43 ayat (4) UU 12/2011 yang mengecualikan keberadaan naskah akademik untuk RUU APBN; RUU penetapan Perpu; dan RUU pencabutan UU atau Perpu. Untuk Perpu yang memiliki materi muatan pengaturan sebagaimana Perpu 1/2020, keberadaan naskah akademik menjadi sedemikian penting untuk dapat mengetahui latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan dari Perpu.

Diantara Dua Rezim

Banyak orang salah kaprah dengan mengaitkan "hal ihwal kegentingan yang memaksa" dengan "keadaan bahaya". Oleh karenanya, penerbitan Perpu merupakan upaya mengatasi keadaan bahaya yang harus memenuhi prasyarat kegentingan yang memaksa. Fokus perhatian menjadi tertumpu pada perumusan syarat "kegentingan yang memaksa", lebih khususnya pada pertimbangan subjektif Presiden dalam mengukur kapan suatu keadaan dinilai masuk dalam kategori genting yang memaksanya harus menerbitkan Perpu.

Padahal, UUD 1945 mengatur kedua hal tersebut dalam bagian yang berbeda. Penetapan keadaan bahaya (Pasal 12) masuk dalam bagian Kekuasaan Pemerintahan Negara sementara penerbitan Perpu karena alasan kegentingan memaksa (Pasal 22) terletak dalam bab mengenai Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam praktek ketatanegaraan, yang telah menjadi konvensi, sejak rentang tahun 1966 hingga sekarang penerbitan Perpu dilandaskan pada mandat Pasal 22 UUD 1945 tanpa pernah ada yang diterbitkan dalam kondisi dimana pemerintah menetapkan keadaan bahaya terlebih dahulu, berdasarkan Pasal 12 UUD 1945. Tahun 1966 dijadikan titik pijak awal sebab sejak tahun itu struktur organisasi dan administrasi pemerintahan baru dimulai dan beranjak untuk stabil. Sebelum tahun 1966, pemerintah telah banyak mengeluarkan Perpu namun dengan beragam alasan dan latar belakang. Selain itu, tahun 1966 dijadikan pijakan sebab ditahun yang sama MPR Sementara mengeluarkan ketetapan yang mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan.

Temuan sementara penulis, dalam kurun waktu 1966-2020 ada 41 Perpu yang telah diterbitkan (*tabel 1*). Banyak diantara Perpu tersebut yang kemudian disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai UU. Hanya ada 2 (dua) Perpu yang dicabut oleh parlemen, yaitu Perpu 4/2008 dan Perpu 4/2009. Selain itu, ada Perpu yang dicabut dengan Perpu. Pada tahun 1998, Presiden Habibie mengeluarkan aturan mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Perpu 2/1998). Namun sebelum Perpu dipertimbangkan oleh Parlemen, Presiden mencabut sendiri Perpu tersebut dengan mengeluarkan Perpu lainnya (Perpu 3/1998). Ada satu Perpu yang hingga kini statusnya belum diputuskan oleh Parlemen, entah ditetapkan sebagai UU atau dicabut, yaitu Perpu 2/2006.

Tabel 1. Perpu dan statusnya dalam kurun 1966-2020

No.	Tahun	Nomor Perpu	Status
1	2020	1/2020	
2		2/2020	
3	2017	1/2017	Ditetapkan sebagai UU 9/2017
4		2/2017	Ditetapkan sebagai UU 16/2017
5	2016	1/2016	Ditetapkan sebagai UU 17/2016
6	2015	1/2015	Ditetapkan sebagai UU 10/2015
7	2014	1/2014	Ditetapkan sebagai UU 1/2015
8		2/2014	Ditetapkan sebagai UU 2/2015
9	2013	1/2013	Ditetapkan sebagai UU 4/2014 yang dinyatakan tidak berlaku dengan Putusan MK Nomor 1-2/ PUU-XII/2014
10	2009	1/2009	Ditetapkan sebagai UU 17/2009
11		2/2009	Ditetapkan sebagai UU 34/2009
12		3/2009	Ditetapkan sebagai UU 37/2009
13		4/2009	*Dicabut dengan UU 3/2010*
14	2008	1/2008	Ditetapkan sebagai UU 35/2008
15		2/2008	Ditetapkan sebagai UU 6/2009
16		3/2008	Ditetapkan sebagai UU 7/2009
17		4/2008	*Dicabut dengan UU 11/2015*
18		5/2008	Ditetapkan sebagai UU 16/2009
19	2007	1/2007	Ditetapkan sebagai UU 44/2007
20		2/2007	Ditetapkan sebagai UU 48/2007
21	2006	1/2006	Ditetapkan sebagai UU 10/2006
22		2/2006	-
23	2005	1/2005	Ditetapkan sebagai UU 2/2005
24		2/2005	Ditetapkan sebagai UU 10/2005
25		3/2005	Ditetapkan sebagai UU 8/2005

No.	Tahun	Nomor Perpu	Status
26	2004	1/2004	Ditetapkan sebagai UU 19/2004
27		2/2004	Ditetapkan sebagai UU 20/2004
28	2002	1/2002	Ditetapkan sebagai UU 15/2003
29		2/2002	Ditetapkan sebagai UU 16/2003
30	2000	1/2000	Ditetapkan sebagai UU 36/2000
31		2/2000	Ditetapkan sebagai UU 37/2000
32		3/2000	Ditetapkan sebagai UU 28/2000
33	1998	1/1998	Ditetapkan sebagai UU 4/1998
34		2/1998	*Dicabut dengan PERPU 3/1998*
35	1997	1/1997	Ditetapkan sebagai UU 1/1998
36	1992	1/1992	Ditetapkan sebagai UU 22/1992
37	1984	1/1984	Ditetapkan sebagai UU 8/1984
38	1971	1/1971	Ditetapkan sebagai UU 12/1971
39		2/1971	Ditetapkan sebagai UU 13/1971
40	1969	1/1969	Ditetapkan sebagai UU 9/1969
41	1968	1/1968	Ditetapkan sebagai UU 23/1968

Penerbitan Perpu sejak era reformasi jumlahnya sangat besar bila dibandingkan ketika zaman Orde Baru. Pemerintahan Soeharto selama 32 tahun hanya menerbitkan 7 Perpu sementara ada 34 Perpu diterbitkan setelah reformasi. Dalam paparannya yang berjudul "Eksistensi Perpu dalam Sistem Perundang-Undangan", Saldi Isra mengritik bahwa banyaknya Perpu yang diterbitkan setelah era reformasi membuat alasan "kegentingan yang memaksa" seperti kehilangan makna.

Berdasarkan penelusuran percontoh secara acak (*random sampling*), penulis menemukan bahwa dasar mengingat yang menjadi landasan hukum dikeluarkannya Perpu keseluruhannya mengacu pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Tidak ada satupun yang menyebut Pasal 12 UUD 1945 sebagai dasar hukumnya. Dengan kata lain, dalam praktek ketatanegaraan Indonesia belum pernah ada satu pun Perpu yang diterbitkan karena adanya keadaan bahaya yang ditetapkan oleh Presiden meski dibuka kemungkinannya secara konstitusional berdasarkan Pasal 12 UUD 1945.

Keadaan Bahaya

Sebelum keluarnya kebijakan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah dihadapkan pada beberapa pilihan. Salah satu diantaranya adalah mengaktifkan klausula menetapkan keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 UUD 1945. Pengaturannya mengacu pada UU lama, yang bisa dikategorikan usang, dalam bentuk sebuah Perpu yaitu Perpu 23/1959. Status hukum Perpu diubah menjadi UU dengan berdasarkan UU 1/1961 yang menyatakan bahwa semua UU Darurat dan Perpu yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 ditetapkan menjadi UU, termasuk diantaranya Perpu 23/1959.

Di awal reformasi, pernah ada upaya pembaruan terhadap Perpu 23/1959 dengan menggulirkan rancangan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB). Tulisan di HukumOnline menyebut bahwa RUU PKB sebagai yang paling berdarah dalam sejarah Indonesia (HukumOnline, 23/10/2000). Di masa itu, kita sebagai bangsa masih belum bisa keluar dari trauma masa lalu akan upaya-upaya penguasa untuk mengukuhkan cengkeramannya.

Namun, bayang-bayang ketakutan akan upaya pelanggengan kekuasaan pun masih terasa ketika mewacanakan untuk memberlakukan keadaan darurat, paling tidak darurat sipil, dalam upaya penanggulangan wabah Covid-19. Padahal, kajian teori ketatanegaraan dan perbandingan praktek-praktek di negara lain menunjukkan bahwa pemberlakuan keadaan bahaya adalah suatu hal yang lazim.

Kajian teoritik anyar dalam hal keadaan darurat adalah yang ditulis oleh Bruce Ackerman dalam artikel berjudul "*The Emergency Constitution*" (2004) yang diterbitkan dalam *Yale Law Journal*. Tulisannya mengangkat pemberlakuan keadaan darurat oleh pemerintah dalam konteks ancaman terorisme. Ackerman mengajukan pendekatan teoritik dari tiga sisi, *pertama* pada perlunya inovasi dalam sistem *checks and balances* melalui mekanisme konstitusional yang memungkinkan penanggulangan cepat atas kondisi genting sehingga keadaan darurat tidak berlarut-larut dan kehilangan karakter kesementaraannya; *kedua*, sistem *checks and balances* tersebut perlu diintegrasikan dengan suntikan ekonomi dan kompensasi yang perlu dikeluarkan; *ketiga*, selain sisi sektor politik dan ekonomi, yang perlu diperhatikan adalah kerangka dan keterlibatan hukum yang kuat seperti memungkinkan pengadilan untuk tetap menguji kebijakan-kebijakan selama keadaan darurat dalam rangka melindungi hak-hak konstitusional.

Dari sisi pendekatan perbandingan hukum, ada laporan *Venice Commission* dengan tajuk "*Emergency Powers*" (1995) yang ditulis oleh Ergun Ozbudun dan Mehmet Turhan. Laporan ini melakukan survei terhadap praktek di 32 negara-negara yang terdaftar dalam *Venice Commission* untuk menjelaskan mengenai mekanisme konstitusional di negara masing-masing atas pemberlakuan keadaan darurat.

Yang menarik untuk diperhatikan adalah yang terjadi di Jerman. Dalam

sejarah, pemberlakuan keadaan darurat menjadi strategi politik Hitler untuk mengambil alih kekuasaan secara penuh. Hitler mengeluarkan *the Enabling Act 1933* yang memberinya legitimasi kekuasaan tanpa ada pengawasan dari lembaga negara lainnya. Pengalaman sejarah itu membuat Jerman sangat berhati-hati dalam menyusun mekanisme konstitusional akan pemberlakuan keadaan darurat. *Basic Law* mengatur jenis-jenis keadaan bahaya, yang terdiri dari *state of defence* (Bab XA); *state of tension* (Pasal 80A); dan *internal emergency* (Pasal 91). Keadaan bahaya ini dielaborasi dengan *the German Emergency Act 1968*, yang merinci *internal emergency* bisa karena ancaman bersifat militer maupun karena bencana alam (*natural disaster*). Hingga kini Jerman belum memberlakukan keadaan darurat secara nasional (tingkat federal), namun beberapa negara bagian telah memberlakukan keadaan darurat.

Sebagian rezim populis memanfaatkan wabah Covid-19 dengan memberlakukan keadaan darurat justru demi melanggengkan kekuasaan. Rezim Victor Orban di Hungaria sangat produktif mengeluarkan peraturan di masa darurat. *The Hungarian Helsinki Committee* mencatat bahwa sudah ada 70 peraturan yang dikeluarkan semenjak Orban menyatakan keadaan darurat kurang lebih 2 bulan yang lalu yaitu pada 11 Maret 2020.

Di masa penyebaran Covid-19 ini memang terdapat kekhawatiran akan upaya-upaya untuk membuat pelapukan terhadap nilai-nilai demokratis di banyak negara. Sebuah situs web, *democratic-decay.org* layak dikunjungi untuk memperoleh informasi bernas sebab laman ini didedikasikan untuk mengumpulkan segala kajian dan referensi yang mencoba melihat keterkaitan antara pandemi Covid-19 dan pengeroposan demokrasi.

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar diberlakukan bukan dalam konteks keadaan bahaya. Oleh karenanya, produk-produk hukum yang dikeluarkan semasa pembatasan sosial tidak merujuk pada Pasal 12 UUD 1945. Padahal, kebijakan-kebijakan dalam rangka pembatasan sosial diantaranya terdapat bentuk-bentuk pembatasan terhadap hak konstitusional yang seharusnya hanya dapat dibatasi oleh peraturan perundang-undangan setingkat UU (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).

Dalam konteks keadaan bahaya, semua kebijakan yang diambil dapat menangguhkan jaminan atas hak-hak konstitusional terkecuali yang tergolong hak dasar yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*). Namun catatan yang perlu diperhatikan dalam penangguhan adalah sifatnya yang sementara, yaitu selama keadaan bahaya. Ketika keadaan bahaya dicabut maka semua peraturan yang berlaku pada saat keadaan bahaya sekaligus dinyatakan tidak berlaku.

Salah satu problematika Perpu 1/2020 adalah Pasal 28 yang menangguhkan 12 ketentuan sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19. Bila kemudian Perpu 1/2020 ditetapkan sebagai UU maka ketentuan penangguhan itupun akan tetap berlaku sehingga hilanglah sifat kesementaraannya. Pasal 28 Perpu 1/2020 memang mencantumkan frasa "sepanjang berkaitan dengan..." sebagai bentuk upaya membuat *time constraint* tetapi frasa ini tidak dapat memberi kepastian dalam konteks *timeline*. Namun tulisan ini tidak hendak mendahului putusan yang menjadi kewenangan majelis hakim MK untuk menilainya. Sebab, sebelum menilai konstitusionalitas pengaturan penangguhan berlakunya ketentuan dalam kebijakan keuangan negara majelis hakim juga harus mempertimbangkan ada/tidaknya cedera terhadap hak-hak konstitusional warga negara akibat penangguhan tersebut. Di samping itu, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan apakah Perpu dapat membatasi atau menangguhkan jaminan perlindungan hak konstitusional selama pandemi Covid-19 meski negara tidak menetapkan kondisi demikian sebagai keadaan bahaya?

Prof. Jimly dalam beberapa kali diskusi online menegaskan pentingnya keberadaan sebuah Perpu untuk menggantikan posisi Perpu 23/1959 dalam rangka pengaturan keadaan bahaya, khususnya menghadapi pandemi Covid-19. Baginya, pandemi ini harus dihadapi dengan konteks keadaan bahaya bukan dengan kondisi normal. Memang pekerjaan rumah yang menjadi tantangan bagi Pembentuk UU adalah memperbaharui ketentuan Perpu 23/1959. Namun, sebelumnya juga perlu dikondisikan suasana kebatinan masyarakat mengenai yang dimaksudkan dengan keadaan bahaya. Bayangan masyarakat akan upaya melanggengkan kekuasaan serta kondisi represif dan militeristik dalam baju pengaturan keadaan bahaya perlu diluruskan terlebih dahulu. Jangan sampai pengalaman penyusunan RUU PKB kembali terulang.

Satu hal yang pasti, Perpu yang dikeluarkan dalam keadaan bahaya belum pernah ada dalam praktek ketatanegaraan. Bukan berarti tidak bisa. Secara teori hal ini memungkinkan. Namun, yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah mengganti Perpu 23/1959. Pembaharuan Perpu 23/1959 terkategori sebagai sebuah kebutuhan. Sedapat mungkin perubahan tersebut dilakukan. Pun, bila perubahan tersebut tidak sekarang, mungkin nanti *titi kala mangsa.* ■

STANDAR PELAYANAN
PELIPUTAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Merupakan wartawan media yang aktif bertugas
2. Memiliki Kartu Identitas Pers

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Mendaftarakan diri untuk melakukan kegiatan peliputan di MK ke bagian humas dengan menyerahkan fotokopi kartu identitas pers dan menunjukkan kartu identitas asli;
2. Humas mencatat dan memverifikasi identitas wartawan yang bersangkutan;
3. Jika disetujui, maka humas memberikan kartu pers khusus untuk melakukan peliputan di MK.

3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu hari kerja.

4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa dibebani biaya.

5 PRODUK PELAYANAN

Ijin peliputan di MK

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer
2. Peralatan tulis
3. Handphone
4. Kamera

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui tata cara peliputan
2. Memiliki kemampuan media relasi

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri
3. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyaraka

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Disampaikan langsung kepada Kepala Sub Bagian Humas, atau Kepala Bagian Humas dan kerja Sama Dalam Negeri

Kotak saran: datang langsung ke Gedung MK

10 JUMLAH PELAKSANA

Tiga orang

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12 JAMIANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Peliputan dilaksanakn secara terbuka dan netral

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala.

14 MASA BERLAKU IJIN

Satu Tahun

15 WAKTU PELAYANAN

Senin- Kamis:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat pukul 12.00 – 13.00)

Jumat:
08.30- 16.00 (di luar jam istirahat pukul 11.30 – 13.00)

Widjoyo Nitisastro dan Perubahan UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Konstitusi mengatur tidak hanya relasi antarlembaga negara, melainkan seluruh aspek kehidupan warga negara, termasuk masalah perekonomian nasional. PAH I BP MPR pada tahun 2000 pun merasa perlu mengundang para pakar, salah satunya Widjoyo Nitisastro untuk didengarkan pandangan-pandangannya terkait ekonomi dan Pasal 33 UUD 1945.

Widjoyo Nitisastro, guru besar ilmu ekonomi UI, dalam Rapat ke-29 PAH I BP MPR, 9 Maret 2000 kemudian menyampaikan paparan penting tentang peta perkembangan perekonomian global dan kaitannya dengan perekonomian nasional. Pendapat tersebut dimuat dalam *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), Cetakan Pertama, Juli 2008.

Pernyataan Widjojo adalah sebagai berikut.

> Ini kalau kita kaitkan dengan perkembangan ekonomi dunia, perkembangan ekonomi kita sendiri memang salah satu hal yang cepat berubah di dunia. Kita sekarang ini adalah bidang ekonomi. Jadi, kalau kita melihat keadaan ekonomi bukan saja Indonesia, tapi keadaan ekonomi dunia tahun 1945 dengan keadaan ekonomi sekarang, maka telah terjadi perubahan yang luar biasa, misalnya, dan adalah penting sekali setiap bangsa untuk bersiap-siap menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Dan dalam bersiap-siap itu memang perlu ada sifat kekenyalan, supel, dan dapat bergerak menghadapi keadaan-keadaan yang berubah cepat. Tidak perlu kita bandingkan tahun 1945 dengan tahun 2000. Kita bandingkan sepuluh tahun sebelumnya, 1990, dengan keadaan sekarang.
>
> *Pada tahun 1990 arus modal internasional yang bergerak itu belum begitu banyak seperti sesudahnya. Lima tahun kemudian, tahun 1995, luar biasa bergeraknya. Jumlahnya juga luar biasa banyaknya dan kemudian lebih-lebih lagi arus modal jangka pendek. Dan ini yang menyebabkan salah satu masalah yang besar bagi negara-negara yang dulu dinamakan emerging markets. Emerging markets yang dianggap dulu itu negara-negara berkembang yang di dalam proses perubahan yang besar dan cepat, dan ternyata hal itu telah menimbulkan persoalan yang luar biasa. Kita tentu perlu menghadapi waktu-waktu yang akan datang. Bagaimana kiranya waktu-waktu yang akan datang, apakah hal-hal tersebut masih ada di dunia ini ataukah berkurang atau justru makin besar.*

Menghadapi persaingan ekonomi global, Widjojo menekankan pentingnya mengembangkan industri, perdagangan, dan investasi. Selain itu, menurutnya, pemberdayaan pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi; pengembangan sistem ketahanan pangan; serta penyediaan dan pemanfaatan sumber daya energi juga merupakan prioritas.

Berikut penjelasan Widjojo.

> *Kalau boleh saya meneruskan juga disebut di sini mengembangkan kebijaksanaan industri,*

perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global. Kira-kira 10, 20, tahun dulu kita tidak pernah memakai istilah global ini. Nah, sekarang keadaannya lain, global. Terus, ini penting memberdayakan pengusaha kecil, menegah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing. Kemudian mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan BUMN serta antara usha besar, menengah, dan kecil. Kemudian ada hal-hal lain yang masih seperti mengembangkan sistem ketahanan pangan, peningkatan, penyediaan, dan pemanfaatan sumber energi, mengembangkan kebijaksanaan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil. Nah, ini juga saya kira luar biasa pentingnya, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat. Kemudian juga meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Begitu juga mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu. Begitu pula ilmu pengetahuan dan tehnologi. Kemudian secara ekplisit melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

Berikutnya Widjojo menguraikan keberadaan Pasal 33 UUD 1945 dalam konteks saat ini, termasuk mencoba untuk memaknai agar normanya selalu relevan. Lebih jelasnya, pemaparan Widjojo sebagai berikut.

Sebagaimana kita ketahui, Pasal 33 yang penting sekali itu bagi ekonomi Indonesia memuat hal-hal yang memang memerlukan perhatian kita bersama dengan baik-baik. Sebagaimana dimaklumi, Pasal 1 disebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian di dalam penjelasan disebut dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi, itu penjelasannya. Lalu timbul pemikiran. Kalau begitu, bangun perusahaan yang lain, apa kurang sesuai atau tidak sesuai, ataukah ini yang paling sesuai adalah koperasi, yang lain sesuai juga begitu? Tapi, yang penting bagaimana beroperasinya juga disebut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara.

Yang pertama, apakah cabang-cabang produksi yang penting dan apa yang menguasai hajat hidup orang banyak? Pernah dulu ada yang bertanya bagaimana dengan beras, produksi padi? Itu kan sangat cabang produksi yang penting dan itu menguasai hajat hidup orang banyak, apakah tidak pada tempatnya dikuasai oleh negara. Saya cepat-cepat cerita pada waktu itu, memang ada negara-negara di dunia yang sewaktu-waktu mengharuskan petaninya menjual seluruh produksinya pada pemerintah, yaitu di Burma yang terjadi dan di beberapa negara Jerman Timur tapi akibatnya malapetaka. Jadi, kita harus hati-hati. Apa lagi yang penting? Perumahan penting. Apakah yang membuat perumahan itu nanti hanya pemerintah saja? Memang di negara-negara komunis, dulu Eropa Timur, sistem perumahan itu maju sebetulnya, tapi memang seluruhnya dibuat oleh pemerintahnya. Perumahan untuk anggota masyarakat.

Air minum ini, aqua, apa harus dikuasai juga karena air minum penting sekali untuk manusia? Kemudian di dalam penjelasan Ayat (2) disebut cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasi oleh negara. Kalau tidak, tampak produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada dating orang seorang. Jadi, di sini maksudnya antara lain adalah perlu adanya pengaturan. Jadi, tidak bisa dilepas begitu saja. Pengaturan oleh pemerintah itu penting. ■

Kembali Ke Bentuk Negara Kesatuan

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

19 Mei 1950 merupakan hari yang bersejarah. Pada hari itu, ditandatangani Piagam Persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Uraian sejarah ini diuraikan dengan sangat baik oleh Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), Cetakan Pertama, Juli 2008. Tulisan ini utamanya merujuk pada literatur tersebut.

Diawali oleh adanya Sidang Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Pesertanya terdiri atas tiga delegasi, yaitu delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Moh. Hatta, delegasi daerah-daerah yang membentuk aliansi untuk permusyawaratan federal atau *Bijeenkomst voor Federal Overleg* (BFO) yang dipimpin Sultan Hamid II, dan delegasi pemerintah Belanda yang dipimpin Mr. J.H. Van Maarseveen.

Konferensi tersebut difasilitasi oleh *United Nations Commisions for Indonesia* (UNCI) yang merupakan suatu badan perdamaian yang dibentuk pada tanggal 28 Januari 1949 untuk menggantikan Komisi Tiga Negara yang dianggap gagal mendamaikan Indonesia-Belanda karena Belanda kembali melakukan Agresi Militer setelah Perjanjian Renville. KMB tersebut menyepakati tiga hal sebagai berikut. *Pertama*, Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). *Kedua*, penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisi tiga hal, yaitu (i) piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintah RIS; (ii) status uni, dan (iii) persetujuan perpindahan. *Ketiga*, mendirikan uni antara RIS dan Kerajaan Belanda.

Hasil kesepakatan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diparaf oleh delegasi Republik Indonesia dan BFO pada 29 Oktober 1949. Naskah Konstitusi RIS tersebut meliputi Mukaddimah, 197 pasal, dan lampiran pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang dibebankan kepada Republik Indonesia Serikat menurut Pasal 51 Konstitusi. Konstitusi RIS mulai diberlakukan secara resmi pada 27 Desember 1949 setelah KNIP dan badan-badan perwakilan dari daerah-daerah memberikan persetujuan.

Dalam konteks Indonesia, dasar hukum pemberlakuan Konstitusi RIS dalam bentuk Keputusan Presiden RIS 31 Januari 1950 No. 48 (Lembaran Negara 50-3). Pada 27 Desember 1949 terjadi tiga peristiwa penting lainnya, yakni penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda yang diwakili Ratu Juliana kepada Moh. Hatta yang mewakili Republik Indonesia Serikat di negeri Belanda, penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta, dan penyerahan kekuasaan dari Wakil Belanda Lovink kepada Wakil Indonesia Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Jakarta.

Berlakunya Konstitusi RIS untuk Negara Republik Indonesia Serikat tidak menghapuskan berlakunya UUD Republik Indonesia (UUD 1945). Namun, UUD 1945 hanya berlaku di Negara Bagian Republik Indonesia di Yogyakarta dengan Presiden Mr. Moh. Asaat. Selama Konstitusi RIS diberlakukan, banyak aspirasi yang muncul dari negara-negara bagian untuk kembali bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satunya usul DPR Sumatera Timur yang meminta proses pembentukan NKRI tidak melalui penggabungan dengan RI tetapi penggabungan dengan RIS. Setelah itu, diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil RIS (termasuk NIT dan Negara Sumatera Timur). Melalui konferensi tersebut, akhirnya pada 19 Mei 1950 tercapai persetujuan yang dituangkan dalam Piagam Persetujuan. Isi penting Piagam Persetujuan 19 Mei 1950 adalah: *pertama*, kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RI yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945. *Kedua*, penyempurnaan Konstitusi RIS, dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945. Untuk ini diserahkan kepada panitia bersama untuk menyusun Rencana UUD Negara Kesatuan. Panitia bersama

juga ditugaskan untuk melaksanakan isi Piagam Persetujuan 19 Mei 1950. Pada persetujuan tersebut, Pihak Republik Indonesia Serikat diwakili oleh Perdana Menteri Moh. Hatta yang mendapat mandat penuh dari Negara Bagian Indonesia Timur dan Negara Bagian Sumatera Timur, sedangkan pihak Republik Indonesia diwakili Perdana Menteri Abd. Halim.

Menindaklanjuti Piagam Persetujuan, kemudian dibentuk sebuah panitia yang bertugas membuat rancangan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Panitia ini menghasilkan naskah rancangan UUDS yang setelah diperbaiki oleh pemerintah RIS dan pemerintah RI disampaikan kepada BP KNIP RI dan DPR serta Senat RIS.

Kesepakatan untuk melakukan perubahan konstitusi itu kemudian ditindaklanjuti oleh DPR dan Senat RIS. Dalam sidang yang diselenggarakan pada 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS menyetujui perubahan Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden Soekarno, Perdana Menteri Moh. Hatta, dan Menteri Kehakiman Soepomo pada 15 Agustus 1950 (Lembaran Negara 50–56). Dengan berlakunya UUDS, Konstitusi RIS dan UUD 1945 yang berlaku di Negara Bagian Republik Indonesia tidak berlaku lagi.

Bentuk negara kesatuan inilah menjadi hal yang dianggap sangat penting bahkan pasca perubahan UUD 1945. Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang ditetapkan pada perubahan Keempat tahun 2002 tegas menyatakan, "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan." ■

Sidang Konferensi Meja Bundar (KMB)

KONSTITUSIONALITAS TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KASASI DAN MEMORI KASASI

WILMA SILALAHI
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat dimintakan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir, yaitu terhadap putusan banding yang bertentangan dengan hukum, dengan alasan: (a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, baik yang berkaitan dengan kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, misalnya apabila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan; (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu kesalahan dalam penerapan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum maksudnya adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterprestasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *judex facti*; (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan.

Yang dikecualikan syarat pengajuan kasasi terhadap keputusan pengadilan dalam perkara pidana, yaitu: (1) putusan mengandung pembebasan terdakwa dari semua tuntutan/ putusan bebas; (2) ditentukan lain oleh undang-undang; serta (3) perkara yang dibatasi oleh undang-undang pengajuannya, yakni antara lain: (a) putusan tentang praperadilan; (b) perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda; (c) perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan [Pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 1950 *jo.* Pasal 244 UU Nomor 8 Tahun 1981 *jo.* Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Pasal 45A UU Nomor 5 Tahun 2004].

Terhadap putusan kasasi ini, para pihak dapat mengajukannya apabila merasa tidak puas dengan isi putusan banding dan diajukan kepada Mahkamah Agung (MA). Oleh karena itu, pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim mengenai hukum, tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya, sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. Permohonan kasasi ini hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Selain itu, yang dapat mengajukan permohonan kasasi adalah: (a) pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh peradilan tingkat banding atau tingkat terakhir di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan tata usaha negara; (b) terdakwa atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu atau penunutut umum atau oditur dalam perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir di lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.

Dalam pemeriksaan kasasi, Jaksa Agung karena jabatannya dapat mengajukan pendapat teknis hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa. Selain itu, Jaksa Agung demi kepentingan hukum juga dapat mengajukan permohonan kasasi terhadap perkara perdata atau tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Terhadap putusan kasasi, demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berperkara.

Prosedur dalam pengajuan permohonan kasasi dalam perkara perdata, yakni: (1) disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya; (2) penyampaian permohonan kasasi dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan dimaksud dan diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, pihak berperkara dianggap telah menerima putusan; (3) setelah Pemohon membayar biaya perkara, Panitera mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara; (4) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari

setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera pengadilan dalam tingkat pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan; (5) Pemohon juga wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar; (6) terhadap memori kasasi yang disampaikan oleh pemohon, panitera pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama memberikan tanda terima dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari; (7) pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi; (8) Panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari; (9) permohonan kasasi dapat dilakukan pencabutan sebelum permohonan kasasi oleh pemohon yang mengakibatkan permohonan terhadap perkara yang sama tidak dapat diajukan kembali meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau.

Sementara dalam hukum perdata Indonesia, berdasarkan pasal 154 RBG dan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2003, putusan perdamaian tidak dapat diajukan banding dan kasasi. Selain itu, terhadap hukum pidana Indonesia, dikenal pembatasan upaya hukum kasasi, yaitu yang diatur dalam Pasal 67 *jo.* Pasal 244 KUHAP, yang mengatur bahwa, putusan yang tidak dapat diajukan upaya hukum banding/kasasi, yaitu terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat, kecuali dalam putusan itu dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Selain itu, dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa tidak dapat diajukan kasasi hanya bagi perkara tindak pidana ringan.

Terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan tidak dapat diajukan upaya hukum serta berkas perkaranya tidak dikirimkan ke MA. Dengan demikian, MA dikatakan sebagai lembaga peradilan kasasi, serta tujuan pemeriksaan sengketa terhadap upaya hukum kasasi adalah: (1) mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di tingkat bawahnya; (2) menciptakan dan membentuk hukum baru; (3) melakukan pengawasan guna terciptanya keseragaman penerapan hukum. Sehingga, putusan kasasi ini merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XVI/2018

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XVI/2018, bertanggal 30 Januari 2019, yang diajukan oleh H. Husin Syahendra dan Nurhayati, para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) sepanjang frasa "dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" UU Nomor 14 Tahun 1985 (UU MA) adalah merupakan bentuk diskriminasi dan melanggar penghormatan dan pengakuan hak hukum para Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan 30 (tiga puluh) hari. Selain itu adanya ketidaksamaan perlakuan antara penyampaian memori kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU MA dengan penyampaian memori kasasi kepada pihak lawan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU MA, menurut para Pemohon menimbulkan ketidakadilan perlakuan. Para Pemohon juga beranggapan bahwa kesempatan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk perkara di tingkat kasasi tidak dapat digugurkan hanya karena keterlambatan mengajukan memori kasasi.

Menurut Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, MA sebagai *judex juris*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 UU MA, memiliki kewenangan untuk memeriksa hal-hal yang berkenaan dengan penerapan hukum atas suatu perkara, termasuk di dalamnya menilai tidak adanya kewenangan yang melampaui batas dan adanya kelalaian syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan oleh *judex facti*. Majelis hakim kasasi bukan lagi memeriksa dan memberikan penilaian terhadap hasil pembuktian dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding selaku *judex facti*, kecuali ditemukan adanya alasan-asalan tertentu yaitu salah penerapan hukum, adanya putusan yang melampaui kewenangan, dan kelalaian menerapakan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya, memori kasasi merupakan syarat formal yang bersifat fundamental dari sebuah permohonan kasasi, mengingat alasan-alasan permohonan kasasi adalah merupakan substansi yang menjadi dasar bagi MA untuk memeriksa dan menilai apakah putusan suatu perkara terdapat alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, syarat yang berkenaan dengan tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi, menyerahkan memori kasasi, memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon kasasi, dan tenggang waktu mengajukan kontra kasasi diatur secara limitatif oleh UU MA, sehingga terdapat kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, sebab permohonan kasasi pada dasarnya tidak lagi menilai substansi hasil pembuktian fakta hukum oleh *judex facti*, akan tetapi lebih kepada persoalan syarat-syarat

formal yang merupakan satu rangkaian sejak perkara yang bersangkutan mulai diperiksa pada peradilan tingkat pertama hingga perkara diperiksa pada tingkat kasasi.

Mahkamah juga berpendapat bahwa perihal syarat-syarat formal dalam pemeriksaan sebuah perkara baik pada peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi pada hakikatnya adalah merupakan hal pokok yang mendasar mengingat di dalam syarat-syarat formal yang intinya adalah berkenaan dengan hukum acara merupakan bentuk perlindungan hak-hak para pihak untuk mendapatkan akses perlakuan yang adil dalam berperkara. Oleh karenanya, pemenuhan syarat formal demikian sejatinya merupakan wujud perlindungan terhadap para pihak di dalam mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama di depan pengadilan. Untuk itu, permasalahan prosedur permohonan kasasi, baik waktu pengajuan dalam menyatakan upaya hukum kasasi, kemudian menyerahkan memori kasasi oleh pemohon kasasi, dan mempelajari memori kasasi oleh termohon kasasi (*inzage*), serta menyerahkan kontra memori kasasi oleh termohon kasasi adalah satu rangkaian persyaratan untuk mengajukan upaya hukum kasasi yang tidak boleh dilanggar, baik waktu maupun tahapan-tahapannya. Dengan demikian, UU MA secara tegas mensyaratkan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal berakibat permohonan kasasi tidak dapat diterima.

Masih menurut Mahkamah, terhadap dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 47 ayat (1) UU MA agar frasa "dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan 30 (tiga puluh) hari dengan alasan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena adanya perlakuan yang diskriminatif dan melanggar penghormatan dan pengakuan hak hukum antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi.

Terhadap argumentasi para Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU MA yang menyatakan, "Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi", oleh karena itu sesungguhnya antara pemohon kasasi dan termohon kasasi telah mendapatkan tenggang waktu yang sama yaitu masing-masing untuk menyerahkan memori kasasi dan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari bukan untuk termohon kasasi mempunyai 30 (tiga puluh) hari untuk menyerahkan kontra memori kasasi sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Lebih lanjut setelah Mahkamah mencermati pula dalil para Pemohon ternyata tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimaksudkan sebenarnya adalah tenggang waktu yang dimiliki oleh pengadilan negeri di tempat permohonan kasasi itu diajukan untuk memberitahukan sekaligus menyerahkan memori kasasi kepada termohon kasasi, bukan 30 (tiga puluh) hari tenggang waktu yang dimiliki termohon kasasi untuk mengajukan kontra memori kasasi.

Pembatasan waktu pengajuan memori kasasi dan kontra memori kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU MA justru memberikan kepastian hukum terkait jangka waktu penyampaian memori kasasi dan kontra memori kasasi yang harus dipatuhi oleh para pihak, untuk menghindari penyelesaian perkara tidak berlarut-larut dan hal ini selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dengan demikian, harus dipersyaratkan secara ketat syarat yang berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi, menyerahkan memori kasasi, memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon kasasi, dan tenggang waktu mengajukan kontra kasasi, dalam rangka menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak yang berperkara. Sehingga, keterlambatan permohonan kasasi dan mengajukan memori kasasi oleh pemohon kasasi termasuk pembatasan tenggang waktu pemberitahuan adanya permohonan kasasi kepada termohon kasasi dan tenggang waktu untuk mengajukan kontra memori kasasi adalah konstitusionalitas, sepanjang dapat memberikan jaminan kepada para pihak adanya kepastian hukum dan rasa keadilan sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. ■

> Untuk mendapatkan keadilan, harus dapat memberikan keadilan kepada orang lain.

STANDAR PELAYANAN
KUNJUNGAN DAN AUDIENSI KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

Mengajukan permohonan melalui:
1. Menu "Hubungi MK" pada laman MK;
2. Pojok Digital di lobby gedung MK;
3. Pengiriman Pos;
4. Datang Langsung

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Kunjungan Secara Tertulis Melalui Laman Mk Atau Dikirimkan Secara Langsung.
2. Pimpinan Memberikan Persetujuan Atas Kunjungan.
3. Apabila Kunjungan Tidak Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon.
4. Apabila Kunjungan Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon Atau Dilakukan Konfirmasi Langsung.
5. Memasukkan Jadwal Kunjungan Secara Manual Dan Dalam Laman Mk.
6. Penerimaan Kunjungan Di Lakukan Setelah Menyiapkan Tempat Acara Dan Kebutuhan Pendukung.

3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu minggu.

4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa biaya.

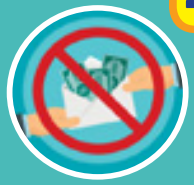

5 PRODUK PELAYANAN

Pelayanan kunjungan berupa tempat, narasumber dan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

6 SARANA, PRASARANA/ FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Tempat acara.
3. Sound system.
4. Narasumber.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami permohonan kunjungan.
2. Memahami standar keprotokolan tamu pimpinan.
3. Memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasaran penerimaan kunjungan.
4. Mengetahui kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kunjungan.
5. Mengetahui narasumber penerima kunjungan.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Protokol;
2. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol;
3. Kepala Biro Humas dan Protokol.

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK

10 JUMLAH PELAKSANA

2 orang.

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemohon akan diterima secara langsung sesuai jadwal setelah mendapatkan balasan surat atau informasi penerimaan kunjungan.

12 JAMIANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Diajukan tanpa dikenakan biaya.
2. Tolak Gratifikasi.
3. Bebas KKN.

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali;
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.

14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15 WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat pukul 12.00 – 13.00)

Jumat :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat pukul 11.30 – 13.00)

MEMAKNAI *SALUS POPULI SUPREMA LEX*

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.

Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi RI

Di tengah merebaknya pandemi virus corona, sering kali kita mendengar istilah *Salus populi suprema lex*. Ada juga yang menyebutnya *Salus populi suprema lex esto* atau *Salus populi suprema est* yang bermakna keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Adagium latin ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Romawi kuno Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dalam bukunya *"De Legibus"*. Kemudian, Thomas Hobbes (1588-1679) dalam karya klasiknya "*Leviathan*" dan Baruch Spinoza (1632-1677) dalam karyanya "*Theological-Political Treatise*" menyebutkan terminologi yang serupa. Selain itu, John Locke (1632-1704 M) juga menggunakan diktum tersebut dalam bukunya "*Second Treatise on Government*" dengan merujuknya sebagai salah satu prinsip fundamental bagi pemerintah.

Cicero pada saat itu membayangkan, di bawah ancaman situasi dan keadaan darurat maka keselamatan rakyat harus menjadi tujuan yang paling utama, termasuk jika harus menyampingkan aturan hukum. Prinsip ini lalu menjadi jangkar dalam pengambilan keputusan selama berabad-abad dalam teori pemerintahan, khususnya di benua Eropa. Menurut Benjamin Straumann dalam bukunya *"Crisis and Constitutionalism: Roman Political Though from the Fall of the Republic to the Age of Revolution*" (2016), prinsip Cicero tersebut banyak disalahartikan dengan menempatkan tujuan keselamatan rakyat tanpa mengandalkan hukum dan konstitusi, namun lebih bergantung pada karakter kebajikan dari mereka yang memiliki kekuasaan.

Pandangan inilah yang turut memunculkan konsep *raison d'état.* Konsep tersebut berpedoman pada alasan politis murni bagi tindakan pemerintah yang mendasarkan pada kepentingan nasional, namun seringkali melanggar prinsip-prinsip keadilan. Inilah yang terjadi sejak masa Niccolò Machiavelli (1469-1527) hingga Carl Schmitt (1888-1985), di mana para ahli teori kedaulatan dan keadaan darurat dari Italia dan Jerman abad ke-20 memandang bahwa pada masa krisis atau darurat, instrumen yang menjadi penting bukanlah tatanan hukum dan konstitusi, tetapi keputusan pemimpin. Akibatnya, tak mengejutkan apabila beberapa negara Eropa mengalami sejarah pahit di bawah kepemimpinan diktator. Penyebabnya, mereka memberikan kekuasaan sangat besar kepada pemimpinnya dengan alasan untuk memudahkan tercapainya tujuan negara.

Pemerintahan Konstitusional

Untuk mencegah terjadinya kediktatoran dan penyalahgunaan kekuasaan maka dikembangkan prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam bernegara. Konstitusionalisme ini merupakan filosofi politik yang didasarkan pada gagasan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat dan harus dibatasi oleh konstitusi. Konstitusionalisme (*constitutionalism*) ini kadang kala digunakan secara bergantian dengan istilah pemerintahan konstitusional (*constitutional government*).

Dalam sejarah konstitusionalisme modern, *Magna Charta* menjadi salah satu rujukan awalnya. Kala itu, King John of England (1215) dipaksa oleh para bangsawan (*wealthy noble*) untuk menandatangani perjanjian yang memuat berbagai pembatasan terhadap kekuasaan Raja. Praktik ini kemudian menjadi akar dari perkembangan konstitusionalisme di berbagai negara dan kawasan dunia, termasuk di Amerika Utara dan Asia.

Terhadap kekuasaan pemerintah, Leonard R. Sorenson (1989) membuat premis bahwa ancaman paling mendasar bagi rakyat adalah pemerintah dengan kekuasaan yang terlalu kuat. Sebaliknya, perlindungan rakyat yang paling mendasar adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya (*limited government*). Pembatasan ini biasanya dituangkan di dalam konstitusi. Namun, menarik untuk merefleksikan pandangan yang disampaikan oleh Suri Ratnapala (2012). Menurutnya, setiap negara di dunia mengklaim memiliki konstitusi, tetapi hanya sebagian saja yang memiliki pemerintahan konstitusional. Mengapa? Sebab, pembatasan kekuasaan sejatinya tidak sekadar tertulis di atas kertas, namun harus tersedia mekanisme yang jelas untuk menegakan ketentuan konstitusinya.

Pemerintahan konstitusional ini memiliki beberapa elemen dasar. Di antara para cendekiawan dunia, seperti Giovanni Sartori (1987), Louis Henkin (1993), Charles Fombad (2005), Hilaire Barnett (2006), dan Scott Guy (2010), masing-masing memiliki perspektif yang berbeda. Namun di antara mereka terdapat sebagian persamaan mengenai elemen dasar dari pemerintahan konstitusional, yaitu: (1) prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*); (2) prinsip negara hukum (*rule of law*); (3) prinsip demokrasi perwakilan (*representative democracy*); dan (4) prinsip perlindungan hak dan kebebasan dasar (*protection of fundamental rights and freedoms*).

Dalam konteks keselamatan rakyat maka keempat elemen tersebut saling berkaitan dan menunjang satu sama lainnya, terutama adanya jaminan perlindungan hak dan kebebasan dasar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, mengatur hak dan kebebasan dasar tersebut dalam bingkai keselamatan rakyat?

Konstitusi Indonesia

Pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan secara jelas dan tegas bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia. Dengan demikian, adagium *Salus populi suprema lex* langsung menemukan landasannya dalam sumber hukum tertinggi di Indonesia (*the supreme law of the land*), yaitu Undang-Undang Dasar. Membahas mengenai keselamatan rakyat di masa pandemi virus corona, maka perhatian kita akan langsung tertuju pada keselamatan nyawa dan kesehatan warga negara. Bertalian erat dengan kedua hal tersebut, Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak hidup (*right to life*) dan hak atas kesehatan (*right to health*).

Pasal 28A UUD 1945 menjamin, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*". Begitu pula dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*." Secara spesifik terkait kesehatan, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 memberikan mandat konstitusional kepada negara dengan menyatakan, "*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*". Hak-hak konstitusional tersebut harus dimajukan (*promoted*), dilindungi (*protected*), dan dipenuhi (*fufilled*) sebagai kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*) negara, terutama pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap keselamatan rakyat maka pemerintah memiliki dua jenis tugas secara bersamaan, yaitu tugas negatif (*negative duties*) dan tugas positif (*positive duties*). Tugas negatif dimaksudkan bahwa pemerintah dan pejabat publik tidak boleh secara sewenang-wenang atau sengaja merenggut nyawa seseorang. Sedangkan, tugas positif harus dimaknai bahwa pemerintah wajib memperhatikan dan melindungi hak hidup rakyatnya dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Artinya, setiap keputusan dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona harus menempatkan keselamatan hidup rakyatnya sebagai prioritas dan tujuan utama. Meskipun terdapat faktor-faktor penting lainnya yang juga perlu diselamatkan, misalnya perekonomian negara, namun muara dari semua kebijakan tersebut harus diarahkan seoptimal mungkin untuk mencegah jatuhnya korban jiwa atau bertambah banyaknya jumlah pasien yang terjangkit.

Begitu pula dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Dengan menggunakan pendekatan keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya "*A Theory of Justice*" (1971), keputusan yang diambil haruslah diutamakan sedemikian rupa untuk memberikan manfaat terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung (*to the greatest benefit of the least advantaged*).

Hal yang paling penting, semua pengambilan keputusan dan kebijakan tersebut tidak boleh keluar dari koridor konstitusi. Di sinilah prinsip-prinsip konstitusionalisme Indonesia akan diuji implementasinya. Apabila keputusan dan kebijakan diambil dengan mengatasnamakan keselamatan rakyat, namun ternyata keluar dari aras konstitusi, apalagi justru membahayakan kehidupan rakyat, maka sudah pasti hal tersebut menyimpang dari tujuan bernegara. Jika ini yang terjadi, quo vadis *Salus populi suprema lex*? ■

MELALUI *VIDEO CONFERENCE* MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok
12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta
17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember
20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan
21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar
22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram
23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang
24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya
26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda
27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu
30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado
32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate
34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
36	Universitas Batam Batam
37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
39	Universitas Negeri Papua Manokwari
40	Universitas Musamus Merauke
41	Universitas Borneo Tarakan
42	Universitas Pancasakti Tegal

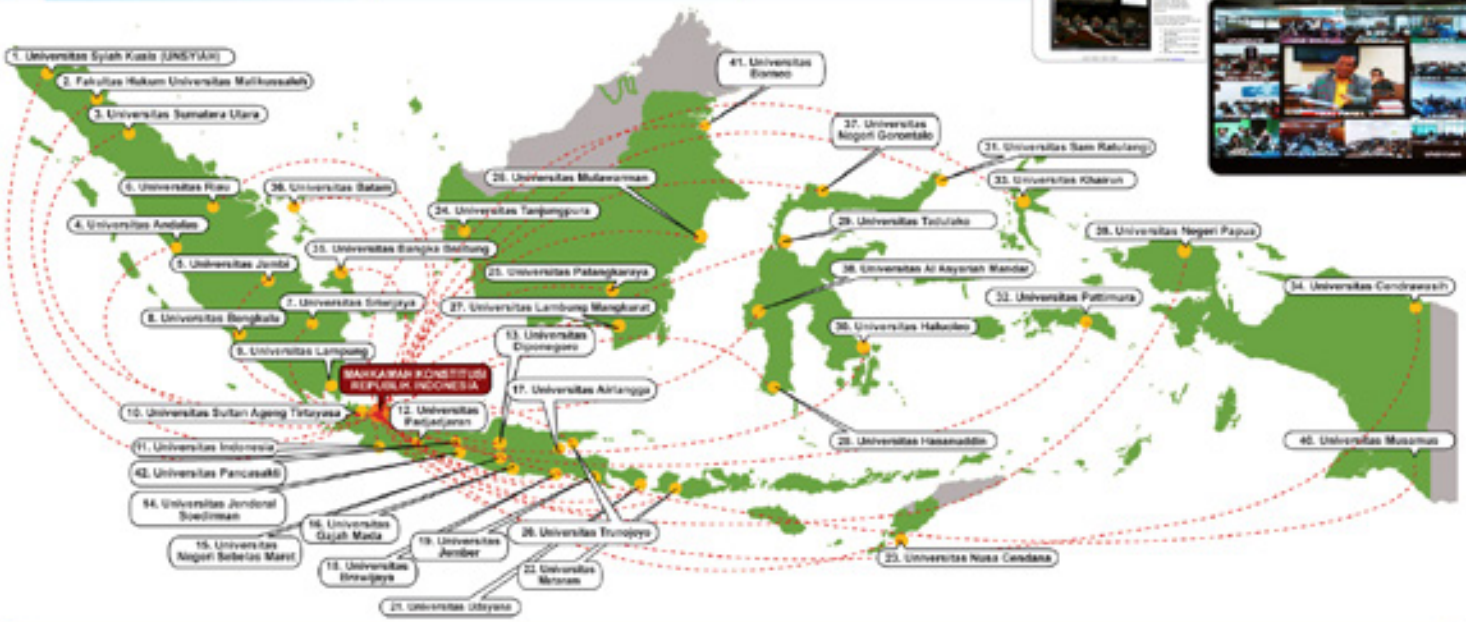

Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK
Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

- Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri
- Ruang Baca yang Nyaman
- Fasilitas Internet
- Ruang Diskusi

Gedung.Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi
(Facebook)

mahkamahkonstitusi
(Instagram)

@Humas_MKRI
(Twitter)

Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami Hak Konstitusional Anda